



PUTUSAN

Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Aziz
2. Tempat lahir : Taliwang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/11 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat Atau dikantor pusat Khilafatul Muslimin Jl. WR Supratman Bumi Waras Bandar Lampung;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Abdul Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;

Halaman 1 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
9. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya H.Achmad Michdan, SH., Gilang Katon Nugraha, SH., Ihya Ulumudin, SH., Musyifik Fakhri Ali, SH.,MH., Miftakhul Arif, SH., Miftahul Ulum, SH., dan Gatot Suhardiman, SH.,Mh., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang tergabung dalam **Tim Pengacara Muslim** berkedudukan di Jl. Pinang I No. 9 Pondok Labu Jakarta Selatan 12450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/TPM-SK/II/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Januari 2023 dengan Nomor 138/SK/2023/PN.Bks;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIZ bersama sama saksi SURYADI WIRONEGORO Bin SURADI, saksi MUHAMMAD HASAN AL BANNA, saksi NURDIN, saksi IMRON Als IMRON, saksi FAISOL, saksi MUHAMMAD HIDAYAT S Bin PARADOM, saksi HADWIYANTO MOERIANDONOAIs HADI SALAM, saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA, dan saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA (berkas terpisah) saksi AHMAD SHOBIRIN (berkas terpisah) pada tanggal 21 April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya tidaknya tahun 2021 di Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah Komp. Patal No.44, RT.008/RW.003, Pekayon Jaya,Kota

Halaman 2 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *ormas dilarang menganut mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan Pancasila, yang menjadi anggota dan / atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* " yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar KHILAFATUL MUSLIMIN berdiri sejak tahun 1997 yang mendirikan saksi Abdul Qadir Hasan Baraja (berkas terpisah) menjalani hukuman terhadap perkara kasus pengeboman yang dilakukan oleh Organisasi NII (Negara Islam Indonesia) di wilayah Indonesia, sekitar sore hari setelah sholat magrib saksi Abdul Qadir Hasan Baraja didatangi oleh "malaikat" yang mengatakan kepada saksi Abdul Qadir Hasan Baraja bahwa apa yang dilakukan saksi Abdul Qadir Hasan Baraja selama ini di dalam Organisasi NII (Negara Islam Indonesia) adalah salah dan tidak benar dan selanjutnya saksi Abdul Qadir Hasan Baraja memutuskan untuk berhenti sebagai Pemimpin dari NII (Negara Islam Indonesia) dan memutuskan untuk mendirikan Khilafatul Muslimin.
- Bahwa pada tahun 2000 setelah saksi Abdul Qadir Hasan Baraja keluar dari penjara di Lembaga Pemasyarakatan Semarang, selanjutnya saksi Abdul Qadir Hasan Baraja mengumpulkan umat Islam di dunia dan pada saat itu di Komplek Universitas Yogyakarta, dan acara tersebut dihadiri oleh sekitar 2000 (dua ribu orang) dari seluruh dunia dan juga dari semua golongan organisasi Agama Islam, dan pada saat acara tersebut saksi Abdul Qadir Hasan Baraja akan membentuk organisasi "Khilafatul Muslimin" dan meminta kepada yang hadir untuk membentuk seorang Khalifah, akan tetapi para orang yang hadir tersebut mengatakan tidak setuju dengan Khilafah Muslimin dan malah mengatakan membentuk "Majelis Mujahidin", dan saksi Abdul Qadir Hasan Baraja langsung mengatakan haram masuk kedalam "Majelis Mujahidin"

Halaman 3 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pimpinan Pusat dipimpin oleh Khalifah yang dipimpin oleh saksi Abdul Qadir Hasan Baraja, untuk sementara membawahi 3 Daulah yang terdiri dari
 - a. Daulah Sumatera dipimpin oleh Ustad Supriyono Hadi berkedudukan di Lampung.
 - b. Daulah Jawa dipimpin oleh Ustad Hamzah Sa'ad berkedudukan di Purwakarta.
 - c. Daulah Indonesia Timur (INTI) dipimpin oleh Ustad Zulkifli Rahman berkedudukan di Mapin Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Di bawah Daulah ada Wilayah terdiri dari :

- a. Wilayah Sumatra membawahi 5 wilayah antara lain :
 - Wilayah Bandar Lampung
 - Wilayah Lampung Selatan
 - Wilayah Lampung Timur
 - Wilayah Pringsewu
 - Wilayah Aceh Sumut
 - Wilayah Andalas
 - Wilayah Lampung Pesisir
 - Wilayah Sum-Sel.
- b. Wilayah Jawa membawahi 7 wilayah antara Lain :
 - Jakarta Raya (Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara) dipimpin oleh Ustad Muhamad, Abudan, S.H., M.H.
 - Bekasi Raya dipimpin oleh Ustad Abu Salma.
 - Karawang dipimpin oleh Ustad Hadi Salam.
 - Priangan (Bandung, Sumedang, Garut) dipimpin oleh Ustad Nono Maulana Sugihartono.
 - Cirebon Raya (Cirebon, Brebes, Tegal) dipimpin oleh Ustad Ali Zamroni.
 - Jawa Tengah (Jogja, Solo, Klaten) dipimpin oleh Ustad Ibnu Muhadi.

Halaman 4 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, Madura, Mojokerto)
dipimpin oleh Ustad Aminudin Samsudin.

c. Wilayah Indonesia Bagian Timur

- Wilayah Flores
- Wilayah Bima
- Wilayah Bima Kota Di bawah Wilayah ada Umul Quro (UQ) 1 Wilayah
- Wilayahb Mapin
- Wilayah Dompu
- Wilayah Makasar

- Bahwa bagi yang akan masuk Ke Khilafah Muslimin diwajibkan untuk mengucapkan janji yang disebut kalimat Bai'at yang diucapkan untuk menjadi Anggota dari Khilafatul Muslimin adalah sebagai berikut :

Wallahi Demi Allah

Saya berbai'at kepada Allah dihadapan Ulill Amri yang bertanggungjawab, dengan tulus ikhlas bahwa sannya :

1. Saya tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun jua.
2. Saya tidak akan mencuri, berzina, berdusta, dan mendustakan larangan-larangan Allah.
3. Saya siap sedia mendengar dan ta'at kepada Allah, ta'at kepada Rasulullah dan kepada Ulil Amri saya kapanpun dan dimanapun.
4. Saya siap berkorban apa saja sesuai dengan kemampuan saya demi tegaknya ajaran Allah dan Rasul-Nya.
5. Apabila ternyata dikemudian hari, saya dengan sengaja melanggar dan atau mengkhianati bai'at yang saya nyatakan ini, maka saya bersedia dan rela dituntut sepanjang keadilan hukum islam.

Semoga Allah menerima pernyataan bai'at saya ini dan memandaikan saya dalam melaksanakan tugas suci untuk meninggikan (li i'lai) kalimatillah serta mengampuni dan meridhai saya. Aamiin

Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!

Halaman 5 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Dan untuk Non Muslim Bai'at nya adalah pernyataan siap bersatu dan taat kepada Khalifahan untuk membela keutuhan Negara dari serangan siapapun bersama kaum muslimin.

- Bahwa saksi SURYADI WIRONEGORO, saksi NURDIN, dan saksi MUHAMMAD HASAN AL BANNA bersama saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA (berkas terpisah) sepakat membuat Yayasan Khilafatul Muslimin akta sesuai dengan Akta Pendirian No.168 tanggal 22 November 2010 dan Akta No.83 tanggal 12 April 2011 pada Notaris Rosita Siagian, S.H., wilayah Kota Bekasi, dan terdaftar pada Kementerian Hukum Dan Ham RI sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-3101.AH.01.04.tahun 2011, tanggal 31 Mei 2011, dimana tentunya terdapat pihak lainnya yakni yang termasuk dalam organ pengurus Yayasan, yang termuat dalam akta dimaksud pada halaman 37 s.d 42, antara ini.

- a) Pendiri :
 - ABDUL QADIR HASAN BARAJA
 - terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT S
 - terdakwa SURYADI WIRONEGORO
 - terdakwa NURDIN
- b) Pembina :
 - ABDUL QADIR HASAN BARAJA (Ketua)
 - terdakwa HADWIYANTO MOERNIAN DONO (Anggota)
 - terdakwa SAEFUDIN, S.Ag (alm) (Anggota)
- c) Pengurus :
 - terdakwa SURYADI WIRONEGORO (Ketua)
 - terdakwa MUHAMMAD HASAN AL BANNA (Wakil Ketua)
 - terdakwa IMRON NAJIB (Sekretaris)
 - terdakwa FAISOL (Bendahara)
- d) Pengawas:
 - terdakwa NURDIN (Ketua)
 - terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT S(Anggota).

nama-nama yang termuat dalam akta pendirian yayasan tersebut adalah pihak yang bertanggungjawab dalam berdirinya Yayasan Khilafatul Muslimin yang setuju untuk menjalankan yayasan sesuai

Halaman 6 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud yakni berasaskan Pancasila dan UU 1945, sehingga Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum Dan Ham RI menerima pendaftaran yayasan tersebut sesuai dengan SK. No. AHU-3101.AH.01.04.tahun 2011, tanggal 31 Mei 2011

- **Bahwa terdakwa** ABDUL AZIS, saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA (berkas terpisah) yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama sama saksi SURYADI WIRONEGORO Bin SURADI (berkas terpisah) bersama sama dengan saksi SURYADI WIRONEGORO (berkas terpisah), saksi MUHAMMAD HASAN AL BANNA (berkas terpisah), saksi NURDIN (berkas terpisah), saksi IMRON Als IMRON (berkas terpisah), saksi FAISOL, saksi MUHAMMAD HIDAYAT S Bin PARADOM (berkas terpisah), saksi HADWIYANTO MOERIANDONOAls HADI SALAM (berkas terpisah), , dan saksi AHMAD SHOBIRIN (berkas terpisah) membentuk organisasi KHILAFATUL MUSLIMIN adalah sebuah Organisasi Umat Islam, dimana Organisasi "KHILAFATUL MUSLIMIN" berkantor pusat di Jl. WR. Supratman Bumi Waras, Teluk Betung, Bandar Lampung dan belum ada dokumen perijinannya karena KHILAFATUL MUSLIMIN adalah wadah ummat islam bersatu seluruh dunia, pertanggung jawabannya langsung kepada Khalifah saksi ABDUL QODIR HASAN BARAJA (berksa terpisah)
- Bahwa pada tahun 2019 atas perintah saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA (berkas terpisah) dalam kegiatan Konvoi seperti ini terlihat pada temuan Media Online Khilafatul Muslimin yang mengabadikan kegiatan Konvoi Rombongan Syi'arkan Khilafah di berbagai daerah seperti, Priyangan Bekasi Raya, Jawa Tengah, Cirebon Raya, Surabaya, Karawang dan Jakarta. hal ini dilakukan setelah adanya pelarangan oleh Aparat Bogor terkait acara Syi'ar Khilafah Dunia di Az Zikra.
- Bahwa pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 saksi SURYADI WIRONEGORO selaku Pengawas Keuangan di struktural kemasulan

Halaman 7 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekayon Jaya Bekasi, Khususnya di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiah Bekasi, yang bertugas memeriksa keuangan masuk dan keluarnya keuangan dari baitu mal atau dana yang masuk dari warga yang menginfak, Sadaqoh dan zakat yang masuk ke Organisasi Masyarakat KHILAFATUL MUSLIMIN Bekasi Selatan Kota Bekasi Khususnya Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiah Bekasi, sesuai dengan Kwitansi pemasukan dan pengeluaran, hasilnya akan dilaporkan ke pada Ummah Pekayon Jaya, Bekasi Selatan Kota Bekasi untuk pengangkatan perintah tugas secara lisan yang diberikan oleh saksi Abdul Qodir Hasan Baraja (berkas terpisah)

- Bahwa pada tahun 2010 **saksi** SURYADI WIRONEGORO menjabat sebagai pimpinan Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiah Bekasi sampai dengan tahun 2012 bertugas mengayomi guru-guru Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiah Bekasi dan memberikan arahan kepada guru-guru dan seorang kabag pendidikan serta dan bertanggung jawab sepenuhnya atas Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah, dan **saksi** Suryadi Wironegoro memiliki surat pengangkatan sebagai ketua yayasan Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah yang dikeluarkan oleh saksi Abdul Qodir Hasan Baraja; (berkas terpisah)
- Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 **saksi** SURYADI WIRONEGORO selaku staf di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiah Bekasi bertugas mengawasi pembangunan Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah Bekasi, untuk surat pengangkatannya tidak ada setelah berakhir menjadi pimpinan yayasan pondok pesantren Ukhwwah Islamiyah, selanjutnya **saksi** SURYADI WIRONEGORO sebagai Struktural Umum Kemasulan KHILAFATUL MUSLIMIN Kemandoran Bekasi Selatan Kota Bekasi sampai dengan sekarang bertugas dan berkewajiban mengikuti kegiatan atau program yang sudah di tetapkan, seperti mengikuti taklim rutin, dua kali dalam satu bulan, Sholat malam, membayar Infaq sesuai dengan kemampuan, tidak ada surat pengangkatannya namun **saksi** SURYADI WIRONEGORO memiliki surat pindah kewargaan dari yayasan ke

Halaman 8 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi KHILAFATUL MUSLIMIN yang di pimpin oleh saksi Abdul Qadhir Balaja (berkas terpisah).

- Bahwa saksi Muhammad Hasan Al Banna mengetahui Khilafatul Muslimin sejak tahun 2005 bertemu dengan Kholifah Abdul Qodir Hasan Baraja di Pondok Pasantren Ukhuwah Islamiyah di Bekasi pada saat acara pengajian, Pondok Pasantren Ukhuwah Islamiyah berdiri sejak tahun 2003 milik Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin berdasarkan Akta Pendiri Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin No.168 dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Dirjen AHU Nomor SK : AHU.3101.AH.01.04 Tahun 2011 tertanggal 31 Mei 2011 Pipinan adalah Kholifah Abdul Qadir Hasan Baraja, saksi MUHAMMAD Hasan Albanna di Ponpes Ukhuwah Islamiyah sebagai guru atau pengejar (kelas satu s/d kelas enam SD) dalam bahasa arab dan hadist (tentang sholat dan wudu) tingkatan kelas podok pesantren Ukhuwah Islamiyah terbagi dalam UBA (usman bin afan setingkat SD) selama 3 (tiga) tahun, UBK / Umar Bin Khotob (setingkat SMP) selama 2 (dua) tahun, ABA / Abu Bakar Asidik (setingkat SMA) selama 2 (dua) tahun, ABAT / Ali Bin Abu Tholib (setingkat Perguruan Tinggi) selama 2 (dua) tahun, dan yang bertanggung jawab dalam kurikulum pendidikan di Pondok Pasantren Ukhuwah Islamiyah adalah Ahmad Sobirin (Penuntutan Terpisah)
- Bahwa saksi Nurdin selaku Pengawas di Pendirian yayasan Khalidatul Muslimin sebagai Ketua Pengawas sejak tahun 2010, dengan menjabat sebagai Ketua Pengawas selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Pengawas yang mengaudit atau memeriksa harta kekayaan berupa tanah dan bangunan yang akan diwakafkan oleh sdr. Muhammad Majelis (Ayah saksi MUHAMMAD HASAN ALBANA) kepada Khilafatul Muslimin, dan saksi Nurdin bertanggung jawab penuh kepada Kholifah saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA (berksa terpisah)
- Bahwa saksi IMRON Als IMRON selaku pengurus dengan jabatan Sekretaris Pendirian yayasan Khalidatul Muslimin sebagai Ketua

Halaman 9 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas sejak tahun 2010 bertanggung jawab kepada saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA (berkas terpisah)

- Bahwa terdakwa Faisol selaku Pengurus sebagai bendahara pendirian yayasan Khalidatul Muslimin sebagai Ketua Pengawas sejak tahun 2010 bertanggung jawab kepada saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA (berkas terpisah).
- Bahwa saksi MUHAMMAD HIDAYAT S Bin PARADOM selaku Pembina dengan jabatan anggota pendirian yayasan Khalidatul Muslimin sebagai Ketua Pengawas sejak tahun 2010
- Bahwa benar terdakwa ABDUL AZIS sebagai Kaatibul Khalifah (sekretaris khalifah) sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, saksi Abdul Azis diangkat menjadi Kaatibul Kholifah berdasarkan surat pengangkatan yang ditandatangani oleh Kholifah saksi Abdul Qadir Hasan Baraja (berkas terpisah) Tugas saksi Abdul Azis sehari-hari adalah menulis jadwal agenda Khalifah, baik itu kegiatan struktural maupun kegiatan pribadi. dalam hal pekerjaan sehari-hari terdakwa Abdul Azis bertanggungjawab kepada Khalifah yaitu saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA (berkas terpisah)
- Bahwa saksi AHMAD SHOBIRIN (berkas terpisah) sebagai Rois Tarbiyyah Wat Ta' Lim / Ketua Majelis Pendidikan atau Ketua Bagian Pendidikan Tertinggi di PPUI (PONDOK PESANTREN UKHUWWAH ISLAMIYYAH) Khilafatul Muslimin. dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pemantauan kepada keseluruhan Pondok Pesantren Ukhluwwah Islamiyyah di seluruh Indonesia sebanyak 25 (Dua puluh lima) kepala pondok dengan sebutan MUROBBI bertanggung jawab kepada saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA (berkas terpisah)
- Bahwa Pengertian Kholifah adalah pemimpin umat Islam dimana setelah Wafatnya Rasullullah Muhammad SAW dibuktikan oleh sejarah Kholifah ABU BAKAR, USMAN, UMAR dan ALI dan sedangkan Khilafatul Muslimin adalah Kekhilafahan milik kaum muslimin yang dipimpin oleh KHOLIFAH adalah saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA (berkas terpisah) sebagai Khilafatul Muslimin merupakan organisasi

Halaman 10 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam jika disamakan dengan kepemimpinan Republik Indonesia, maka Kholifah setara dengan Presiden

- Bahwa Struktur Organisasi Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah, yaitu: PUSAT dibawah kepemimpinan KHALIFAH adalah saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA di bawah pimpinan PUSAT terdapat MAJELIS PENDIDIKAN dibawah kepemimpinan ROIS TARBIYYAH WAT TA' LIM, di bawah MAJELIS PENDIDIKAN terdapat MUROBBI (saat ini sebanyak 25 Orang) di bawah MUROBBI terdapat USTAD (Guru), dan SANTRI (Murid).
- Bahwa Struktur Organisasi Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah tersebut tidak ada dibuatkan secara tertulis. Melainkan yang dibuat secara tertulis adalah Surat Pengangkatan Jabatan dan penerimaan Santri, yaitu:
 - ROIS TARBIYYAH WAT TA' LIM ditandatangani oleh KHALIFAH
 - MUROBBI ditandatangani oleh KHALIFAH dan ROIS TARBIYYAH WAT TA' LIM
 - USTAD ditandatangani oleh KHALIFAH dan ROIS TARBIYYAH WAT TA' LIM
 - SANTRI ditandatangani oleh MUROBBI
- Bahwa Kekhilafahan Khilafatul Muslimin adalah sebagai ROIS TARBIYYAH WAT TA' LIM atau Majelis Pendidikan, Jika disetarakan dengan kepemimpinan Republik Indonesia Setara Dengan Menteri Pendidikan
- Bahwa mata pelajaran yang diajarkan di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah di bawa KHOLIFAH saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA (berksa terpisah) adalah sebagai berikut :
 - 1) Tauhid (Keimanan)
 - 2) Fiqih (Tata cara praktek beribadah)
 - 3) Siroh (Sejarah Islam)
 - 4) Nahwu (Tata Bahasa)
 - 5) Sorof (Ilmu Tata Bahasa)
 - 6) Hisab (Hitungan)

Halaman 11 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



- 7) Bahasa Arab
- 8) Bahasa Inggris
- 9) Bahasa Indonesia

Dan juga ada Ekstra Kurikuler, yaitu :

1. Pertukangan
2. Perkebunan
3. Kelistrikan
4. Belajar Supir atau Stir Mobil

Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah tidak mengajarkan Mata Pelajaran terkait Pancasila, karena pelajaran yang diajarkan kepada Santri hanya fokus terkait pendidikan Agama Islam berbasis khilafah dan di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiah ada tingkatan belajar terhadap murid terdapat lama waktu sekolah antara lain

Tingkat SD Tingkat UBA (Usman Bin Afan) 3 Tahun

Tingkat SMP Tingkat UBK (Umar Bin Kotof) 2 Tahun

Tingkat SMA Tingkat ABA (Abubakar Asyidik) 2 Tahun

Tingkat Perguruan Tinggi Tingkat ABAT (Ali bin Abu Tholif) 2 Tahun

- Bahwa Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia melainkan berdasarkan musyawarah dari pimpinan pondok (Murobbi) kemudian diajukan ke pimpinan pusat, selanjutnya diputuskan oleh Kholifah yaitu saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA (berkas terpisah)
- Bahwa pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah (PPUI) dan perkantoran Khekhilafahan Khilafatul Muslimin yang dibawah pimpinan Kholifah saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA (berkas terpisah) tidak memasang lambang Garuda Pancasila, dikarenakan lambang tersebut adalah lambang dari Negara Indonesia, sedangkan warga patuh dengan ketaatan kepada Khalifah saksi Abdul Qodir Hasan Baraja, yang menyampaikan bahwa kekhilafahan khilafatul muslimin adalah khalifah umat Islam sedunia dan memiliki simbol berupa bendera, dan tidak lagi memakai simbol negara dan simbol pemerintahan Negara

Halaman 12 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Indonesia, serta Kekhalifahan Khilafatul Muslimin tidak ada pengibaran mengibarkan Bendera Merah Putih di struktural Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah (PPUI) tidak pernah melakukan kegiatan upacara untuk pengibaran bendera merah putih pada hari besar Kenegaraan seperti memperingati hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, serta dalam keseharian tidak pernah mengibarkan Bendera Merah Putih di halaman sekolah maupun di ruang perkantoran sekolah dan Khilafatul muslimin hanya ada Bendera Khekalifahan berbahan kain warna dasar hijau degan tulisan arab warna putih, dibaca " LAILLAHAILLAHLLAH, artinya tiada ILAH selain ALLAH, yang disebut dengan nama "Bendera Ke Islaman" dan disetiap pondok pesantren perkantoran kekhalifahan kadang-kadang ada bendera " LAILLAHAILLAHLLAH.

- Bahwa ajaran khilafa dalam kekholifaan sebagaimana saksi Abdul Qadir Hasan Baraja selaku Kholifah-Amir Mukminin kepada semua umat diseluruh dunia, hingga umat bersedia dan mendaftar menjadi warga Khilafatul Muslimin, dilakukan dengan cara, antara lain:
 1. Menyebarkan lembaran berisi Maklumat;
 2. Menyebarkan lembaran berisi Himbauan dan Nasehat;
 3. Membentuk struktur kepemimpinan yang disebut dengan Amir daulah (tingkat provinsi) dan Amir wilayah (tingkat kab./kota), Amir Umul Quro (tingkat kecamatan), Amir Mas'ul pada Kams'ulan (tingkat Desa/Kel), di seluruh Indonesia bahkan di Dunia;
 4. Mendirikan Pondok Pesantren Ukhuwa Islamiya;
 5. Membuat Majala Islam Al-Khilafa;
 6. Membuat website dan media soasil;
 7. Melaksanakan pengajian dan ceramah (tausiyah);
 8. Melakukan kegiatan konvoi dan sosial seperti pengobatan gratis, dan lainnya
- Bahwa pada tanggal 22 April 2021 saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA (berksa terpisah) melakukan ceramah di Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah Komp. Patal No.44, RT.008/RW.003, Pekayon

Halaman 13 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kota Bekasi yang termuat dalam video pada website <https://khilafatulmuslimin.net> berisikan video ceramah saat acara hafiah PUI Bekasi berdurasi: 57:08 menit berjudul: HANYA ORANG BIADAB YANG MAU TUNDUK DAN PATUH KEPADA ATURAN SELAIN ATURAN ALLAH diupload pada 21 April 2021. Video disampaikan oleh saksi Abdul Qadir Hasan Baraja yang mengaku sebagai seorang Khalifah / Amirul Mu'minin diantaranya menyampaikan dalam video tersebut pada menit sebagai berikut:

1. menit 38:42 s.d menit 39:05 . yang disampaikan "sampai kiamat kerjaan itu yang haq melawan yang bathil, kita tidak maunya yang Bathil damai dengan yang Haq, Kompromi, Toleransi, apalagi Indonesia dalam Islam tidak ada Toleransi dan itu ulama kita harus toleransi itu tololnya ulama".
2. menit 40 :11 s.d menit 40 : 58. Yang disampakannya "jadi manusia 45 ini dan semua aturan di dunia ini kalau kita pakai sistem demokrasi yaitu tambah lama kita tambah bertengkar dengan sistem demokrasi kebebasan berfikir tidak akan selesai karena masing-masing rujukan aturan menurut pendapat orang maka itu tidak akan selesai, karena selalu bertengkar tidak mungkin manusia sama cara berfikir ini beberapa orang pintar menentukan seolah hebat berfikir yang lain tidak mungkin setuju semua bisa damai kalau dengan diancam dengan senjata kalau tidak itu tidak bakal bisa damai hidup orang dengan demokrasi".
3. menit 40 : 59 s.d menit 41 : 25. Yang disampaikan "maka pancasila 45 dan semua aturan-aturan di negeri kita ini apalagi yang menyimpang yang yang sesuai dengan Islam pun tidak bisa dipertahankan guling segala macam karena tunjukannya pendapat orang bukan pendapat Allah, maka orang itu curang. Maka sistem DEMOKRASI ini tidak akan menyelamatkan suatu umat Kecuali di paksa dan di ancam awas kau, nah baru dia bisa damai, Kalau bebas tidak bisa maka hanya bisa secara sadar dan ikhlas kalau

Halaman 14 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



pakai sistem keras ini gantinya sistem Khilafah Maka kalau sistem Khilafah bahru orang itu sadar pancasila ketuhanan yang maha esa kata orang ISLAM Qulhu allahuahad, kata orang KRISTEN trinitas, kata orang budha omliho pokoknya Merdeka, indah”


4. menit 42:58 s.d menit 43: 36. Yang disampaikan ” Saya bilang sama tentara pusat tuh TNI pusat sama TNI Polisi Pusat, Polisi daerah, polda segala macam Sudah saya kasih tau, kalau pakai sistem khilafah baru selamat ini bangsa ini, jangan pake sistem demokrasi, Ini teriak-teriak demokrasi, kita hajar demokrasi, yang ngomong itu kyai lho, bagaimana ini tempeleng rasanya Padahal dengan membrok seperti itu demokrasi juga, aneh”.
5. Menit 44 : 36 s.d menit 44 : 46. Yang disampaikan ”maka tidak ada tempat kita ngikut sekarang ini di dunia ini seluruh dunia kecuali setim Khilafatur Mushlimin dan tidak ada ditempat lain, tidak ada tempat lain Siapa mau selamat masuk Khilafatur Mushlimin itu sudah syaratnya”.
6. menit 46 : 23 s.d. menit 46 : 49. Yang disampaikan ”sistem demokrasi kerjaannya hanya bohong Sampai Kyai kalo tidak bohong tidak bisa, sistem demokrasi itu begitu harus pintar bohong Kalau kyai tidak pintar bohong, itu kyai tidak laku. Harus jadi kyai pembohong baru bisa melaksanakan sistem demokrasi Tapi kalau sistem khilafah bukan Kyai pun wajib jujur”.
7. menit 47 : 43 s.d menit 47 : 53. Yang disampaikan ”coba ganti sistem khilafah kalo enggak hebat Aturan Pancasila, lampu merah atau lampu kuning ini akan berjalan baik kalau pakai sistem khilafah”.
8. menit 48 : 15 s.d menit 48 : 43. Yang disampaikan ”kalau mau selamat bangsa ini yang katanya ekstrim, Radikal, Teroris suruh daftar jadi warga khilafah aman nanti dunia ini, Ya suruh daftar semua jadi warga khilafah, kalau ada tentara tidak percaya coba

Halaman 15 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



bapak periksa dari sabang sampai merauke orang yang tadi habis perang habis-habisan kalau jadi warga khilafah jadi tenang”.

Dengan foto dokumentasi sebagai berikut :





- Bahwa pada tanggal tanggal 22 April 2021 Pukul 08.15 wib para warga Khilafatul Muslimin kegiatan Konvoi dengan 45 unit sepeda motor dengan peserta 68 orang dengan menggunakan baju berwarna hijau, celana berwarna rata-rata krem/coklat muda dengan ukuran semua menggantung/di atas mata kaki, menggunakan peci warna putih, dan Sebagian ada yang menggunakan helm, Sebagian hanya menggunakan peci berwarna putih. Disepeda motor dipasangkan bendera berwarna putih bertuliskan huruf Arab berwarna hitam. Namun ada beberapa juga membawa bendera yang berwarna putih bertuliskan huruf Arab berwarna hijau dilaksanakan Start dari Ramayana Permai, Koja, lurus melewati By Pass, Cawang, Cililitan, Kramat Jati, Pasar Rebo, Cijantung, Jl. Raya Bogor, Cimanggis, belok kanan ke arah Brimob Kelapa Dua, berputar ke arah UI Depok, lanjut Lenteng Agung, Tanjung Barat, Pasar Minggu, Kalibata, Pancoran, arah Manggarai, Jl. Tambak, Pramuka, Lalu balik menuju By pass, kearah Perempatan Coca – cola, belok kiri belakang Cempaka Mas, berhenti di masjid Miftahul Jannah untuk melakukan shalat Dzuhur (ISHOMA) setelah itu kembali kerumah masing – masing dan kegiatan Konvoi tersebut dilaksanakan rutin setiap 4 bulan sekali dan kegaiaian motor Syi'ar tersebut.

Halaman 16 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



- Bahwa Konvoi tersebut membawa menulis dan membuat selebaran Nasehat, Himbauan dan Ma'lumat "KHILAFATUL MUSLIMIN" tersebut adalah Khalifah saksi ABDUL QODIR HASAN BARAJA (berksa terpisah) selaku Pimpinan Pusat "KHILAFATUL MUSLIMIN", kemudian di cetak sekitar 1 rim sebanyak 400 atau 500 lembar



- Selain dilakukan cerama oleh saksi ABDUL QODIR HASAN BARAJA (berksa terpisah) diterbitkan di Lampung dengan Pimpinan Redaksinya yakni RAFLI AL KATIRI, di bawa naungan Wizaarotu Muwaasholatil Ijtimaa'iyah/Departemen-Kementerian Hubungan Kemasyarakatan sebagaimana yang diterbitkan mulai pada tahun 2005, dan pada tahun 2007 mulai diterbitkan majalah islam Al Khilafah hingga sampai edisi 80 (delapan puluh) yang diterbitkan tiap bulannya yang dikelola sebagai pimpinan redakturnya yakni MOHAMMAD MUHLIANSYAH dan RAFLI AL KATIRI sebagai Desainer/setting/ Layout pada majalah yang di wajibkan kepada warga KHILAFATUL MUSLIMIN yang mana harga setiap majalah atau buku diharga Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)
- Bahwa selain dilakukan konvoi, penyebaran tulisan dan pencetakan majalah, warga KHILAFATUL MUSLIMIN diwajibkan menunaikan kewajiban dalam infaq dan zakat, yakni kewajiban infaq sebesar 10% s.d 30% dari hasil pendapatan bersih tiap bulan, dengan teknis pengumpulan dari kepengurusan kemasulan, umul quro, wilayah dan daulah, yang dikirim bisa melalui tunai dan transfer yang memakai rekening BRI nomor 580701000164530 atas nama saksi INDRA FAUZI

Halaman 17 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



(berkas terpisah) Sama halnya dengan zakat, namun untuk zakat ini terbagi pada zakat fitra diberlakukan setahun sekali. Dan untuk zakat mal (harta) yang berasal dari pembelian dan atau penjualan asset warga khilafatul muslimin, yang diserahkan bisa melalui tunai dan transfer yang memakai rekening BRI nomor 580701000164530 atas nama saksi INDRA FAUZI (berkas terpisah)

- Bahwa pengumpulan dana (penampung) memakai rekening BRI nomor 580701000164530 atas nama saksi INDRA FAUZI (berkas terpisah), dipakai sejak tanggal 06 Maret 2008 yang diperoleh dari kewajiban dalam infaq dan zakat, asal kewajiban infaq sebesar 10% s.d 30% dari hasil pendapatan bersih tiap bulan dari setiap pengikut (warga khilafatul muslimin) dengan transaksi (kredit-debit) yang minim hingga periode tanggal 29 Desember 2014 dengan cara pengambilan secara tunai dengan transaksi total uang masuk (kredit) sebesar Rp.564.174.002,- (lima ratus enam puluh empat juta seratus tujuh empat ribu dua rupiah) dan uang keluar (debit) sebesar Rp.545.642.086,- (lima ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah), dengan saldo akhir (pertanggal 29 Desember 2014) sebesar Rp.18.531.916,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- Bahwa mulai periode tanggal 07 Januari 2015 dengan saldo awal sebesar Rp.19.156.916,- (sembilan belas juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah) terdapat transaksi uang masuk (kredit) sebesar Rp.6.447.104.293,- (enam milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus empat ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), dan uang keluar (debit) sebesar Rp.6.442.655.318,- (enam milyar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah), dengan saldo akhir pertanggal 16 Juli 2022 sebesar Rp.4.448.975,- (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa dari transaksi keuangan tersebut sesuai data rekening koran pada rekening BRI nomor 580701000164530 atas nama saksi INDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI (berksa terpisah), telah dilakukan penarikan uang secara tunai melalui INDRA FAUZI (Wizaarotu Maaliyah Qismuz Zakah/Departemen-Kementerian Keuangan Penerimaan Zakat) maupun saksi ABDUL AZIS (Sekretaris Kholifah/ Khilafatul Muslimin), selanjutnya diserahkan kepada saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA, dan oleh ABDUL QADIR HASAN BARAJA simpan dalam brankas kantor ABDUL QADIR HASAN BARAJA di kantor pusat khilafatul muslimin di Lampung, yang kedapatan temuan isi brankas tersebut terdapat sejumlah uang tunai sebesar Rp.2.389.792.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2022, saksi Ipda Heriyanto, SH, MH, dan Brigadir Rasidi, SH, melakukan kegiatan yang mengandung penyampaian informasi pemberitahuan bohong berakibat keonaran yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin adalah kegiatan "Motor Syiar" kelompok Khilafatul Muslimin di wilayah Jakarta Raya tanggal 29 Mei 2022 di Jl. Raya Bogor Km 01 Kramatjati Jakarta Timur merupakan bagian penyebaran faham yang bertentangan dengan idiologi Pancasila berkaitan dengan website ormas "Khilafatul Muslimin" dengan alamat <https://khilafatulmuslimin.net> ditemukan video ceramah, sdr ABDUL QADIR HASAN BARAJA di Pondok Pesantren Ukuwah Islamiyah Komp. Patal No.44, RT.008/RW.003, Pekayon Jaya,Kota Bekasi pada saat acara haflah PPUI Bekasi dengan lama durasi : 57:08 menit dengan judul HANYA ORANG BIADAB YANG MAU TUNDUK DAN PATUH KEPADA ATURAN SELAIN ATURAN ALLAH yang diupload pada tanggal 21 April 2021. Video disampaikan oleh **saksi** Abdul Qadir Hasan Baraja yang mengaku sebagai seorang Khalifah / Amirul Mu'minin, maka pihak berwajib melakukan Penangkapan Terhadap saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA (berksa terpisah) bersama sama dengan terdakwa SURYADI WIRONEGORO, terdakwa MUHAMMAD HASAN AL BANNA, terdakwa NURDIN, terdakwa IMRON Als IMRON, terdakwa FAISOL, terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT S Bin PARADOM,

Halaman 19 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HADWIYANTO MOERIANDONO Als HADI SALAM, saksi ABDUL AZIS, dan saksi AHMAD SHOBIRIN untuk proses lebih lanjut Perbuatan **terdakwa ABDUL AZIZ** bersama sama saksi **SURYADI WIRONEGORO Bin SURADI**, saksi **MUHAMMAD HASAN AL BANNA**, saksi **NURDIN**, saksi **IMRON Als IMRON**, saksi **FAISOL**, saksi **MUHAMMAD HIDAYAT S Bin PARADOM**, saksi **HADWIYANTO MOERIANDONOAls HADI SALAM**, saksi **ABDUL QADIR HASAN BARAJA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 Ayat 4 huruf c Jo pasal 82 A ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang – Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa ABDUL AZIZ** bersama sama saksi **SURYADI WIRONEGORO Bin SURADI**, saksi **MUHAMMAD HASAN AL BANNA**, saksi **NURDIN**, saksi **IMRON Als IMRON**, saksi **FAISOL**, saksi **MUHAMMAD HIDAYAT S Bin PARADOM**, saksi **HADWIYANTO MOERIANDONOAls HADI SALAM**, saksi **ABDUL QADIR HASAN BARAJA**, saksi AHMAD SHOBIRIN (berkas terpisah) pada tanggal 21 April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya tahun 2021 di

Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah Komp. Patal No.44, RT.008/RW.003, Pekayon Jaya,Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* " yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 20 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1997 pada saat saksi Abdul Qadir Hasan Baraja (berkas terpisah) didalam Lembaga Pemasyarakatan Semarang sewaktu terdakwa menjalani hukuman terhadap perkara kasus pengeboman yang dilakukan oleh Organisasi NII (Negara Islam Indonesia) di wilayah Indonesia, sekitar sore hari setelah sholat magrib terdakwa didatangi oleh “malaikat” yang mengatakan kepada terdakwa bahwa apa yang dilakukan terdakwa selama ini di dalam Organisasi NII (Negara Islam Indonesia) adalah salah dan tidak benar dan selanjutnya terdakwa memutuskan untuk berhenti sebagai Pemimpin dari NII (Negara Islam Indonesia) dan memutuskan untuk mendirikan Khilafatul Muslimin
- Bahwa pada tahun 2000 setelah saksi Abdul Qadir Hasan Baraja keluar dari penjara di Lembaga Pemasyarakatan Semarang, saksi Abdul Qadir Hasan Baraja (berkas terpisah) mengumpulkan umat islam didunia dan pada saat itu di Komplek Universitas Yogyakarta, dan acara tersebut dihadiri oleh sekitar 2000 (dua ribu orang) dari seluruh dunia dan juga dari semua golongan organisasi Agama Islam, dan pada saat acara tersebut terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan membentuk organisasi “Khilafatul Muslimin” dan meminta kepada yang hadir untuk membentuk seorang Khalifah, akan tetapi para orang yang hadir tersebut mengatakan tidak setuju dengan Khilafah Muslimin dan malah mengatakan membentuk “Majelis Mujahidin”, dan terdakwa langsung mengatakan bahwa nama terdakwa haram masuk kedalam “Majelis Mujahidin”
- Bahwa Pimpinan Pusat dipimpin oleh seorang Khalifah yang dipimpin oleh terdakwa , untuk sementara membawahi 3 Daulah yang terdiri dari
 - a. Daulah Sumatera dipimpin oleh Ustad Supriyono Hadi berkedudukan di Lampung.
 - b. Daulah Jawa dipimpin oleh Ustad Hamzah Sa’ad berkedudukan di Purwakarta.
 - c. Daulah Indonesia Timur (INTI) dipimpin oleh Ustad Zulkifli Rahman berkedudukan di Mapin Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).Di bawah Daulah ada Wilayah terdiri dari :

Halaman 21 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Wilayah Sumatra membawahi 5 wilayah antara lain :

- Wilayah Bandar Lampung
- Wilayah Lampung Selatan
- Wilayah Lampung Timur
- Wilayah Pringsewu
- Wilayah Aceh Sumut
- Wilayah Andalas
- Wilayah Lampung Pesisir
- Wilayah Sum-Sel.

b. Wilayah Jawa membawahi 7 wilayah antara Lain :

- Jakarta Raya (Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara) dipimpin oleh Ustad Muhamad, Abudan, S.H., M.H.
- Bekasi Raya dipimpin oleh Ustad Abu Salma.
- Karawang dipimpin oleh Ustad Hadi Salam.
- Priangan (Bandung, Sumedang, Garut) dipimpin oleh Ustad Nono Maulana Sugihartono.
- Cirebon Raya (Cirebon, Brebes, Tegal) dipimpin oleh Ustad Ali Zamroni.
- Jawa Tengah (Jogja, Solo, Klaten) dipimpin oleh Ustad Ibnu Muhadi.
- Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, Madura, Mojokerto) dipimpin oleh Ustad Aminudin Samsudin.

c. Wilayah Indonesia Bagian Timur

- Wilayah Folres
- Wilayah Bima
- Wilayah Bima Kota Di bawah Wilayah ada Umul Quro (UQ) 1 Wilayah
- Wilayahb Mapin
- Wilayah Dompu
- Wilayah Makasar

Halaman 22 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi yang akan masuk Ke Khilafah Muslimin diwajibkan untuk mengucapkan janji yang disebut kalimat Bai'at yang diucapkan untuk menjadi Anggota dari Khilafatul Muslimin adalah sebagai berikut :

Wallahi Demi Allah

Saya berbai'at kepada Allah dihadapan Ulill Amri yang bertanggungjawab, dengan tulus ikhlas bahwa sannya :

1. Saya tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun jua.
2. Saya tidak akan mencuri, berzina, berdusta, dan mendustakan larangan-larangan Allah.
3. Saya siap sedia mendengar dan ta'at kepada Allah, ta'at kepada Rasulullah dan kepada Ulil Amri saya kapanpun dan dimanapun.
4. Saya siap berkorban apa saja sesuai dengan kemampuan saya demi tegaknya ajaran Allah dan Rasul-Nya.
5. Apabila ternyata dikemudian hari, saya dengan sengaja melanggar dan atau mengkhianati bai'at yang saya nyatakan ini, maka saya bersedia dan rela dituntut sepanjang keadilan hukum islam.

Semoga Allah menerima pernyataan bai'at saya ini dan memandaikan saya dalam melaksanakan tugas suci untuk meninggikan (li i'lai) kalimatillah serta mengampuni dan meridhai saya. Aamiin

Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!

Dan untuk Non Muslim Bai'at nya adalah pernyataan siap bersatu dan taat kepada Khalifahan untuk membela keutuhan Negara dari serangan siapapun bersama kaum muslimin.

- Bahwa **saksi** ABDUL QADIR HASAN BARAJA (berkas terpisah), **terdakwa**. SURYADI WIRONEGORO, **terdakwa** NURDIN, dan **terdakwa** MUHAMMAD HASAN AL BANNA sepakat membuat Yayasan Khilafatul Muslimin akta sesuai dengan Akta Pendirian No.168 tanggal 22 November 2010 dan Akta No.83 tanggal 12 April 2011 pada Notaris Rosita Siagian, S.H., wilayah Kota Bekasi, dan terdaftar pada Kementerian Hukum Dan Ham RI sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-3101.AH.01.04.tahun 2011, tanggal 31 Mei 2011, dimana tentunya terdapat pihak lainnya yakni yang termasuk dalam organ

Halaman 23 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus Yayasan, yang termuat dalam akta dimaksud pada halaman 37 s.d 42, antara ini

- a) Pendiri :
 - ABDUL QADIR HASAN BARAJA (ketua)
 - terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT
 - terdakwa SURYADI WIRONEGORO
 - terdakwa NURDIN
- b) Pembina :
 - ABDUL QADIR HASAN BARAJA (Ketua)
 - terdakwa HADWIYANTO MOERNIAN DONO (Anggota)
 - SAEFUDIN, S.Ag (Anggota)
- c) Pengurus:
 - terdakwa SURYADI WIRONEGORO (Ketua)
 - terdakwa MUHAMMAD HASAN AL BANNA (Wakil Ketua)
 - terdakwa IMRON NAJIB (Sekretaris)
 - terdakwa FAISOL (Bendahara)
- d) Pengawas:
 - terdakwa NURDIN (Ketua)
 - terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT (Anggota)

Jadi semua nama-nama yang termuat dalam akta pendirian yayasan tersebut adalah pihak yang bertanggungjawab dalam berdirinya yayasan yang setuju untuk menjalankan yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud yakni berasaskan Pancasila dan UU 1945, sehingga Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum Dan Ham RI menerima pendaftaran yayasan tersebut sesuai dengan SK. No. AHU-3101.AH.01.04.tahun 2011, tanggal 31 Mei 2011

- Bahwa **saksi** Abdul Qodir Hasan Baraja membentuk menjadi organisasi KHILAFATUL MUSLIMIN adalah sebuah Organisasi Umat Islam, dimana Organisasi "KHILAFATUL MUSLIMIN" berkantor pusat di Jl. WR. Supratman Bumi Waras, Teluk Betung, Bandar Lampung dan belum ada dokumen perijinannya karena KHILAFATUL MUSLIMIN adalah wadah ummat islam bersatu seluruh dunia, pertanggung

Halaman 24 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya langsung kepada Khalifah saksi ABDUL QODIR HASAN BARAJA.

- Bahwa pada tahun 2019 atas perintah juga pernah terjadi kegiatan Konvoi seperti ini terlihat pada temuan Media Online Khilafatul Muslimin yang mengabadikan kegiatan Konvoi Rombongan Syi'arkan Khilafah di berbagai daerah seperti, Priyangan Bekasi Raya, Jawa Tengah, Cirebon Raya, Surabaya, Karawang dan Jakarta. hal ini dilakukan setelah adanya pelarangan oleh Aparat Bogor terkait acara Syi'ar Khilafah Dunia di Az Zikra.
- Bahwa pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 saksi SURYADI WIRONEGORO selaku Pengawas Keuangan di Struksural kemasulan pekayon jaya Bekasi, Khususnya di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiah Bekasi terdakwa SURYADI WIRONEGORO bertugas memeriksa keuangan masuk dan keluarnya keuangan dari baitu mal, dana yang masuk dari warga yang mengInfaq Sodaqoh dan zakat yang masuk ke Organisasi Masyarakat KILAFATUL MUSLIMIN Bekasi Selatan Khususnya Pondok Pesantren Ukhuwwah Islmlamiah Bekasi, sesuai dengan Kwitansi pemasukan dan pengeluaran, hasil nya akan dilaporkan ke pada Masuk Ummah Pekayon Jaya, Bekasi Selatan untuk pengangkatan perintah tugas secara lisan yang diberikan oleh saksi Abdul Qodir Hasan Baraja (berkas terpisah)
- pada tahun 2010 saksi SURYADI WIRONEGORO menjabat sebagai pimpinan Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiah Bekasi sampai dengan tahun 2012 bertugas mengayomi guru-guru Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiah Bekasi dan memberikan arahan kepada guru-guru dan seorang kabag pendidikan serta yang bertanggung jawab sepenuhnya atas Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah, dan memiliki surat pengangkatan sebagai ketua yayasan Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah yang dikeluarkan oleh saksi Abdul Qodir Hasan Baraja (berkas terpisah)
- pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 saksi SURYADI WIRONEGORO selaku staf di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiah

Halaman 25 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bekas yang bertugas mengawasi pembangunan Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah Bekasi, serta surat pengangkatannya tidak ada dan berakhir menjadi pimpinan yayasan pondok pesantren Ukhuwwah Islamiyah, selanjutnya saksi SURYADI WIRONEGORO sebagai Struktural Umum Kemasulan KHILAFATUL MUSLIMIN Kemandoran Bekasi Selatan sampai dengan sekarang bertugas atau kewajibannya hanya mengikuti kegiatan atau program yang sudah ditetapkan, seperti wajib mengikuti taklim rutin, dua kali dalam satu bulan, Sholat malam, membayar Infaq sesuai dengan kemampuan, tidak ada surat pengangkatannya namun saksi SURYADI WIRONEGORO memiliki surat pindah kewargaan dari yayasan ke Organisasi KHILAFATUL MUSLIMIN

- bahwa saksi Muhammad Hasan Al Banna selaku pendiri pengurus dalam pendiri yayasan Khalidatul Muslimin dan sebagai Guru yayasan Khalidatu Muslimin yang bertanggungjawab dalam pembelajaran Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah secara keseluruhan adalah saksi Ahmad Shobirin (berkas terpisah), sedangkan untuk Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Bekasi
- Bahwa terdakwa Nurdin selaku Pengawas di Pendirian yayasan Khalidatul Muslimin sebagai Ketua Pengawas sejak tahun 2010, menjabat sebagai Ketua Pengawas selama kurang lebih 3(tiga) bulan. Tugas dan tanggung jawab terdakwa Nurdin sebagai Ketua Pengawas yaitu mengaudit atau memeriksa harta kekayaan berupa tanah dan bangunan yang akan diwakafkan oleh Sdr. Muhammad Majelis (Ayah saksi MUHAMMAD HASAN ALBANA) kepada Khilafatul Muslimin, selanjutnya oleh saksi Nurdin yang bertanggung jawab kepada terdakwa ABDUL QADIR HASAN BARAJA (berkas terpisah)
- Bahwa saksi IMRON Als IMRON selaku pengurus dengan jabatan Sekertaris Pendirian yayasan Khalidatul Muslimin sebagai Ketua Pengawas sejak tahun 2010 bertanggung jawab kepada saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA (berksa terpisah)

Halaman 26 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Faisol selaku Pengurus sebagai bendahara pendirian yayasan Khalidatul Muslimin sebagai Ketua Pengawas sejak tahun 2010 bertanggung jawab kepada saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA (berksa terpisah)
- Bahwa saksi MUHAMMAD HIDAYAT S Bin PARADOM selaku Pembina dengan jabatan anggota pendirian yayasan Khalidatul Muslimin sebagai Ketua Pengawas sejak tahun 2010
- Bahwa **terdakwa** ABDUL AZIS sebagai Kaatibul Khalifah (sekretaris khalifah) sejak tahun 2020 s.d. sekarang, saksi Abdul Azis diangkat menjadi Kaatibul Kholifah berdasarkan surat pengangkatan yang ditandatangani oleh saksi Abdul Qadir Hasan Baraja (berkas terpisah) dengan Tugas saksi Abudil Azis sehari-hari adalah menulis jadwal agenda kholifah Abdul Qodir Hasan Baraja baik itu kegiatan struktural maupun kegiatan pribadi. dalam hal pekerjaan sehari-hari saksi Abdul Azis bertanggungjawab kepada Khalifah yaitu saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA (berkas terpisah)
- Bahwa saksi AHMAD SHOBIRIN sebagai Rois Tarbiyyah Wat Ta' Lim / Ketua Majelis Pendidikan/ Ketua Bagian Pendidikan Tertinggi di PPUI (PONDOK PESANTREN UKHUWWAH ISLAMIYYAH) Khilafatul Muslimin. dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pemantauan kepada keseluruhan Pondok Pesantren Ukhuiwwah Islamiyyah di seluruh Indonesia sebanyak 25 (Dua puluh lima) kepala pondok dengan sebutan MUROBBI bertanggung jawab kepada saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA.
- Bahwa Pengertian Kholifah adalah pemimpin umat Islam dimana setelah Wafatnya Rasullullah Muhammad SAW dibuktikan oleh sejarah Kholifah ABU BAKAR, USMAN, UMAR dan ALI dan sedangkan Khilafatul Muslimin adalah Kekhilafahan milik kaum muslimin yang dipimpin oleh KHOLIFAH adalah terdakwa ABDUL QADIR HASAN BARAJA. Khilafatul Muslimin merupakan organisasi Islam jika disamakan dengan kepemimpinan Republik, maka Kholifah setara dengan Presiden

Halaman 27 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur Organisasi Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah, yaitu: PUSAT dibawah kepemimpinan KHALIFAH saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA di bawah pimpinan PUSAT terdapat MAJELIS PENDIDIKAN dibawah kepemimpinan ROIS TARBIYYAH WAT TA' LIM, di bawah MAJELIS PENDIDIKAN terdapat MUROBBI (saat ini sebanyak 25 Orang) di bawah MUROBBI terdapat USTAD (Guru), dan SANTRI (Murid).
- Bahwa Struktur Organisasi Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah tersebut tidak ada dibuatkan secara tertulis. Melainkan yang dibuat secara tertulis adalah Surat Pengangkatan Jabatan dan penerimaan Santri, yaitu:
 - a. ROIS TARBIYYAH WAT TA' LIM ditandatangani oleh KHALIFAH
 - b. MUROBBI ditandatangani oleh KHALIFAH dan ROIS TARBIYYAH WAT TA' LIM
 - c. USTAD ditandatangani oleh KHALIFAH dan ROIS TARBIYYAH WAT TA' LIM
 - d. SANTRI ditandatangani oleh MUROBBI
- Bahwa Ke khilafahan Khilafatul Muslimin adalah sebagai ROIS TARBIYYAH WAT TA' LIM / Majelis Pendidikan, Jika disetarakan dengan kepemimpinan Republik Setara Dengan Menteri Pendidikan
- Bahwa mata pelajaran yang diajarkan di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah di bawa KHOLIFAH saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA, adalah sebagai berikut :
 - 1) Tauhid (Keimanan)
 - 2) Fiqih (Tata cara praktek beribadah)
 - 3) Siroh (Sejarah Islam)
 - 4) Nahwu (Tata Bahasa)
 - 5) Sorof (Ilmu Tata Bahasa)
 - 6) Hisab (Hitungan)
 - 7) Bahasa Arab
 - 8) Bahasa Inggris
 - 9) Bahasa Indonesia

Halaman 28 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan juga ada Ekstra Kurikuler, yaitu :

5. Pertukangan
6. Perkebunan
7. Kelistrikan
8. Belajar Supir/Stir Mobil.

Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah tidak mengajarkan Mata Pelajaran terkait Pancasila, karena pelajaran yang diajarkan kepada Santri hanya fokus terkait pendidikan Agama Islam berbasis khilafah dan di Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiah ada tingkatan belajar terhadap murid terdapat lama waktu sekolah antara lain.

Tingkat SD Tingkat UBA (Usman Bin Afan) 3 Tahun

Tingkat SMP Tingkat UBK (Umar Bin Kotof) 2 Tahun

Tingkat SMA Tingkat ABA (Abubakar Asyidik) 2 Tahun

Tingkat Perguruan Tinggi Tingkat ABAT (Ali bin Abu Tholif) 2 Tahun

- Bahwa Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia melainkan berdasarkan musyawarah dari pimpinan pondok (Murobbi) kemudian diajukan ke pimpinan pusat, selanjutnya diputuskan oleh Kholifah yaitu terdakwa ABDUL QADIR HASAN BARAJA
- Bahwa pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah (PPUI) dan perkantoran Khekhilafahan Khilafatul Muslimin yang dibawah pimpinan Kholifah saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA tidak memasang lambang Garuda Pancasila, dikarenakan lambang tersebut adalah lambang dari Negara Indonesia, sedangkan warga patuh dengan ketaatan kepada Khalifah saksi Abdul Qodir Hasan Baraja, yang menyampaikan bahwa kekhalifahan khilafatul muslimin adalah khalifah umat Islam sedunia dan memiliki simbol berupa bendera, dan tidak lagi memakai simbol negara dan simbol pemerintahan Negara Indonesia, serta Kekhalifahan Khilafatul Muslimin tidak ada pengibaran mengibarkan Bendera Merah Putih di struktural Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyah (PPUI) tidak pernah melakukan kegiatan upacara

Halaman 29 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengibaran bendera merah putih pada hari besar Kenegaraan seperti memperingati hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, serta dalam keseharian tidak pernah mengibarkan Bendera Merah Putih di halaman sekolah maupun di ruang perkantoran sekolah dan Khilafatul muslimin hanya ada Bendera Khekalifahan berbahan kain warna dasar hijau dengan tulisan arab warna putih, dibaca " LAILLAHAILLAHLLAH, artinya tiada ILAH selain ALLAH, yang disebut dengan nama "Bendera Ke Islaman" dan disetiap pondok pesantren perkantoran kekhalifahan kadang-kadang ada bendera " LAILLAHAILLAHLLAH.

- Bahwa ajaran khilafa dalam kekholifaaan sebagaimana saya selaku Kholifah-Amir Mukminin kepada semua umat diseluruh dunia, hingga umat bersedia dan mendaftar menjadi warga Khilafatul Muslimin, dilakukan dengan cara, antara lain:
 1. Menyebarkan lembaran berisi Maklumat;
 2. Menyebarkan lembaran berisi Himbauan dan Nasehat;
 3. Membentuk struktur kepemimpinan yang disebut dengan Amir daulah (tingkat provinsi) dan Amir wilayah (tingkat kab./kota), Amir Umul Quro (tingkat kecamatan), Amir Mas'ul pada Kams'ulan (tingkat Desa/Kel), di seluruh Indonesia bahkan di Dunia;
 4. Mendirikan Pondok Pesantren Ukhuwa Islamiya;
 5. Membuat Majala Islam Al-Khilafa;
 6. Membuat website dan media soasil;
 7. Melaksanakan pengajian dan ceramah (tausiyah);
 8. Melakukan kegiatan konvoi dan sosial seperti pengobatan gratis, dan lainnya
- Bahwa pada tanggal 22 April 2021 saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA melakukan ceramah di Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah Komp. Patal No.44, RT.008/RW.003, Pekayon Jaya, Kota Bekasi yang termuat dalam video pada website <https://khilafatulmuslimin.net> berisikan video ceramah saat acara hafflah PPUI Bekasi berdurasi: 57:08 menit berjudul: HANYA ORANG BIADAB YANG MAU TUNDUK

Halaman 30 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN PATUH KEPADA ATURAN SELAIN ATURAN ALLAH diupload pada 21 April 2021. Video disampaikan oleh terdakwa Abdul Qadir Hasan Baraja yang mengaku sebagai seorang Khalifah / Amirul Mu'minin diantaranya menyampaikan dalam video tersebut pada menit sebagai berikut:

1. menit 38:42 s.d menit 39:05 . yang disampaikan "sampai kiamat kerjaan itu yang haq melawan yang bathil, kita tidak maunya yang Bathil damai dengan yang Haq, Kompromi, Toleransi, apalagi Indonesia dalam Islam tidak ada Toleransi dan itu ulama kita harus toleransi itu tololnya ulama".
2. menit 40 :11 s.d menit 40 : 58. Yang disampakannya "jadi manusia 45 ini dan semua aturan di dunia ini kalau kita pakai sistem demokrasi yaitu tambah lama kita tambah bertengkar dengan sistem demokrasi kebebasan berfikir tidak akan selesai karena masing-masing rujukan aturan menurut pendapat orang maka itu tidak akan selesai, karena selalu bertengkar tidak mungkin manusia sama cara berfikir ini beberapa orang pintar menentukan seolah hebat berifikir yang lain tidak mungkin setuju semua bisa damai kalau dengan diancam dengan senjata kalau tidak itu tidak bakal bisa damai hidup orang dengan demokrasi".
3. menit 40 : 59 s.d menit 41 : 25. Yang disampaikan "maka pancasila 45 dan semua aturan-aturan di negeri kita ini apalagi yang menyimpang yang yang sesuai dengan Islam pun tidak bisa dipertahankan guling segala macam karena tunjukannya pendapat orang bukan pendapat Allah, maka orang itu curang. Maka sistem DEMOKRASI ini tidak akan menyelamatkan suatu umat Kecuali di paksa dan di ancam awas kau, nah baru dia bisa damai, Kalau bebas tidak bisa maka hanya bisa secara sadar dan ikhlas kalau pakai sistem keras ini gantinya sistem Khilafah Maka kalau sistem Khilafah bahru orang itu sadar pancasila ketuhanan yang maha esa kata orang ISLAM Qulhu allahuahad, kata orang KRISTEN trinitas, kata orang budha omliho pokoknya Merdeka, indah"

Halaman 31 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG




4. menit 42:58 s.d menit 43: 36. Yang disampaikan " Saya bilang sama tentara pusat tuh TNI pusat sama TNI Polisi Pusat, Polisi daerah, polda segala macam Sudah saya kasih tau, kalau pakai sistem khilafah baru selamat ini bangsa ini, jangan pake sistem demokrasi, Ini teriak-teriak demokrasi, kita hajar demokrasi, yang ngomong itu kyai lho, bagaimana ini tempeleng rasanya Padahal dengan membrobk seperti itu demokrasi juga, aneh".
5. Menit 44 : 36 s.d menit 44 : 46. Yang disampaikan "maka tidak ada tempat kita ngikut sekarang ini di dunia ini seluruh dunia kecuali setim Khilafatur Mushlimin dan tidak ada ditempat lain, tidak ada tempat lain Siapa mau selamat masuk Khilafatur Mushlimin itu sudah syaratnya".
6. menit 46 : 23 s.d. menit 46 : 49. Yang disampaikan "sistem demokrasi kerjaannya hanya bohong Sampai Kyai kalo tidak bohong tidak bisa, sistem demokrasi itu begitu harus pintar bohong Kalau kyai tidak pintar bohong, itu kyai tidak laku. Harus jadi kyai pembohong baru bisa melaksanakan sistem demokrasi Tapi kalau sistem khilafah bukan Kyai pun wajib jujur".
7. menit 47 : 43 s.d menit 47 : 53. Yang disampaikan "coba ganti sistem khilafah kalo enggak hebat Aturan Pancasila, lampu merah atau lampu kuning ini akan berjalan baik kalau pakai sistem khilafah".
8. menit 48 : 15 s.d menit 48 : 43. Yang disampaikan "kalau mau selamat bangsa ini yang katanya ekstrim, Radikal, Teroris suruh daftar jadi warga khilafah aman nanti dunia ini, Ya suruh daftar semua jadi warga khilafah, kalau ada tentara tidak percaya coba bapak periksa dari sabang sampai merauke orang yang tadi habis perang habis-habisan kalau jadi warga khilafah jadi tenang".

Dengan foto dokumentasi sebagai berikut :






- Bahwa pada tanggal tanggal 22 April 2021 Pukul 08.15 WIB para warga Khilafatul Muslimin kegiatan Konvoi dengan 45 unit sepeda motor dengan peserta 68 orang dengan menggunakan baju berwarna hijau, celana berwarna rata-rata krem/coklat muda dengan ukuran semua menggantung/di atas mata kaki, menggunakan peci warna putih, dan Sebagian ada yang menggunakan helm, Sebagian hanya menggunakan peci berwarna putih. Disepeda motor dipasangkan bendera berwarna putih bertuliskan huruf Arab berwarna hitam. Namun ada beberapa juga membawa bendera yang berwarna putih bertuliskan huruf Arab berwarna hijau dilaksanakan Start dari Ramayana Permai, Koja, lurus melewati By Pass, Cawang, Cililitan, Kramat Jati, Pasar Rebo, Cijantung, Jl. Raya Bogor, Cimanggis, belok kanan ke arah Brimob Kelapa Dua, berputar ke arah UI Depok, lanjut Lenteng Agung, Tanjung Barat, Pasar Minggu, Kalibata, Pancoran, arah Manggarai, Jl. Tambak, Pramuka, Lalu balik menuju By pass, kearah Perempatan Coca – cola, belok kiri belakang Cempaka Mas, berhenti di masjid Miftahul Jannah untuk melakukan shalat Dzuhur (ISHOMA) setelah itu kembali kerumah masing – masing dan kegiatan Konvoi tersebut dilaksanakan rutin setiap 4 bulan sekali dan kegiatan motor Syi'ar tersebut.
- Bahwa Konvoi tersebut membawa menulis dan membuat selebaran Nasehat, Himbauan dan Ma'lumat "KHILAFATUL MUSLIMIN" tersebut adalah Khalifah ABDUL QODIR HASAN BARAJA selaku Pimpinan Pusat "KHILAFATUL MUSLIMIN", kemudian di cetak sekitar 1 rim sebanyak 400 atau 500 lembar



Halama



utus

23/PT BDG



- Selain dilakukan ceramah oleh saksi ABDUL QODIR HASAN BARAJA diterbitkan di Lampung dengan Pimpinan Redaksinya yakni RAFLI AL KATIRI, di bawa naungan Wizaarotu Muwaasholatil Ijtima'iyah / Departemen-Kementerian Hubungan Kemasyarakatan sebagaimana yang diterbitkan mulai pada tahun 2005, dan pada tahun 2007 mulai diterbitkan majalah islam Al Khilafah hingga sampai edisi 80 (delapan puluh) yang diterbitkan tiap bulannya yang dikelola sebagai pimpinan redaktornya yakni MOHAMMAD MUHLIANSYAH dan RAFLI AL KATIRI sebagai Desainer/setting/ Layout pada majalah yang di wajibkan kepada warga KHILAFATUL MUSLIMIN yang mana harga setiap majalah atau buku diharga Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)
- Bahwa selain dilakukan konvoi, pemyebaran tulisan dan pencetakan majalah, warga KHILAFATUL MUSLIMIN diwajibkan menunaikan kewajiban dalam infaq dan zakat, yakni kewajiban infaq sebesar 10% s.d 30% dari hasil pendapatan bersih tiap bulan, dengan tehnik pengumpulan dari kepengurusan kemasulan, umul quro, wilayah dan daulah, yang dikirim bisa melalui tunai dan transfer yang memakai rekening BRI nomor 580701000164530 atas nama saksi INDRA FAUZI (berkas terpisah). Sama halnya dengan zakat, namun untuk zakat ini terbagi pada zakat fitra diberlakukan setahun sekali. dan untuk zakat mal (harta) yang berasal dari pembelian dan atau penjualan asset warga khilafatul muslimin, yang diserahkan bisa melalui tunai dan transfer yang memakai rekening BRI nomor 580701000164530 atas nama saksi INDRA FAUZI (berkas terpisah)
- Bahwa pengumpulan dana (penampung) memakai rekening BRI nomor 580701000164530 saksi INDRA FAUZI, dipakai sejak tanggal 06 Maret 2008 yang diperoleh dari kewajiban dalam infaq dan zakat, asal kewajiban infaq sebesar 10% s.d 30% dari hasil pendapatan bersih tiap bulan dari setiap pengikut (warga khilafatul muslimin) dengan transaksi (kredit-debit) yang minim hingga periode tanggal 29 Desember 2014

Halaman 34 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



dengan cara pengambilan secara tunai dengan transaksi total uang masuk (kredit) sebesar Rp.564.174.002,- (lima ratus enam puluh empat juta seratus tujuh empat ribu dua rupiah) dan uang keluar (debet) sebesar Rp.545.642.086,- (lima ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah), dengan saldo akhir (pertanggal 29 Desember 2014) sebesar Rp.18.531.916,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

- Bahwa mulai periode tanggal 07 Januari 2015 dengan saldo awal sebesar Rp.19.156.916,- (sembilan belas juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah) terdapat transaksi uang masuk (kredit) sebesar Rp.6.447.104.293,- (enam milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus empat ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), dan uang keluar (debet) sebesar Rp.6.442.655.318,- (enam milyar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah), dengan saldo akhir pertanggal 16 Juli 2022 sebesar Rp.4.448.975,- (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa dari transaksi keuangan tersebut sesuai data rekening koran pada rekening BRI nomor 580701000164530 saksi INDRA FAUZI (berkas terpisah), telah dilakukan penarikan uang secara tunai melalui saksi INDRA FAUZI (Wizaarotu Maaliyah Qismuz Zakah / Departemen-Kementerian Keuangan Penerimaan Zakat) maupun saksi ABDUL AZIS (Sekretaris Kholifah/ Khilafatul Muslimin), selanjutnya diserahkan kepada saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA (berkas terpisah), dan oleh ABDUL QADIR HASAN BARAJA simpan dalam brankas kantor ABDUL QADIR HASAN BARAJA di kantor pusat khilafatul muslimin di Lampung, yang didapatkan temuan isi brankas tersebut terdapat sejumlah uang tunai sebesar Rp.2.389.792.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022 saksi Agus Afandi, S.H. diperintahkan bersama-sama dengan Ipda Heriyanto, SH, MH, dan Brigadir Rasidi,

Halaman 35 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



SH oleh pimpinan untuk mendalami Tentang kegiatan "Motor Syiar" kelompok Khilafatul Muslimin wilayah Jakarta Raya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib terpantau rombongan sekitar 15 KR2 dan kurang lebih 20 orang terdiri dari Laki-laki dewasa dan 1 orang anak kecil melakukan konvoi menggunakan sepeda motor di Jl. Raya Jakarta-Bogor kemudian berhenti dan membagikan selebaran khilafah selama kurang lebih 5 menit sambil menunggu rekan-rekannya selanjutnya melintas di Jln. Raya Jakarta-Bogor, Kramat Jati Jaktim menuju ke Bogor Jawa Barat. kemudian pada tanggal 21 April 2021 di Kota Bekasi yaitu berdasarkan perintah lisan dan tertulis dari pimpinan saksi Agus Afandi, S.H. saksi Ipda Heriyanto, SH, MH, dan Brigadir Rasidi, SH untuk mendalami adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya Organisasi Masyarakat bernama "KHILAFATUL MUSLIMIN" dipimpin oleh saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA (berkas terpisah) telah menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau faham Khilafah yang bertentangan dengan Pancasila sebagaimana yang disampaikan dalam kegiatan ceramah di Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah Komp. Patal No.44, RT.008/RW.003, Pekayon Jaya, Kota Bekasi, sebagaimana ceramah dimaksud termuat dalam video pada website <https://khilafatulmuslimin.net>, juga diketahui adanya kegiatan "Motor Syiar" pada tanggal 29 Mei 2022 terpantau di Jl. Raya Bogor Km 01 Kramatjati Jakarta Timur yang termuat dalam media sosial Twiter dengan link <https://twitter.com/Miduk17/status/1530768677590937601> teridentifikasi adanya spanduk dengan tulisan "INDONESIA TITIK AWAL KEBANGKITAN ISLAM DUNIA, KHILAFAH SOLUSI TUNTAS DUNIA AKHIRAT, PENEGAK KHILAFAH 'ALA MINHAJIIN NUBUWAH, MARI BERSATU TINGGALKAN PERPECAHAN, MENGANGKAT KHOLIFAH WAJIB BAGI UMMAT ISLAM" dimana kegiatan khilafatul muslimin tersebut mengandung penyampaian informasi (pemberitaan) bohong berakibat keonaran di tengah masyarakat. selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2022, pada saat acara hafiah PPUI Bekasi dengan

Halaman 36 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama durasi : 57:08 menit dengan judul HANYA ORANG BIADAB YANG MAU TUNDUK DAN PATUH KEPADA ATURAN SELAIN ATURAN ALLAH yang diupload pada tanggal 21 April 2021. Video disampaikan oleh saksi Abdul Qadir Hasan Baraja yang mengakui sebagai seorang Khalifah / Amirul Mu'minin, maka pihak berwajib melakukan pengembangan dan penyelidikan serta melakukan Penangkapan Terhadap saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA bersama sama dengan saksi SURYADI WIRONEGORO, saksi MUHAMMAD HASAN AL BANNA, saksi NURDIN, terdakwa IMRON Als IMRON, saksi FAISOL, saksi MUHAMMAD HIDAYAT S Bin PARADOM, saksi HADWIYANTO MOERIANDONOAIs HADI SALAM (penuntutan terpisah), **terdakwa** ABDUL AZIS (berkas terpisah), dan saksi AHMAD SOBIRIN untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa ABDUL AZIZ bersama sama saksi SURYADI WIRONEGORO Bin SURADI, saksi MUHAMMAD HASAN AL BANNA, saksi NURDIN, saksi IMRON Als IMRON, saksi FAISOL, saksi MUHAMMAD HIDAYAT S Bin PARADOM, saksi HADWIYANTO MOERIANDONOAIs HADI SALAM, saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA, dan saksi ABDUL QADIR HASAN BARAJA (berkas terpisah) saksi AHMAD SHOBIRIN (berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 20 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Halaman 37 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi Nomor PDM-134/II/BKASI/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL AZIZ** bersalah secara " telah melakukan secara bersama sama ormas menganut mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan Pancasila dan menerima atau menguasai penempatan, sumbangan, menggunakan Harta Kekayaan" sebagaimana Dakwaan pertama pasal 59 ayat 4 huruf c Jo pasal 82 A ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang – Undang Jo pasal 55 Ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABDUL AZIZ** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menyatakan terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat Maklumat.
 2. 1 (satu) lembar INSTRUKSI KHOLIFAH TENTANG APLIKASI BAI'AT No. 282/Pst.01/V/1432 H.
 3. 1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN Edisi 79 Muharram 1443 H berjudul Dakwah Fisabilillah Dafis.
 4. 1 (satu) lembar Surat Bai'at Para Amir Wilayah, tanggal 15 Rabi'ul Awwal 1431 H/1 Maret 2010 dihadapan Kholifah/Amirul Mu'minin Abdul Qadir Hasan Baraja.
 5. 4 (empat) lembar Maklumat Bazis No : 01/KHILMUS I-04b/MKZ/V/1423 H.
 6. 1 (satu) buah buku KRITIK ISLAM TERHADAP UUD 1945 & RANCANGAN UUD ISLAM, HIZBUT TAHRIR INDONESIA 2001.

Halaman 38 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN Edisi 72 Muharram 1441 H berjudul DETIK DETIK MENJELANG KEJAYAAN KHILAFAH.
8. 1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN Edisi 80 Muharram 1443 H berjudul GHAZWUL FIKRI PERANG PEMIKIRAN.
9. 32 (tiga puluh dua) buah buku kecil berjudul Latar Belakang Tegaknya Kembali KHILAFATUL MUSLIMIN.
10. 1 (satu) buah buku Berjudul Ma'Lumat-Ma'Lumat Imam.
11. 1 (satu) bundel bukti penerimaan atau Kwitansi KHILAFATUL MUSLIMIN.
12. 7 (tujuh) lembar Surat KHILAFATUL MUSLIMIN TIM AUDIT PPUI MARGODADI LAMPUNG.
13. 1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN Edisi 70 Shafar 1440 H berjudul BAI'AT MENEGUHKAN NIAT.
14. 1 (satu) buah buku Al Chaidar WACANA IDIOLOGI NEGARA ISLAM, studi harakah Darul Islam dan Moro National Liberation Front.
15. 1 (satu) buah buku Al Chaidar Pemikiran Politik Proklamator NEGARA ISLAM INDONESIA S.M. KARTOSOEWIRJO.
16. 66 (enam puluh enam) KASET PITA.
17. 1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN Edisi 49 berjudul TEGUHNYA IMAN KUKUHNYA JAMAAH.
18. 1 (satu) buah buku berjudul SERI MATERI TAUHID.
19. 1 (satu) bundel penjabaran tugas dan format laporan staf-staf UMMIL QURRO.
20. 1 (satu) bendel surat kepada menteri hukum dan Ham RI perihal "menyambut kedatangan utusan tuhan suatu anugerah allah bagi bangsa Indonesia,".

Halaman 39 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) lembar surat No. 159/KHIL- MUS. I/03/IV-1422 H perihal maklumat pelaksanaan baiat para warga seluruh dunia.
22. 1 (satu) lembar surat No. 025/UND/X/1421, tanggal 7 Syawal 1421"undangan tentang persiapan kongres umat islam lampung.
23. 1 (satu) lembar laporan bulanan w.r.w.s bulan J. TSANI 1422 H kegiatan dari wizarotur riadhoh wasshihhah khilafatul muslimin.
24. 1 (satu) bundel TABLOID AL-KHILAFAH edisi XIII/Tahun I/Ramadhan-1426 H.
25. 1 (satu) buah buku majalah AL-KHILAFAH edisi 4 yang berjudul "FUTUR MELEMAHNYA SEMANGAT JUANG,"
26. 1 (satu) buah buku majalah AL-KHILAFAH yang berjudul 'HENDAK KEMANA HAROQAH ISLAM.
27. 1 (satu) buah buku majalah AL-KHILAFAH yang berjudul "SALAH PAHAM TERHADAP JA'MAAH,".
28. 1 (satu) buah buku majalah AL-KHILAFAH yang berjudul "KEWAJIBAN BERBAIAT.
29. 1 (satu) buah buku berjudul,"PANDUAN PRAKTIS OPERASIONAL BAITUL MAL,"
30. 2 (dua) lembar formulir pendaftaran warga KHILAFATUL MUSLIMIN.
31. 1 (satu) formulir pengurusan data warga a.n AGUS beserta foto dan kartu identitas KHILAFATUL MUSLIMIN.
32. 1 (satu) bundel formulir pendaftaran warga KHILAFATUL MUSLIMIN.
33. 2 (dua) lembar usulan Amandemen UUD 45 disesuaikan dengan penegakkan syariat islam.
34. 1 (satu) selebaran pemberitahuan tabligh akbar "MENJALIN UKHUWAH DI JALAN DA'WAH".
35. 1 (satu) bundel berjudul "FADHILAH MEMANAH DAN BERKUDA,".
36. 1 (satu) lembar undangan pleno akhlulhalliwalllakhdi majelis mujahidin, Jogjakarta 10 september 2001.

Halaman 40 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar surat No 113.-MM AHAWA/IV/02 perihal musyawarah pleno akhlulhalliwallakhdi, Jogjakarta 29 Muhamram 1423 H.
38. 1 (satu) lembar surat No. 130/MM.AHWA/VII/02 perihal musyawarah pleno AHWA, Jogjakarta 5 Juli 20002.
39. 1 (satu) lembar undangan seminar nasional undang-undang hukum pidana majelis mujahidin, Jogjakarta 27 Rabiul akhir 1423, tanggal 8 Juli 2002.
40. 1 (satu) bundel berjudul " TOR SEMINAR NASIONAL UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA REPUBLIK INDONESIA DISESUAIKAN DENGAN SYARI'AH ISLAM.
41. 1 (satu) buldel dokumen dan kelengkapan administrasi.
42. 1 (satu) bundel laporan Daulah, DZULQO"1442 H
43. 1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN Edisi 73 Rabi'il Awwal 1441 H berjudul PROSESI BAI'AT PELAN DAN PASTI.
44. 1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN Edisi 74 Jumadil Ula 1441 H berjudul ALLAH PASTI MENANGKAN KHILAFAH.
45. 1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN Edisi 76 DZULQO'DAH1441 H berjudul Ikhtiar PENYUCIAN PERJUANGAN.
46. 1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN edisi 75 MENGHARAP PERTOLONGAN ALLAH.
47. 1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN edisi 77 MEMBANGUN KESEPAHAMAN UMMAT.
48. 1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN edisi 78 SEKALI KHILAFAH TETAP KHILAFAH.
49. 1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN edisi 79 DAKWAH FISABILLAH DAFIS.
50. 1 (satu) buah buku umar abduh yang berjudul Pesantren Al-Zaytun Sesat?.

Halaman 41 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) buah buku Muhammad Shadiqbin Barakatullah PENJELASAN AHMADYAH.
52. 1 (satu) stel baju pakaian anak laki - laki berwarna putih dengan kerah berwarna Hijau bertuliskan PPUI di lengan kanan kiri.
53. 1 (satu) stel pakaian gamis anak perempuan berwarna hijau putih bertuliskan PPUI di lengan kanan kiri.
54. 7 (tujuh) lembar NASEHAT DAN HIMBAUAN KHILAFAH MUSLIMIN Bandar Lampung 1 Romandhan 1437 H/6 Juni 2016.
55. 1 (satu) buah baju Gamis Laki – laki warna putih hijau bertuliskan Petugas Kekhalifahan.
56. 1 (satu) buah buku AL CHAIDAR GERAKAN INDONESIA MERDEKA, JIHAD RAKYAT ACEH MEWUJUDKAN NEGARA ISLAM.
57. 1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN edisi 64 MENYONGSONG ERA ISLAM GLOBAL.
58. 1 (satu) bundel KEPENGURUSAN JAMAAH.
59. 4 (empat) LEMBAR TAHAPAN – TAHAPAN DASAR.
60. 1 (satu) bundel Pengadilan PN. Jakarta Timur Pidana Umum Register 24 Juni 2020 putus tanggal 26 Agustus 2020 (ringkasan putusan pengadilan terhadap anggota EX KHILAFAH MUSLIMIN).
61. 1(satu) bundel REINTERPRETASI KONSEP AL JAMAAH DALAM TINJAUAN INSTITUSI, SUBTANSI DAN KONSTITUSI.
62. 1 (satu) bundel buku panduan sederhana tim sukses siyar dan silaturahin KHILAFAH MUSLIMIN Dunia 1440 H.
63. 22 (dua puluh dua) buah buku KHALIFAH / AMIRUL MUKMININ ABDUL QADIR HASAN BARAJA berjudul GAMBARAN GLOBAL PEMERINTAHAN ISLAM.
64. 1 (satu) lembar dokumentasi foto kegiatan digunung leuser Aceh menjadi saksi atlit PLP 28 Ferbruari 2019.
65. 1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN edisi 51 MERAJUT UKHUWAH.

Halaman 42 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN edisi 71 KAMI PEMBELA DIINULLAH.
67. 1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN edisi 30 KAMI PENGORBANAN DALAM KETAATAT.
68. 1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN edisi 67 KHILAFAH KESISTEMAN KEPEMIMPINAN ISLAM.
69. 1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN edisi 61 TIDAK ADA PILIHAN LAIN UMMAT ISLAM WAJIB BERSATU.
70. 1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN edisi 62 KHILAFAH IDIOLOGI GLOBAL.
71. 1 (satu) buah stempel MARKAJUL IDARA.
72. 1 (satu) buah spanduk KHILAFATUL MUSLIMIN.
73. 6 (enam) bundle laporan pendidikan MURABBI UTSMAN BIN AFFAN PONDOK PESANTREN UKHUWAH ISLAMIYAH BEKASI.
74. 1 (satu) bundle laporan bulanan MURABBI UTSMAN BIN AFFAN PONDOK PESANTREN UKHUWAH ISLAMIYAH BEKASI.
75. 1 (satu) bundle PROPOSAL PEMBANGUNAN ASRAMA PUTRI DAN PENGURUS PONDOK PESANTREN UKHUWAH ISLAMIYAH BEKASI
76. 1 (satu) bagan STUKTUR KEPENGURUSAN KHILAFATUL MUSLIMIN.
77. 1 (satu) buah PIAGAM BEKLARASI MAKLUMAT KEKILAFAN KHILAFATUL MUSLIMIN DALAM BAHASA ARAB DAN BERISI FIGURA;
78. 1 (satu) buah buku Daftar Warga Kekhalifahan Periode Tahun 1421 s.d 1424 (2000 s.d 2003);
79. 1 (satu) buah buku Daftar Warga Kekhalifahan Periode Tahun 1421 s.d 1423 (2000 s.d 2002);

Halaman 43 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) buah buku Daftar Warga Kekhalifahan Periode Tahun 1428 s.d 1433 (2006 s.d 2013);
81. 1 (satu) buah buku Daftar Warga Kekhalifahan Periode Tahun 1421 s.d 1425 (2000 s.d 2004);
82. 1 (satu) buah buku Daftar Warga Kekhalifahan Periode Tahun 1433 (2011);
83. 1 (satu) buah buku Daftar Warga Kekhalifahan Periode Tahun 1425 s.d 1428 (2005 s.d 2008);
84. 1 (satu) buah buku Daftar Warga Kekhalifahan Periode Tahun 1421 s.d 1443 (2000 s.d 2022);
85. 11 (sebelas) lembar Data Warga;
86. 1 (satu) Lembar formulir Pendaftaran Warga Khilafah tul Muslimin atas nama Wahyuni 7 Rajab 1442 H;
87. 1 (satu) buah buku album foto kegiatan khilafatul;
88. 6 (enam) amplop bukti tanda penerimaan pembayaran zakat mal dan infaq lembar warna putih;
89. 1 (satu) lembar fotocopy surat Berita Acara Penyerahan Barang (hibah) Nomor : 015/KHIL-MUS-04/III/1422 H. Bandar Lampung, 13 R. Awal 1422 H.
90. 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Nomor : 167/Pst-03/XI/1437 H, Teluk Betung 01 Dzulhijah 1437 H.
91. 1 (satu) Bundel Data Warga Khilafatul Muslimin Pusat Periode 1421 H s.d. 1443 H (1999 s.d. 2022).
92. 5 (lima) Lembar Berita Acara Meminjam Barang Khilafatul Muslimin Nomor : /Khil-Mus 06/III/1422 H.
93. 1 (satu) buah buku catatan berisi email dan password.
94. 1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah berjudul KAMI PEMBELA DII-NULLAH edisi 71 Rajab 1440 H.
95. 1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah berjudul MEMBANGUN KESEPAHAMAN UMMAT edisi 77 Rabbul Awal 1442 H.

Halaman 44 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah berjudul SEKALI KHILAFAH TETAP KHILAFAH edisi 78 Sya'ban 1442 H.
97. 1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah berjudul DAKWAH FISABILLAH DAFIS edisi 79 Muharram 1443 H.
98. 1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah berjudul GHAZWUL FIKRI PERANG PEMIKIRAN edisi 80 Rabi'ul Akhir 1443 H
99. 1 (satu) buah buku Jadwal Piket Khilafatul Muslimin.
100. 3 (tiga) lembar surat revisi persyaratan pendataan warga/pembuatan kartu warga nomor : 162/Pst-03/VII/1437 H.
101. 1 (satu) lembar MAKLUMAT TERBENTUKNYA KEMBALI KEKHILAFAHAN ISLAM 13 RABI'UL AWAL 1418 H, 18 Juli 1997 M.
102. 6 (enam) lembar surat ARTI ISTILAH PADA KAJIAN MMM/M3.
103. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN Nomor : /Pst.01/Qr.W/IX/1438 H. Bandar Lampung 30 Jumadil Ula 1438 H.
104. 1 (satu) lembar surat Maklumat.
105. 1 (satu) lembar LAPORAN AKTIVITAS SIARAN Dan Lainnya, RADIO AL KHILAFAH 107.9 FM.
106. 2 (dua) lembar surat Laporan Bulanan Nomor : 236/Pst-03/X/1443 H, Teluk Betung 01 Syawal 1443 H.1 (satu) lembar DATA BARANG INVENTARIS BARU WIZAARATUN NASHROH WAL IDZAAH.
107. 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan JAMI'AH ABAT-LAMPUNG Jumadal Ula 1442 H.
108. 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan JAMI'AH ABAT-LAMPUNG Rabi'ul Akhir 1442 H.
109. 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan JAMI'AH ABAT-LAMPUNG Rabi'ul Awal 1442 H.
110. 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan JAMI'AH ABAT-LAMPUNG Shafar 1442 H.
111. 1 (satu) bundel Laporan Permasalahan yg Harus Diselesaikan.

Halaman 45 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112.** 1 (satu) Bundel LAPORAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN UKHWWAH ISLAMIYYAH BEKASI PERIODE BULAN RAJAB 1443 H.
- 113.** 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan MURABBI UTSMAN BIN'AFFAN PONDOK PESANTREN UKHWWAH ISLAMIYYAH BEKASI PERIODE BULAN SYA'BAN 1443 H.
- 114.** 1 (bundel) Ikatan Solidaritas Nusantara Pencari Kebenaran kepada MENKUMHAM.
- 115.** 1 (bundel) terdiri dari warga khilafatul muslimin wilayah dompu NTB dan Formulir pendaftaran warga.
- 116.** 1 (satu) bundel Surat Kongres Mujahidin Periode Tahun 2000.
- 117.** 1 (satu) bundel Blanko Kosong Khilafatul Muslimin Wizarotut Tarbiyyah Wat Ta'lim.
- 118.** 1 (satu) bundel Laporan Keuangan dan Laporan Bulanan.
- 119.** 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pondok Pesantren Ukhwwah Islamiyyah Margodadi, Rajab 1441 H.
- 120.** 1 (satu) bundel surat Bersatu Adalah Wajib mutlak Berpecah belah adalah Haram Mutlak.
- 121.** 1 (satu) bundel draft surat ketentuan Permulaan tahun Ajaran Baru dan Liburan Pendidikan Islam Berbasis Khilafah Sesuai Ketetapan Khalifah.
- 122.** 1 (satu) bundel Formulir data warga.
- 123.** 1 (satu) bundel Buku Panduan Dalam Menggulirkan ATTABIIYYAH WATTA'LIM & PERKADERAN.
- 124.** 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan Pondok Pesantren Ukhwwah Islamiyyah Mesuji Margojadi, Periode bulan Dzulqo'dah-Dzulhijjah 1441 H.
- 125.** 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan Murabbi Utsman Bin Affan Pondok Pesantren Ukhwwah Islamiyyah Bekasi.
- 126.** 1 (satu) buku Al-Khilafah berjudul ALLAH PASTI MENANGKAN KHILAFAH edisi 74.

Halaman 46 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



127. 1 (satu) buku Ukkhuwwah Islamiyyah berjudul Pendidikan Berbasis Kekhalifahan edisi 01.
128. 1 (satu) buku Media Politik dan Dakwah Al-Wa'ie yang berjudul KEKERASAN ABSAHKAH ?
129. 1 (satu) buku Media Politik dan Dakwah Al-Wa'ie yang berjudul PENJAJAHAN DI BIDANG KESEHATAN.
130. 1 (satu) buku Media Politik dan Dakwah Al-Wa'ie yang berjudul PARPOL & KEKECEWAAN MASYARAKAT.
131. 2 (dua) Majalah AL KHILAFAH yang berjudul HIJRAH MENUJU KHILAFAH AL-Ustadz Abu Bakar Baasyir.
132. 1 (satu) bundel lampiran surat tugas pengabdian Ikhwan Aljamiah Abat Lampung Lampiran Surat Nomor : 621/Pst.-02/1443 H.
133. 1 (satu) bundel Lampiran Surat Keputusan Kholifah Nomor : 622/Pst.-02/VIII/1443 H.
134. 1 (satu) buku Media Politik dan Dakwah Al-Wa'ie yang berjudul MEREDAM GEJOLAK ACEH.
135. 1 (satu) buah majalah Al-Khilafah Al-Chaidar Berbaiat ke Khilafatul Muslimin THOGUT MENYERET MANUSIA KEPADA KESESATAN.
136. 3 (tiga) majalah Al-Khilafah Ukhti Muslimah POLIGAMI ANUGERAH YANG TERABAIKAN.
137. 1 (satu) bundel Khilafatul Muslimin Laporan Audit PPUI Sukabumi.
138. 1 (satu) bundel Data Warga Kemasmulan Talang Medan.
139. 1 (satu) bundel Ajuan Kartu Warga Wilayah Jakarta.
140. 1 (satu) bundel Laporan Dwi Wulan Team Audit Pusat Khilafatul Muslimin bulan Jumadil Tsaniyyah dan sya'ban 1442 H.
141. 1 (satu) bundel Laporan II Bulan Wilayah Borneo Bulan Syawal dan Dzulqo'dah 1442.
142. 1 (satu) bundel Himpunan Pemuda Sinar Syaid "PEMIMPIN ISLAM TELAH DATANG".

Halaman 47 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) bundel KHUTBAH IDUL ADHA ALJABIR, Sabtu 4 Oktober 2014.
144. 1 (satu) bundel laporan bulanan Jumadist Tsaniyah 1443 H, Bekasi.
145. 1 (satu) bundel laporan bulanan PPUI, Purwakarta.
146. 1 (satu) bundel silabus materi pembelajaran pondok pesantren Ukhuwwah Islamiyyah tahun pembelajaran 1440-1441 H, Madrasah khilafah Utsman Bin'affan.
147. 1 (satu) bundel laporan bulanan Ramadhan-Syahwal 1441 H, Bekasi.
148. 1 (satu) bundel laporan bulanan Rabi'ul Awwal 1442 H, Bekasi.
149. 1 (satu) bundel silabus materi pembelajaran pondok pesantren Ukhuwwah Islamiyyah tahun pembelajaran 1440-1441 H, Madrasah khilafah Umar Bin Khatthab.
150. 1 (satu) bundel panduan sederhana Infaq dan Prateknya Khilafatul Muslimin.
151. 1 (satu) bundel musyawarah evaluasi perjalanan At'tarbiyah watta'lim Khilafatul Muslimin, tanggal 29 Dzulhijah 1427 H.
152. 1 (satu) bundel buku panduan musyawarah.
153. 1 (satu) bundel buku panduan dalam menggulirkan Attarbiyyah Watta'lim dan pengkaderan.
154. 1 (satu) bundel laporan pendidikan PPUI, Purwakarta.
155. 16 (enam belas) lembar silsilah ke kholifahan islam setelah rasulullah shallallahu alaihi wassalam wafat pondok pesantren UKHUWWAH ISLAMIYYAH Bekasi;
156. 1 (satu) bundel album foto dokumentasi;
157. 1 (satu) bundel surat masuk dan keluar Khilafatul Muslimin;
158. 1 (satu) lembar data murobbi & alamat pondok PPUI dan Al-Jaaniah 1443 H;
159. 1 (satu) buah buku majalah islam al-khilafah yang berjudul kesempurnaan sistem islam rusaknya sisteh thaghut edisi 44;

Halaman 48 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) buah buku berjudul islam dan kristen karangan Ulfat Aziz As-samad;
161. 1 (satu) buah buku Da'i karangan yang berjudul sosok Da'i karangan DR. Abdullah Nashih Ulwan;
162. 1 (satu) buah buku rapat kontes bekasi tanggal 27-28/12-1428 H;
163. 1 (satu) buah buku berjudul latar belakang tegaknya kembali Khilafatul Muslimin;
164. 1 (satu) buah buku berjudul apa yang Allah inginkan darimu yang dikarang Syeh Muhammad hasann;
165. 1 (satu) buah buku berjudul iman hijrah jihad strategi dasar perjuangan islam yang dikarang oleh Abdul Qodir Hasan Baraja;
166. 1 (satu) buah buku laporan pendidikan jami'ah abad-lampung sya'ban 1442 H;
167. 1 (satu) buah buku laporan pendidikan pondok pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Mesuji Margodadi periode bulan rajab-sya'ban 1442 H;
168. 1 (satu) buah buku laporan bulanan pondok pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Margodadi Rajab 1442 H (30 Jumadil Tsaniah - 29 Rajab 1442 H);
169. 1 (satu) buah buku laporan bulanan pondok pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Margodadi Sya'ban 1442 H (29 Rajab – 30 Sya'ban 1442 H);\
170. 1 (satu) buah buku laporan bulanan pondok pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Citiis, Batu Putu periode bulan rajab 1442 H;
171. 1 (satu) buah buku majalah hukum dan pengetahuan islam almuslimun yang berjudul perang salib yang disana dan disini;
172. 1 (satu) buah buku majalah al-khilafah yang berjudul Allah Pasti Menangkan Khilafah edisi 74;
173. 1 (satu) buah buku majalah al-khilafah yang berjudul Mengharap Pertolongan Allah edisi 75;

Halaman 49 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) buah buku majalah al-khilafah yang berjudul Ihktiar Penyucian Perjuangan edisi 76;
175. 2 (dua) buah buku majalah al-khilafah yang berjudul Membangun Kesepahaman Ummat edisi 77;
176. 1 (satu) buah buku majalah al-khilafah yang berjudul sekali Khilafah tetap Khilafah edisi 78;
177. 1 (satu) buah buku majalah al-khilafah yang berjudul Dakwah Fisabilillah Dafis edisi 79;
178. 1 (satu) buah buku majalah al-khilafah yang berjudul Ghazwul Fikri perang pemikiran edisi 80;
179. 1 (satu) buah kalender dinding khilafah muslimin 2021 – 2022 Masehi;
180. 1 (satu) bundel laporan pendidikan pondok pesantren ukhuwwah islamiyyah cittis, batu putu periodel bulan Jumadil Ula 1442 H.
181. 1 (satu) bundel laporan pendidikan pondok pesantren ukhuwwah islamiyyah Bekasi, periodel bulan Rabbiul Akhir 1442 H.
182. 1 (satu) bundel laporan bulan Shofar PPUI Uba Mapin tahun 1441 H.
183. 2 (dua) bundel laporan Pendidikan Jami'ah Abbat-Lampung.
184. 1 (satu) bundel laporan pendidikan pondok pesantren ukhuwwah islamiyyah Bekasi, periodel bulan Jumadil Ula 1443 H.
185. 1 (satu) bundel laporan pendidikan Jaami'ah Abat, Margodadi Ramadhan-Syahwal 1440 H.
186. 1 (satu) bundel laporan pendidikan Utsman Bin Affan pondok pesantren ukhuwwah islamiyyah, Bekasi, periodel bulan Dzulqa'dah-Dzulhijjah 1442 H.
187. 2 (dua) bundel laporan pendidikan Utsman Bin Affan pondok pesantren ukhuwwah islamiyyah, Bekasi, periodel bulan Rabiul Awwal- Rabiul Akhir 1443 H.
188. 1 (satu) bundel laporan pendidikan Jammi'ah Abat-Lampung bulan Jumada Tsaniyah 1442 H.

Halaman 50 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) bundel laporan pendidikan Utsman Bin Affan pondok pesantren ukhuwwah islamiyyah, Bekasi, periodel bulan Ramadhan -Syawal 1442 H.
190. 2 (dua) bundel laporan pendidikan Murabbi Utsman Bin Affan pondok pesantren ukhuwwah islamiyyah, Bekasi, periodel bulan Jumadil Ula-Jumadits Tsaniyyah 1443 H.
191. 1 (satu) bundel informasi pendidikan Murabbi Utsman Bin Affan pondok pesantren ukhuwwah islamiyyah, Bekasi, periodel bulan Rajab 1442 H.
192. 1 (satu) bundel laporan pendidikan Murabbi Utsman Bin Affan pondok pesantren ukhuwwah islamiyyah, Pusat Bekasi, periodel bulan Muharram 1441 H.
193. 1 (satu) bundel laporan pondok pesantren ukhuwwah islamiyyah, Bekasi, periodel bulan R. Akhir 1441 H.
194. 1 (satu) bundel laporan bulanan pondok pesantren ukhuwwah islamiyyah, Bekasi, periodel bulan Jumadil Ula 1442 H.
195. 2 (dua) bundel laporan Bulanan pondok pesantren ukhuwwah islamiyyah, Bekasi, periodel bulan Muharram 1443 H.
196. 1 (satu) bundel laporan bulanan PPUI, Purwakarta.
197. 1 (satu) bundel pencatatan Guru-guru tiap-tiap unit gelombang ketiga.
198. 1 (satu) bundel dokumen rapat ponpes bekasi.
199. 1 (satu) bundel seruan kepada muslimin.
200. 1 (satu) buah buku berjudul iluminati dalam penghancur bangsa indonesia.
201. 5 (lima) lembar panduan dalam menggulirkan "Attarbiyyah watta'lim dan perkaderan" Khilafatul Muslimin.
202. 1 (satu) bundel lembaga dakwah studi islam Ma'Had Daarul Huffaazh.
203. 1 (satu bundel) surat keputusan Khaliifah tugas lama dan tugas baru.

Halaman 51 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan Murabbi Utsman Bin Affan Pondok Pesantren Ukhuwatul Islamiyyah Bekasi Periode Bulan Rabiul Akhir 1442 H.
205. 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan Murabbi Utsman Bin Affan Pondok Pesantren Ukhuwatul Islamiyyah Bekasi Periode Bulan dzulhijah-muharram 1442 H.
206. 1 (satu) buah Buku berjudul DABIQ Dari Kemunafikan Menuju Kemurtadan Punahnya Zona Abu-Abu.
207. 7 (tujuh) Bundel Formulir Data dan Pendaftaran Warga Khilafatul Muslimin.
208. 1 (satu) Bundel Laporan Pendidikan Jami'ah Abat Lampung Muharram 1441 H.
209. 1 (satu) Bundel Laporan Pendidikan Jami'ah Abat Lampung Dzulhijah 1441 H.
210. 1 (satu) Bundel Laporan Pendidikan Jami'ah Abat Lampung Dzulqo'dah 1441 H.
211. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Rabiul Awal 1441 H Jami'ah Abat Lampung;
212. 1 (satu) bundel proposal Musyawarah Penyempurnaan SILABUS Pendidikan Islam Berbasis Khilafah 8-27.
213. 1 (satu) bundel surat sejarah perjalanan wilayah Lampung Utara.
214. 1 (satu) bundel surat keterangan pengukuhan daulah Khilafatul Muslimin Indonesia Bagian Barat.
215. 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Mesuji Periode Bulan Sya'ban 1443.
216. 1 (satu) Bundel Laporan Amir Ummul Qura Balik Papan, Bulan Sya'ban 1436 H.
217. 1 (satu) bundel surat laporan imunisasi Khilafatul Muslimin Wilayah Jakarta Qismur Riyadhoh Wash Shihhah sekretariat Jl. H. Sirun RT 01/01 No. 24 A Ceger Cipayung Jakarta Timur.
218. 1 (satu) budle Inventris Barang.

Halaman 52 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. 1 (satu) bundel permohonan dan pendataan warga Khilafatul Muslimin Wilayah Bandar Lampung.
220. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung jawaban Amir Daulah Khilafatul Muslimin, Daulah sumatera, bulan Rabiul Akhir 1440 – Rabbiul awwal 1443 H.
221. 1 (satu) bundel Laporan Tim Audit Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyyah Periode Bulan Rajab – Sya'ban 1442 H.
222. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Khilafatul Muslimin Daulah Sumatera Bulan Ramadhan – Syawal 1443 H.
223. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Khilafatul Muslimin Daulah Sumatera Bulan Djulqodah – Dzulhijah 1442 H.
224. 1 (satu) bundel Laporan Daulah Jawa Ramadhan – Syawal 1443 H.
225. 1 (satu) lembar Daftar Hadir surat Hasil Keputusan/Kesepakatan Syuro Perdana Daulah.
226. 1 (satu) Tabloid Al-Khilafah berjudul Pendidikan Berbasis Khilafah.
227. 1 (satu) majalah al-khilafah berjudul Kewajiban Berbai'at.
228. 1 (satu) majalah al-khilafah berjudul Mengintip Gerakan Islam Di Indonesia.
229. 1 (satu) majalah al-khilafah berjudul Pemekaran Wilayah Menuju Terbentuknya Amirud Daulah.
230. 1 (satu) lembar surat Jatah Pengiriman Tabloid.
231. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Khilafatul Muslimin.
232. 1 (satu) majalah al-khilafah berjudul Membangun kesepahaman Umat edisi 77.
233. 1 (satu) bundel Diary Laporan Tugas Harian.
234. 1 (bundel) Laporan Pendidikan Murabbi Utsman Bin Affan Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Bekasi Periode Bulan Ramadhan – Syawal 1443 H.

Halaman 53 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan Murabbi Utsman Bin Affan Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Bekasi Periode Bulan Jumadil ula 1442 H.
236. 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Bekasi Periode bulan Syawal 1443 H.
237. 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Bekasi Periode bulan Ramadhan – Syawwal 1438 H.
238. 1 (satu) bundel surat-surat keluar dari tahun ke tahun.
239. 1 (bundel) Informasi Pendidikan Murabbi Utsman Bin Affan Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Bekasi Periode Bulan Jumadits Tsaniyah.
240. 1 (satu) bundel Rencana kegiatan Tahdzibul Khos wilayah Lampung Timur.
241. 1 (satu) rangkap blanko kosong Surat Khilafatul Muslimin Haarisul Maaliyah, perihal LAPORAN KERJA BULANAN;
242. 1 (satu) bundel strategi pemerintah dalam menghadapi gerakan Khilafatul Muslimin di Cikembar dan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi;
243. 1 (satu) bundel laporan pendidikan pondok pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Bekasi periode bulan Ramadhan-Syawwal 1441 H;\
244. 1 (satu) bundel buku pencatatan uang tahun 1439 s.d 1442 H;
245. 1 (satu) bundel laporan pendidikan pondok pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Bekasi periode bulan Syaban 1442 H;
246. 1 (satu) bundel laporan Daulah Rabiul'awal 1442 H;
247. 1 (satu) bundel jadwal acara silaturahmi Wa Ta'zimihimi islamiyah al alamiyah (Khilafatul Muslimin);
248. 1 (satu) buku majalah islam al-khilafah berjudul salah faham terhadap jamaah;
249. 7 (tujuh) lembar sampul majalah al-khilafah berjudul khilafah bukan sebuah wacana;

Halaman 54 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



250. 1 (satu) buah flair pondok pesantren Al-hadi tentang penerimaan santri baru tahun pelajaran 2022-2023;
251. 3 (tiga) buah buku majalah islam al-khilafah berjudul saatnya harus berbagi;
252. 1 (satu) buah undangan / pemberitahuan kaderisasida'i khilafatul muslimin se-indonesia gelombang V;
253. 1 (satu) buah buku berjudul Ahmadiyyah Menggugat;
254. 1 (satu) lembar huimbauan Kholifah;
255. 1 (satu) bundel daftar warga Khilafatul Muslimin;
256. 1 (satu) buku catatan bon warga Khilafatul Muslimin;
257. 56 (lima puluh enam) bundel lembar kuning dan biru bukti penerimaan uang infaq Khilafatul Muslimin;
258. 1 (satu) buah stemple bertuliskan MARKAZUL HIDARAH WIZAARAUL MALIYAAH QISMUL INFAQ;
259. 1 (satu) buah stemple bertuliskan MARKAZUL HIDARAH WIZAARAUL MALIYAAH QISMUZ ZAKAH;
260. 1 (satu) buah buku panduan dalam menggulirkan "ATTARBIYAH WATTA'LIM & PENGKADERAN' Khilafatul Muslimin;
261. 1 (satu) buah buku proposal kegiatan akhir tahun pondok pesantren UKHUWWAH ISLAMIYYAH;
262. 1 (satu) buah buku pengurus daerah propinsi Lampung perguruan beladiri lebah putih periode tahun 2012 -2014;
263. 1 (satu) bundel surat pengajuan dana imunisasi alami dan kesehatan lainnya Khilafatul Muslimin WIZZAROTUR TIYADHOH WASSHIHHAH;
264. 1 (satu) buah name tag Khilafatul Muslimin atas nama Abdul Aziz NIW : 07352/KSB/INS/1433H;
265. 1 (satu) buah name tag Khilafatul Muslimin atas nama NIW : 07352/KSB/INSAbdul Qadir Hasan Baraja NIW. 0001/LP/INA/1421H;

Halaman 55 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. 1 (satu) lembar surat Khilafatul Muslimin Nomor : 02/UQ.01/IX/1443 H tanggal 11 April 2022 perihal Surat Undangan Musyawarah;
267. 1 (satu) lembar surat Khilafatul Muslimin Nomor : 101/Pst-04-HM/III/1443 H perihal Laporan Kerja Bulanan;
268. 2 (dua) buah stempel Khilafatul Muslimin;
269. 1 (satu) buah seragam gamis lengkap Khilafatul Muslimin;
270. 1 (satu) buah kunci;
271. 1 (satu) buah seragam khilafatul muslimin untuk anak-anak;
272. 1 (satu) buah Kemeja Warna Hitam Perguruan Bela Diri Lebah Putih;
273. 3 (tiga) buku saku Kemas Ulan;
274. 1 (satu) rangkap denah gambar rencana pembangunan;
275. 1 (satu) buku baju seragam;
276. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Bersama Para Penghuni, Karanganyar tanggal 14 Muharam 1435 H;
277. 1 (satu) rangkap Laporan Keuangan Yayasan Pemersatu Ummat Sehat Sejahtera;
278. 1 (Satu) Buletin Pendidikan UKHUWWAH ISLAMIYYAH edisi 01;
279. 1 (satu) Majalah Islam AL-KHILAFAH RAHMATAN LIL'ALAMIN berjudul 'KHILAFAH SITEM KEPEMIMPINAN ISLAM edisi 67 Rabiul Akhir 1439 H;
280. 1 (satu) majalah Islam AL.KHILAFAH RAHMATAN LILALAMIN berjudul BAIAT MENEGUHKAN NIAT edisi 70 Bulan Shafar 1440 H;
281. 1 (satu) Majalah AL-KHILAFAH RAHMATAN LIL'ALAMIN berjudul PROSESI BAI'AT PELAN DAN PASTI edisi ke 73 Rabiul Awal 1441 H;
282. 1 (satu) Majalah Islam AL.KHILAFAH RAHMATAN LIL'ALAMIN berjudul MENGHARAP PERTOLONGAN ALLAH edisi ke 75 bulan Rajabb 1441 H;

Halaman 56 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 283.** 1 (satu) Majalah Islam RAHMATAN LIL'ALAMIN berjudul IKHTIAR PENYUCIAN PERJUANGAN edisi ke 76 bulan Dzulqo'dah 1441 H;
- 284.** 1 (satu) Majalah Islam RAHMATAN LIL'ALAMIN berjudul MEMBANGUN KESEPAHAMAN UMMAT edisi ke 77 bulan Rabiul Awal 1442 H;
- 285.** 1 (satu) Majalah Islam AL.KHILAFAH RAHMATAN LIL'ALAMIN berjudul GHAZUWUL FIKRI (Perang Pemikiran) edisi 80 Rabi'ul Akhir 1443 H;
- 286.** 1 (Satu) lembar BANNER berisi BAGAN STRUKTURAL KHILAFATUL MUSLIMIN WILAYAH BEKASI RAYA yang tercantum nama Khalifah atas nama ABDUL QODIR HASAN BARAIA;
- 287.** 1 (Satu) unit Figura berisi MA'LUMAT;
- 288.** 1 (Satu) Figura berisi tentang seiarah Khilafah Dunia dari jaman Nabi sampai jaman sekarang;
- 289.** 1 (satu) Figura berisi LATAR BELAKANG TEGAKNYA KEMBALI KHILAFATUL MUSLIMIN;
- 290.** 1 (satu) Figura berisi NASEHAT DAN HIMBAUAN, Bandar Larnpung 1 Ramadhan 1437 H/ 6 Juni 2016 M;
- 291.** 7 (tujuh) selebaran berisi MA'LUMAT, NASEHAT DAN HIMABUAN;
- 292.** 1 (satu) Lembar izin Rekomendasi Pendirian Pondok Pesantren KHILAFATUL MUSLIMIN, tanggal 15 Desember 2010.
- 293.** 2 (dua) rompi berwarna hijau dengan list putih pada seleting dengan badge sebelah kanan berwarna putih dengan tulisan Arab berwarna hijau;
- 294.** 1 (satu) jubah berwarna hijau dengan list corak di depan berwarna putih dengan badge sebelah kanan berwarna putih dengan tulisan Arab berwarna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. 1 (satu) banner berukuran 200 cm x 100 cm berwarna putih berisikan struktur organisasi Khilafahtul Muslimin Wilayah Jakarta Raya;
296. 1 (satu) buku jilid dengan judul LAPORAN UMMUL QURO JAKARTA TIMUR BULAN : Syawal 1443 H, oleh Dwi Ardianto, Amir Ummul Quro' Jakarta Timur;
297. 1 (satu) majalah dengan judul Al Khilafah, edisi 75 Rajab 1441, penerbit Pustaka Al Khilafah;
298. 1 (satu) majalah dengan judul Al Khilafah, edisi 79 Rajab 1443, penerbit Pustaka Al Khilafah;
299. 18 (delapan belas) brosur / selebaran, dengan halaman dengan berjudul Khilafahtul Muslimin, Nasehat dan Himbauan dan di halaman belakang berjudul Maklumat;
300. 1 (satu) papan jok belakang motor berwarna hijau bertuliskan putih " Islam Rahmatan Lil Alamin";
301. 1 (satu) papan jok belakang motor berwarna hijau bertuliskan putih " Jadilah Pelopor Penegak Khilafah Ala Minhajin Nubuwah";
302. 4 (empat) papan jok belakang motor berwarna hijau bertuliskan putih " Khilafah Solusi Tuntas Dunia Akherat".
303. 1 (satu) lembar brosur/selebaran dengan judul halaman depan "Khilafatul Muslimin" dan judul halaman belakang "maklumat".
304. 1 (satu) spanduk ukuran 200 cm x 150 cm, berwarna putih dengan tulisan MAKLUMAT;
305. 1 (satu) bundel LAPORAN UMMUL QURO JAKARTA TIMUR, BULAN : DZUL Hijjah 1442 H, Oleh : Dwi Ardianto (Amir Ummul Quro' Jakarta Timur);
306. 1 (satu) bundel LAPORAN UMMUL QURO JAKARTA UTARA, BULAN : DZULQO'DAH 1442 H, Oleh : Budiyanto (Amir Ummul Quro);
307. 1 (satu) bundel LAPORAN WILAYAH JAKARTA, BULAN : JUMADIL ULA 1442 H, Oleh : Muhammad Abudan (Amir Wilayah Jakarta Raya);

Halaman 58 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. 1 (satu) bundel LAPORAN WILAYAH JAKARTA, BULAN : RABI'UL AKHIR 1442 H, Oleh : Muhammad Abudan (Amir Wilayah Jakarta Raya);
309. 1 (satu) bundel LAPORAN WILAYAH JAKARTA RAYA, BULAN : SYA'BAN 1442 H, Oleh : Muhammad Abudan (Amir Wilayah Jakarta Raya).
310. 1 (Satu) buah ID Card Khilafatul Muslimin Ummul Qura Medan Utara, jabatan Amir Ummul Qura Atas nama Ust. FAISOL NIW. 4317/PPUI/INA/1431H;
311. 1 (Satu) buah ID Card Khilafatul Muslimin Daulah Sumatera Wilayah Aceh Sumut, jabatan Amir Wilayah Atas nama FAISOL NIW. 4317/PPUI/INA/1431H;
312. 1 (Satu) buah ID Card Khilafatul Muslimin Ummul Qura Medan Utara, jabatan Tarbiyah watTaklim Atas nama FAISOL NIW. 4317/PPUI/INA/1431H;
313. 2 (dua) buah buku majalah islam al-khilafah "ghazwul fikri perang pemikiran" edisi 80;
314. 2 (dua) buah buku majalah islam al-khilafah "sekali khilafah tetap khilafah" edisi 78;
315. 1 (satu) bundel Penyampaian Keadaan PPUI Aceh Nomor : 03/PPUI-07/Murabbi/XII/1441 H;
316. 1 (satu) bundel LPJ Kemas'ulan Marelان Nomor : 12/MU-01/IX/1441 H;
317. 2 (dua) bundel LPJ Kemas'ulan Marelان Nomor : 12/MU-02/IX/1442 H;
318. 1 (satu) bundel LPJ Kemas'ulan Marelان Nomor : 16/MU-01/I/1442 H;
319. 1 (satu) bundel LPJ Umul Quro' Medan Utara Nomor : 01/UQ-01/X/1442 H;
320. 1 (satu) bundel LPJ Umul Quro' Medan Utara Nomor : 02/UQ-01/XI/1442 H;

Halaman 59 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321. 1 (satu) bundel LPJ Umul Quro' Pangkalan Brandan Nomor : 02/UQ-03/XI/1442 H;
322. 1 (satu) bundel LPJ Umul Quro' Pangkalan Brandan Nomor : 03/UQ-03/XI/1442 H;
323. 1 (satu) bundel LPJ Umul Quro' Kutacane Nomor : 02/UQ-01/X/1442 H;
324. 1 (satu) bundel LPJ Umul Quro' Kutacane Nomor : 03/UQ-01/XI/1442 H;
325. 1 (satu) bundel LPJ Wilayah Aceh-Sumut 1440-1442 H Nomor : 068/WIL-01/X/1442 H;
326. 1 (satu) bundel Laporan Bulan Syawal 1442 H Wilayah Aceh-Sumut Nomor : 068/WIL-01/X/1442 H;
327. 1 (satu) bundel Laporan Bulan Dzulqo'dah 1442 H Nomor : 069/WIL-01/XI/1442 H;
328. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban periode 1440-1441 H Nomor : 079/UQ.01/IX/1440 H;
329. 3 (tiga) bundel indeks Al-Quran dan ringkasan materi ta'lim struktural warga khilafatul muslimin;
330. 1 (satu) bundel Laporan Bulan Muharram 1443 H Kemas'ulan Babussalam Nomor : 36/KM-01/II/1443H;
331. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan bulan Shafar 1443 H Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah Wilayah Aceh-Sumut;
332. 1 (satu) buah songkok wana hijau putih;
333. 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam merk live's;
334. 1 (satu) buah tas warna coklat merk polo usa
335. 1 (satu) buah buku Fotocopy Judul Penjelasan Tentang Pembatalan Keislaman Penyusun Sulaiman bin Nashir bin Abdullah Al- Ulwan Penerbit Darul Muslim, Riyadh Cetakan tahun 1417 H/1996 M;
336. 1 (satu) buah buku Judul Asli 39 Wasilah Li Khidmah Al-Jihad wa Al-Mujahidin fi Sabillilah penulis Muhammad bin Ahmad As-Salim Cetakan 1. September 2007;

Halaman 60 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337. 1 (satu) buah buku Judul Meretas Jalan Jihad Fie Sabillilah Karya Syaikh Abdul Qadir bin Abdul 'Aziz penerbit Pustaka Al-'Alaql terbit Pertama, Jumadits Tsani 1428 H / Juni 2007 M;
338. 1 (satu) buah rompi warna hijau putih;
339. 1 (satu) buah baju berwarna hijau putih, depan dada sebelah kanan bertuliskan petugas khilafah;
340. 1 (satu) buah buku catatan pribadi;
341. 1 (satu) buah buku kecil berjudul ringkasan materi Panduan Ta'lim dan ta'dib diterbitkan oleh UQ. Jakarta Timur Sya'ban 1434 H;
342. 1 (satu) buah buku Gambaran Global pemerintahan Islam, penyusun Al-Ustad Abdul Qadir Baraja;
343. 1 (satu) buah buku berjudul genderang jihad wanita palestina;
344. 1 (satu) buah buku berjudul pemerintahan inggris dan jihad, penyusun Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, ii Al-Masih Al-Mau'ud dan Imam Mahdi;
345. 1 (satu) buah buku majalah berjudul islam al-khilafah rahmatan lil'alamin berjudul upaya membangun wilayah barokah;
346. 1 (satu) buah buku berjudul logika tauhid meningkatkan kecerdasan nalar dan spiritual penyusun H.i Chairul Saleh Suffi, SE;
347. 1 (satu) buah buku nasihat imam mahdi & masih mau'ud a.s. berjudul bai'at, jemaat ahmadiyah Indonesia;
348. 1 (satu) buah buku Judul Deklarasi Daulah Islam Irak penulis Dewan syariah Daulah Islam Irak Cetakan Pertama Juni 2007 penerbit media Islamika;
349. 1 (satu) buah buku "Saya Rela di Penjara Karena Kebenaran" penulis Insan LS Mokoginta Cetakan Pertama Maret 2010 penerbit Yayasan Birrul Walidain;
350. 1 (satu) buah buku "Jaringan Yahudi Internasional di Nusantara" penulis Artawijaya Cetakan Pertama Oktober 2010 Kedua Mei 2011 penerbit Pustaka Al-Kautsar;

Halaman 61 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



- 351.** 1 (satu) buah buku Judul Jihad “Jalan Khas Kelompok Yang Dijanjikan” penulis Salman bin Fahd Al-Audah penerbit Jazera Cetakan Juli 2007;
- 352.** 1 (satu) buah buku tentang “Aku Melawan Teroris” penulis Abdul Aziz alias Imam Samudra alias Quadama penerbit Jazeera Cetakan 1 September Cetakan 2 Oktober 2004 Cetakan 3 november 2004;
- 353.** 1 (satu) buah buku “Thaifah Manshurah Kelompok yang dijanjikan penulis Dr. Salman Al-Audah penerbit Jazera cetakan Pertama Agustus 2007;
- 354.** 1 (satu) buah buku “Kafir Tanpa Sadar” penerbit Media Islamika judul asli Al-Jami’ fi Thalab Al-Ilmi Asy-Syarif Al-Iman wa Al-Kufr Cetakan Kedua Pebruari 2007.
- 355.** 1 (satu) bundel Laporan Hansul Maaliyyah, Bulan Syawwal 144 H, Nomor: 21/LB/MKABA-04/PPUI-13/X/1443 H, penhal Laporan Bulan Syawwal 1443 H;
- 356.** 1 (satu) bundel Laporan Bagian Dapur, Bulan Syawwal 1443 H, Nomor 007/LB/PPUI- 13/MKABA/X/1443 H. Perihal: Laporan Bulan Syawwal 1443 H;
- 357.** 1 (satu) bundel Laporan Bagian Kesantrian, Bulan Syawwal 1443 H, Nomor: 01/LB/MKABA-06/PPUI-13/11/1443 H, penhal Laporan Bulan Syawwal 1443 H;
- 358.** 4 1(satu) bundel Laporan Bagian Kesehatan, Bulan Syawwal 1443 H, Nomor: 001/LB/PPUI-13/MKABA-08/XII/1433 H, perihal: Laporan Bulan Syawwal 1443 H;
- 359.** 1 (satu) bundel Laporan Kemudiran, Bulan Syawwal 1443 H, Nomor: 01/02/PPUI/UMKABA/X/1443 H, perihal Laporan Bulanan Penode Bulan Syawwal 1443 H;
- 360.** (satu) bundel Laporan Pendidikan, Bulan Syawwal 1443 H, Nomor: 1/PPUI-13/MKABA/X/1443 H, perihal Laporan Pendidikan periode Bulan Syawwal 1443 H;

Halaman 62 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361. 1 (satu) bundel Laporan Bagian Kebersihan, Bulan Syawwal 1443 H, Nomor: 001/LB/MKABA/PPUI 13/10/1443 H, penhal Laporan kebersihan Akhwat penode bulan Syawwal 1443 H;
362. 1 (satu) buah buku Laporan Pendidikan Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Bekasi, Periode Rabi'ul Awwal 1442 H.
363. 1 (satu) buah buku Laporan Bulanan Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Margodadi, Jumadal Ula 1441 H.
364. 1 (satu) buah buku Laporan Pendidikan Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Bekasi, Periode Rabi'ul Awwal 1441 H.
365. 1 (satu) lembar INSTRUKSI KHOLIFAH TENTANG APLIKASI BAI'AT No. 282/Pst.01/V/1432 H.
366. 1 (satu) bundel Tulisan Berbahasa Arap.
367. 1 (satu) bundel tulisan berbahasa arap Diwanul Klilafah.
368. 1 (satu) lembar struktur KHILAFATUL MUSLIMIN Cabang Makassar
369. 1 (satu) buah kartu ucapan selamat idul fitri 1423 H dari HIZBUT TAHRIR INDONESIA.
370. 1 (satu) lembar Laporan Keuangan BM-Bagian Zakat K.M. Pusat.
371. 1 (satu) lembar Laporan Rabiul Awwal 1438 H Nomor : 005/Pst-09/III/1438 H.
372. 6 (enam) lembar Formulir Pendaftaran Warga Khilafatul Muslimin.
373. 1 (satu) lembar Form Input Data Siswa Berbasis Excel Versi Update Maret 2015 dengan VBA a.n. Yatna Supriatna.
374. 1 (satu) lembar NOTULEN MUSYAWARAH Laporan Bulan Jumadis Tsaniyah 1441 H, tertanda tangan Kaatibul Khalifah Abdul Aziz.
375. 1 (satu) lembar surat Aktivitas PPKM DALAM BULAN RAMADHAN, Bandar Lampung 30 Sya'ban 1440 H.
376. 1 (satu) lembar surat Kartu Anggota Nomor : 136/Khilmus 05/III/1422 H.

Halaman 63 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

377. 1 (satu) lembar KODE WILAYAH DAN NEGARA KARTU WARGA.
378. 1 (satu) lembar Surat Builetin Muslimat Qonita Istiwomah dalam ketaatan.
379. 1 (satu) lembar Nomor surat dan nomor kartu terakhir.
380. 1 (satu) lembar surat DAFTAR BARANG INVENTARIS RADIO BLN SHOFAR THN 1438 H.
381. 1 (satu) bunble DATA DIRI WARGA DAULAH KHILAFATUL MUSLIMIN INDONESIA BAGIAN TIMUR WIZARATUT TASJIL WAT TAFTISY.
382. 1 (satu) bundel BUKTI PENGIRIMAN SURAT DAN BUKTI PENERIMAAN
383. 1 (satu) Bundel LAPORAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN UKHWWAH ISLAMIYYAH MESUJI PERIODE BULAN J. TSANIYYAH 1443 H.
384. 1 (satu) Bundel LAPORAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN UKHWWAH ISLAMIYYAH CITIIS, BATU PUTU PERIODE BULAN J. TSANIYYAH 1443 H.
385. 1 (satu) bundel Pemetaan Guru dan Dosen Kepengurusan di Seluruh PPU dan Aljamiah.
386. 1 (satu) bundel Laporan Pondok Pesantren Ukhwwah Islamiyah Borneo Periode Bulan Rajab Tahun 1443 H.
387. 1 (satu) bundel LAPORAN PENDIDIKAN JAAMI'AH ABAT-MARGODADI SYA'BAN 1440 H.
388. 1 (satu) Bundel LAPORAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN UKHWWAH ISLAMIYYAH MESUJI MARGOJADI PERIODE BULAN JUMADIL AWWAL-JUMADIL AKHIR 1441 H.
389. 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan MURABBI UTSMAN BIN AFFAN PONDOK PESANTREN UKHWWAH ISLAMIYYAH BEKASI.
390. 1 (satu) Bundel Laporan Pendidikan JAMI'AH ABAT-LAMPUNG.

Halaman 64 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



391. 1 (satu) Bundel LAPORAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN UKHWWAH ISLAMIYYAH CITIIS, BATU PUTU PERIODE BULAN RABI'UL AWWAL 1442 H.
392. 1 (satu) Bundel LAPORAN PENDIDIKAN PPUI MARGODADI – 08, PERIODE BULAN JUMADAL ULAA 1443 H.
393. 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan MURABBI UTSMAN BIN'AFFAN PONDOK PESANTREN UKHWWAH ISLAMIYYAH BEKASI PERIODE BULAN MUHARRA, - SHAFAR 1443 H.
394. 2 (dua) bundel Laporan tiga Bulanan Daulah Khilafatul Muslimin Indonesia Bagian Timur.
395. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) 3 (TIGA) Tahunan Daulah Khilafatul Muslimin Indonesia Bagian Timur Tahun 1436 s.d. 1438 H.
396. 4 (empat) lembar surat permohonan pinjaman dana warga perwakilan keteguhan Nomor : 62/KHL.MUS./IV.01/XI/1422 H.
397. 1 (satu) lembar surat permohonan pengadaan kartu warga nomor : 01/Khil. Mus VII/1426 H Bekasi 21 Muharram 1426 H, 2 Maret 2005.
398. 1 (satu) lembar surat BAI'AT PARA AMIR WILAYAH.
399. 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan Pondok Pesantren Ukhwwah Islamiyyah Bekasi, Periode bulan Sya'ban 1441 H.
400. 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan Pondok Pesantren Ukhwwah Islamiyyah Bekasi, Periode bulan Sya'ban 1442 H.
401. 5 (lima) Lembar Formulir Absensi Mablit & Donasi staf Pusat.
402. 1 (satu) bundel lampiran SK Pengangkatan dan pemindahan pegawai 1442 H.
403. 1 (satu) buku Media Politik dan Dakwah Al-Wa'ie yang berjudul MEREDAM GEJOLAK ACEH.
404. 1 (satu) buah majalah Al-Khilafah Al-Chaidar Berbaiat ke Khilafatul Muslimin THOGUT MENYERET MANUSIA KEPADA KESESATAN.

Halaman 65 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405. 3 (tiga) majalah Al-Khilafah Ukhti Muslimah POLIGAMI ANUGERAH YANG TERABAIKAN.
406. 1 (satu) bundel Khilafatul Muslimin Laporan Audit PPUI Sukabumi.
407. 1 (satu) lembar Laporan Data Maliyah Umul Quro Teluk Betung Utara.
408. 2 (dua) lembar surat permohonan pengajuan dana pembuatan pagar tangga pondok.
409. 4 (empat) lembar keputusan Kholifah nomor : 159/Khil.Mus.I-01/IX/1424 H.
410. 6 (enam) lembar "Manusia hanya hidup dalam 2 sistem".
411. 3 (tiga) lembar Laporan Bulanan Nomor : 05/Pst.-09/XI/1443 H.
412. 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Sukabumi periode Sya'ban 1441 H.
413. 1 (satu) lembar surat pemberian dana infaq dari Kemas'ulan JABOTABEK kepada kantor pusat Khilafatul Muslimin Sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah).
414. 1 (satu) lembar surat permohonan kerjasama Nomor : 028/Khil.Mus-I-10/II/1427 H kepada kantor pos Bandar Lampung 35000.
415. 1 (satu) bundel Formulir Data Warga Jawa Tengah.
416. 2 (dua) lembar surat pencabutan kuasa a.n. Wazir.
417. 2 (dua) lembar Penyeragaman Formulir Nomor : 03/Khil.Mus/03-I/V/1428 H.
418. 1 (satu) lembar surat pembayaran agen tabloit Al-Khilafah Bandar Lampung 15 Rabbiul Tsani 1427 H.
419. 3 (tiga) lembar surat Khilafatul Muslimin Nasihat dan himbauan Bandar Lampung 1 Ramadhan 1437 H / 6 Juni 2016.
420. 2 (dua) lembar surat Laporan Bulanan Pertambahan Warga Nomor : 13/Khil.Mus/03-I/VII/1426 H.
421. 1 (satu) lembar surat keterangan Pengukuhan (SKP) Kholifah/amirul mukmin atas terbentuknya struktural Umul Quro

Halaman 66 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surabaya pada tanggal 10 Ramadhan 1428 H, Bandar Lampung
19 Ramadhan 1428 H.
- 422.** 4 (empat) lembar surat sekretaris jenderal Himpunan Pemuda Sinar Syaid.
- 423.** 4 (empat) lembar Laporan Dwi Wulan Tim Audit Margodadi – Lampung Selatan (29 Jumadil Ula – 29 Rajab 1441 H).
- 424.** 1 (satu) data warga kalimantan timur berbaiaat tanggal 26 Dzuulhijah 1434 H.
- 425.** 1 (satu) lembar ketentuan pesyaratan peserta.
- 426.** 1 (satu) lembar data rekapitulasi unit PPUI & Kemurabbian Pendidikan Khilafatul Muslimin;
- 427.** 1 (satu) bundel lampiran surat tugas;
- 428.** 1 (satu) bundel lampiran keputusan;
- 429.** 1 (satu) lembar surat nomor 49/PPUI-04.03/1442 Citi'is Batuputu 18 Rabiul Awwal;
- 430.** 1 (satu) lembar brosur Wizaarotut Tarbiyyah Wat Ta'lim;
- 431.** 1 (satu) buah tabloid al-khilafah yang berjudul membangun generasi harapan ummat edisi XIV/III/rajab1427 H – Agustus 2006;
- 432.** 1 (satu) bundel laporan pendidikan pondok pesantren ukhuwwah islamiyyah, Mesuji periode bulan Dzulhijjah 1442 H.
- 433.** 1 (satu) bundel laporan pendidikan pondok pesantren ukhuwwah islamiyyah, Mesuji, Margodadi, periodel bulan Rabiul Awwal-Rabiul Akhir 1442 H.
- 434.** 1 (satu) lembar Formulir surat pernyataan Bai'at.
- 435.** 1 (satu) lembar surat penataran pengurus dan utusan PBLP Lampung, Pengurus Bela Diri Lebah Putih.
- 436.** 1 (satu) lembar Surat syarat-syarat Bai'at para Jama'ah Ahmadiyah.
- 437.** 1 (satu) bundel Proposal Pembangunan Asrama Putri dan Pengurus Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyyah Bekasi.

Halaman 67 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

438. 1 (satu) lembar surat berikut lampirannya surat Nomor : 006/B/PBB/MMK/MJAA_Bdl/X/2016 perihal undangan bedah buku "MUDAH MENGKAFIRKAN).
439. 6 (enam) lembar surat Perjanjian Kerja Sama Pembuatan Iklan Berwarna Tabloit Al-Khilafah;
440. 2 (dua) Lembar surat permohonan Imunisasi Khilafatul Muslimin Wilayah Jawa Tengah.
441. 1 (satu) lembar Surat permohonan menjadi Murrobi.
442. 1 (satu) surat perjanjian kerjasama pembuatan iklan berwarna antara tabloid al-khilafah dengan toko sahara.
443. 4 (empat) lembar surat panduan langkah wizaratut tarbiyah wattalim, No : 114/Khil.mus I-02/VII/1425 H.
444. 5 (lima) lembar surat kongres Mujahidin 1 Penegakan Syariat Islam di Indonesia.
445. 3 (tiga) lembar sampul Maklumat bentuknya Khilafah Islamiyyah.
446. 1 (satu) lembar surat ganti rugi tanah.
447. 1 (satu) bundel Laporan Tim Audit Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Sukabumi, Bulan Jumadil Ula – Rajab 1442.
448. 8 (delapan) lembar fotokopi Kartu Keluarga dan 50 fotokopi KTP.
449. 1 (satu) Bundel Maklumat
450. (satu) lembar Surat Khilafatul Muslimin Haarisul Maaliyah No : Pst-04-HM/ /1442 H, perihal LAPORAN KERJA BULANAN;
451. 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 232/Pst 4 b/X/1443 H, tanggal 01 Dzulqodah 1443 Bandar Lampung;
452. 1 (satu) buku Laporan uang masuk dan uang keluar tahun 1424 H;
453. 1 (satu) buku warna hijau pencatatan uang Zakat tahun 1440 H s.d 1443 H;
454. 1 (satu) buku motif bunga kuning hijau hitam perihal Zakat harian, zakat masuk dan zakat keluar, Rek Bank 5807-01-000164-53-0 periode 1437 H s.d 1440 H;

Halaman 68 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

455. 1 (satu) buku motif kotak-kotak warna merah ungu perihal buku pemasukan zakat & PNS yang lewat rekening;
456. 1 (satu) bundel daftar tamu ke kantor pusat Khilafatul Muslimin, periode tahun 2022;
457. 1 (satu) buku pencatatan uang periode 1443 H total Rp 2.413.339.000,- (dua milyar empat ratus tiga belas tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
458. 1 (satu) bundel buku pencatatan Zakat periode tahun 1436 H s.d 1441 H;
459. 1 (satu) bundel laporan pendidikan pondok pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Bekasi periode bulan dzulhijjah 1441 H;
460. 1 (satu) lembar surat pernyataan Wakaf sebidang tanah perkarangan seluas 1 Are untuk dipergunakan membangun mushola yang terletak di SO Lamango desa mangge'e Na'e dari hidayat H. Israil kepada Ust. Zainal Arifin, Domplo 15 oktober 2010;
461. 1 (satu) buku catatan pinjaman uang;
462. 2 (dua) lembar surat hibah kendaraan, mobil merek ISUZU type PHANTER TBR 541 LM25, warna Silber Methalic Nopol BE 1541 GY, berikut surat kendaraan lengkap dari Muhidi kepada Khalifahb/Abdul Qodir Hasan Baraza Bandar Lampung 10 Rajab 1440 H dan surat tanda terima;
463. 3 (tiga) lembar blanko Wizaarotul Qismul Infaq;
464. 1 (satu) bundel catatan keuangan;
465. 1 (satu) bundel surat nomor 0:05/AUDIT PPUI-08/VII/1442 H perihal laporan Dwi Wulan Rajab;
466. 1 (satu) buah buku tafsir Al-Quran (studi perbandingan antara tafsir tradisional dan modern oleh Drs. H. Abdur Rahchim;
467. 1 (satu) lembar surat nomor : 228/PST 4b/IV.1443 H perihal laporan bulan tetang keuangan Khilafatul Muslimin bagian Infaq dari tanggal 26 Jula 1443 H s.d tanggal 30 J.tsani 1443 H kepada Khalifah yang kami taati saldo sebesar Rp 509.153.895,-

Halaman 69 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (lima ratus sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima) bandar Lampung, 1 Rajab 1443 H;
- 468.** 2 (dua) lembar surat nomor : 88/Pst.10/I/1442 H perihal laporan keuangan dan kegiatan lain bulan Muharram 1442 H kepada Kholifah/Amirul Mukminin saldo sebesar Rp 46.014.450,- (empat puluh enam juta empat belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) Bandar Lampung 1 Shoffar 1442 H;
- 469.** 1 (satu) lembar foto dokumentasi aktifiks BKPRMI di tenggarong berdonasi puluhan Mushab Quran untuk pondok berbasis khilafah (PPUI borneo pada 26 Jumadits Tsani 1440 H (02/03/19);
- 470.** 1 (satu) lembar catatan dan pribadi setoran hutang;
- 471.** 2 (dua) lembar surat nomor : 89/Pst.10/II/1442 H perihal laporan keuangan dan kegiatan lain bulan Shofar 1442 H saldo Rp. 46.214.650,- (empat puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) Bandar Lampung 1 Rab.Awwal 1442 H;
- 472.** 1 (satu) lembar catatan dana Syaban 1443 H saldo akhir Rp. 2.744.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) Bandar Lampung 21 Syaban 1443;
- 473.** 1 (satu) lembar surat perjanjian tukar guling tanah hari rabu tanggal 23 Rabiul Awwal/ tgl 20 November 2019;
- 474.** 3 (tiga) lembar pemasukan dan pengeluaran Infaq dan zakat bulan Djul Qodah 1440 H – Muhamaram 1441 H;
- 475.** 1 (satu) lembar Invoice Mabilis Media Teknologi #686 tanggal 8 Januari 2020 sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 476.** 2 (dua) lembar perkembangan kemasulan;
- 477.** 1 (satu) bundel Wizaarotul Maaliyah Qizmuz Zakah;
- 478.** 2 (dua) bundel buku laporan zakat tahun 2022;
- 479.** 1 (satu) buah buku pencatatan zakat masuk dan keluar periode 1433 H s.d 1437 H;

Halaman 70 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

480. 1 (satu) buah buku pencatatan zakat masuk dan keluar periode 1428 H;
481. 1 (satu) buah buku pencatatan zakat masuk dan keluar periode 1428 H s.d 1438 H;
482. 1 (satu) lembar surat pernyataan wakaf tanah;
483. 1 (satu) bundel CV Sampoerna Karya;
484. 1 (satu) bundel bukti laporan bulanan tentang keuangan Khilafatul Muslimin bagian infaq;
485. 1 (satu) buku catatan donatur rumah sakit periode 1440 H
486. 1 (satu) lembar data Zakat bulanan;
487. 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman tahap awal untuk penyelesaian sertifikat induk/permasalahan keluarga Bani Rahman sebesar Rp. 8.500.000;
488. 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman yang ke 2 untuk penyelesaian sertifikat induk/permasalahan keluarga Bani Rahman sebesar Rp. 20.000.000;
489. 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman yang ke 3 untuk penyelesaian sertifikat induk/permasalahan keluarga Bani Rahman sebesar Rp. 11.500.000;
490. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Penerimaan, 1 (satu) unit Mobil Chevrolet Luv tahun 1982-1991 cc 29/6/4114;
491. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Penerimaan, perihal investasi mini market "AMANAH" PPUI Bekasi, 30-05-1438 H;
492. 2 (dua) lembar Skep Ketua Mustasyafa Unit Akhwat No : 003/A/SK/XII/1441 H;
493. 2 (dua) lembar Surat Yayasan Pemersatu Ummat Sehat Sejahtera No : 04/PUSS.01/IX/1441 H, perihal Surat pengajuan dana penangkal petir;
494. 1 (satu) lembar surat Yayasan Pemersatu Ummat Sehat Sejahtera No. 02/PUSS.01/IX/1441 H;
495. 1 (satu) rangkap Skep Ketua Yayasan Pemersatu Ummat Sehat Sejahtera No : 001/A/SK/IX/1441 H;

Halaman 71 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

496. 1 (satu) rangkap surat penyerahan wakaf, tanggal 12 Dzulhijah 1435 H;
497. 1 (satu) lembata catatan pemberian THR/INFAQ;
498. 1 (satu) lembar Surat keterangan Terdaftar KPP Paratama No : S-3957KT/WPJ.28/KP.0503/2020, tanggal 11 Desember 2020;
499. 1 (satu) Bundel footcopy legaliser AKTA PENDIRIAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN Nomor : 168, tanggal 22 Novernber 2010 yang dibuat Rosita Siahian,S.H Notaris di Bekasi;
500. 1 (satu) lembar fotokopi legaliser Akte Akte pengesahan YAYASAN PENDIDIKAN KHILAFATUL MUSLIMIN dari Kernentrian Hukum HAM Republik Irdonesia tanggal 31 Mei 2010;
501. 1 (Satu) lembar fotocopy Legalisir surat keterangan domisili YAYASAN PENDIDIKAN KHILAFATUL MUSLIMIN 23 Desernber 2010;
502. 2 (dua) lembar prin out data profil pengesahan pendirian Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin, Nomor SK : AHU-3101. AH.01.04.Tahun 2011, Tanggal 31 Mei 2011;
503. 1 (satu) lembar fotokopi surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-3101. AH.01.04.Tahun 2011 tentang pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 31 Mei 2011. Memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin;
504. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin Nomor : 168 Tanggal 22 November 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Rosita Siagian, S.H.;
505. 1 (satu) bundel fotokopi Akta perbaikan yayasan pendidikan Khilafatul Muslimin Nomor : 83 tanggal 12 April 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rosita Siagian, S.H.

Halaman 72 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

506. 2 (dua) lembar prin out data profil pengesahan pendirian Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin, Nomor SK : AHU-3101. AH.01.04.Tahun 2011, Tanggal 31 Mei 2011.
507. 1 (satu) lembar fotokopi surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-3101. AH.01.04.Tahun 2011 tentang pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 31 Mei 2011. Memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin.
508. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin Nomor : 168 Tanggal 22 November 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Rosita Siagian, S.H.
509. 1 (satu) bundel fotokopi Akta perbaikan yayasan pendidikan Khilafatul Muslimin Nomor : 83 tanggal 12 April 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rosita Siagian, S.H
510. 1 (satu) akun email dengan alamat email akhiaziz10@gmail.com serta password yang telah diubah menjadi *****.
511. 1 (satu) buah BENDERA BESAR THAUHIT WARNA HITAM.
512. 1 (satu) buah BENDERA KECIL THAUHIT WARNA PUTIH beserta tiangnya.
513. 1 (satu) buah BENDERA KECIL THAUHIT WARNA HITAM beserta tiangnya
514. 1 (satu) buah bendera Tauhit berwarna putih
515. 1 (satu) bendera ukuran 120 cm x 80 cm, berwarna putih dengan tulisan Arab berwarna hijau;
516. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Baitul Maaliyah, Bulan Syawwal 1443 H, Nomor: 001/BM/PPUI-13/X/1443 H, perihal Laporan Bulanan Keuangan ma had bulan Syawwal 1443 H;
517. 1(satu) Haridisk wana hitam merek SEAGATE;
518. 1(satu) Haridisk My Passpord warna merah;
519. 1(satu) Hardisk watna hitam merek Ugreen;
520. 2 (dua) buah Flasdisk;

Halaman 73 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521. 2 (dua) buah Hardisk
522. 1 (satu) buah Flashdisk 8GB Merk Sandisk warna Merah hitam dengan nomer seri BI220257983W yang berisi Video Youtube dengan akun Ppui Channel, tanggal 21 April 2022, judul : HANYA ORANG BIADAB YANG MAU TUNDUK DAN PATUH KEPADA ATURAN SELAIN ATURAN ALLAH, link: <https://youtu.be/FplZx8FUIFo>, berdurasi 57:08 menit, file berukuran 588 MB dan jenis file MP4
523. 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk, warna silver ukuran 16 GB berisi data-data website <https://khilafatulmuslimin.net>
524. 1 (satu) rangkap Fotocopy SHM No. 955/Branti Raya, a.n SUBONO;
525. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J5 Pro, warna hitam, IMEI 1 : 358338085368829 / IMEI 2 : 358339085368827;
526. 1 (satu) unit handphone merk samsung type galaxy A3 warna hitam, IMEI1 356959080396481 /01, IMEI 2 356960080396489 / 01, dengan Nomor simcar 082269538577.
527. 1 (buah) handphone merk Realme 8 RMX3085 warna silver dengan nomor imei slot sim 1 867461052680499 dan nomor imei slot sim 2 867461052680481 beserta sim card Nomor 081288701918;
528. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin Nomor 168, tanggal 22 November 2010 yang telah dilegalisir.
529. 1 (satu) bundle kartu identitas warga KHILAFATUL MUSLIMIN.
530. 1 (satu) buah CD bertuliskan KHILAFATUL MUSLIMIN
531. 1 (satu) Buah Laptop merk Lenovo warna hitam;
532. 1 (satu) Buah Charger Laptop merk Lenovo warna hitam
533. 1 (satu) unit hp redmi 10 warna biru, dengan Imei 1 : 866876058213345 dan Imei 2 : ii866876058213352;
534. 1 (satu) unit simcard provider simpati dengan no 081289766468;
535. 1 (satu) unit simcard provider tri dengan no 0895393845252;

Halaman 74 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

536. 1 (satu) buah Handphone bermerek Vivo warna Hitam;
537. 1 (satu) buku tabungan Bank Syariah Indonesia, atas nama EYE HIDAYAT, nomor rekening 7195015974 KC. Sukabumi A Yani;
538. 1 (satu) buah kartu BSI nomor kartu 4043 0520 4010 85.
539. 1 (satu) lembar surat KARTU KELUARGA No. 1871071205090025 a.n. ANWAR.
540. 1 (satu) bundel buku tabungan tahapan BCA KCU Bandar Lampung nomor rekening 0200374924 atas nama Abdul Qadir Baraja;
541. 1 (satu) bundel buku tabungan BRI cabang 0285 Teluk Betung nomor rekening 0285-01-002887-50-1 atas nama bdul Qadir Baraja;
542. 1 (satu) buah ATM BRI nomor kartu 5221843082140604;
543. 1 (satu) Kartu NPWP 96.811.714.3-324000 an ABDUL QODIR;
544. 1 (satu) BPKB No : 5386166 G, Kendaraan Roda Empat merk Chevrolet Luv;
545. 1 (satu) BPKB No : I-02013249, Kendaraan Roda Dua merk Honda No Pol : BE 7023 YV;
546. 1 (satu) BPKB No : P-08401053, Kendaraan Roda Empat merk Isuzu pathner No Pol : BE 1299 CW;
547. 1 (satu) SHM No. 911/Banjarnegri, a.n WALIMIN;
548. 1 (satu) SHM No. 00763/Wiralaga II, a.n SARWAN;
549. 1 (satu) SHM No. 609/Terbanggi Agung, a.n SURYADI RAJO MEGO;
550. 1 (satu) SHM No. 1382/S.T.M.Sukamaju, a.n ABDUL MUKTI;
551. 1 (satu) SHM No. 1795/Pesawahan, a.n NUMYATI JAILANI;
552. 1 (satu) AJB No. 262/Pringsewu/IX/2010, PPAT a.n Cholidi, S.H;
553. 1 (satu) buah KTP atas nama FAISOL dengan NIK 3275042808860020;
554. 1 (satu) Lembar Transkip nilai a.n Haedar Faudzan. ADZ pada kelulusan jenjang Unit Khalifah Abu Bakar Asidiq;
555. 1 (satu) Lembar Piagam Penghargaan, nomor : 007/KAT/SKB/VIII? 1443H a.n Haedar Faudzat. ADZ sebagai kelulusan pada Jenjang Unit Khalifah Abu Bakar Asidiq;
556. 1 (satu) Lembar Sertifikat Jenjang Unit Khalifah Umar bin Khatab, dengan Nomor Induk Siswa (NIS) : 404101372 a.n Haedar Faudzat ADZ tahun 1441 hijriah.

Halaman 75 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

557. 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur atas nama NURDIN dengan NIK:31750505312590004.
 558. 1 (satu) buah BPKB R2 merek Vespa Super 150cc tahun 1973 warna biru muda nopol B 4590 AH atas nama Mariman;
 559. 1 (satu) buah BPKB R2 merek Vespa 150X tahun 1982 warna biru muda nopol B 6190 GD atas nama Priyo Sugeng Martono;
 560. 1 (satu) unit Printer merek Epson L565.
 561. 1 (satu) unit Komputer berikut keyboard dan mouse Merk Asus.
 562. 1 (satu) set Komputer berikut keyboard dan mouse Merk Hp.
 563. 1 (satu) buah pemotong kertas.
 564. 1 (satu) buah CPU;
 565. 1 (satu) unit CPU merk DELL warna hitam;
 566. 1 (satu) unit CPU merk SAMI warna hitam;
 567. 1 (satu) unit Leptop merk Lenovo warna silver berikut charger.
 568. 1 (satu) unit komputer merk BenQ;
 569. 1 (satu) unit Keyboard merk Logitech warna hitam, beserta Mouse;
 570. 1 (satu) unit CPU Merk DELL warna hitam;
 571. 1 (satu) set kabel monitor komputer.
 572. Uang tunai total sebesar Rp. 2.289.892.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
(Barang Bukti Dipergunakan dalam berkas perkara Abdul Qadir Hasan Baraja)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 595/Pid.Sus/2022/PN.Bks tanggal 24 Januari 2023 sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Azis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama Sama Menjadi Pengurus Ormas yang Menganut, Mengembangkan serta Menyebarkan Ajaran atau Paham yang Bertentangan dengan Pancasila

Halaman 76 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Menerima atau Menguasai Penempatan Sumbangan serta Menggunakan Harta Kekayaan dari Hasil Tindak Pidana“ sebagaimana dakwaan pertama pasal 59 ayat 4 huruf c Jo pasal 82 A ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang – Undang Jo pasal 55 Ke 1 KUHP dan ketiga Pasal 5 ayat (1) undang undang Nomor 10 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar surat Maklumat.
 2. 1 (satu) lembar INSTRUKSI KHOLIFAH TENTANG APLIKASI BAI'AT No. 282/Pst.01/V/1432 H.
 3. 1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN Edisi 79 Muharram 1443 H berjudul Dakwah Fisabilillah Dafis.
 4. 1 (satu) lembar Surat Bai'at Para Amir Wilayah, tanggal 15 Rabi'ul Awwal 1431 H/1 Maret 2010 dihadapan Kholifah/Amirul Mu'minin Abdul Qadir Hasan Baraja.
 5. 4 (empat) lembar Maklumat Basis No : 01/KHILMUS I-04b/MKZ/V/1423 H.
 6. 1 (satu) buah buku KRITIK ISLAM TERHADAP UUD 1945 & RANCANGAN UUD ISLAM, HIZBUT TAHRIR INDONESIA 2001.

Halaman 77 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN Edisi 72 Muharram 1441 H berjudul DETIK DETIK MENJELANG KEJAYAAN KHILAFAH.
8. 1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN Edisi 80 Muharram 1443 H berjudul GHAZWUL FIKRI PERANG PEMIKIRAN.
9. 32 (tiga puluh dua) buah buku kecil berjudul Latar Belakang Tegaknya Kembali KHILAFATUL MUSLIMIN.
10. 1 (satu) buah buku Berjudul Ma'Lumat-Ma'Lumat Imam.
11. 1 (satu) bundel bukti penerimaan atau Kwitansi KHILAFATUL MUSLIMIN.
12. 7 (tujuh) lembar Surat KHILAFATUL MUSLIMIN TIM AUDIT PPUI MARGODADI LAMPUNG.
13. 1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN Edisi 70 Shafar 1440 H berjudul BAI'AT MENEGUHKAN NIAT.
14. 1 (satu) buah buku Al Chaidar WACANA IDIOLOGI NEGARA ISLAM, studi harakah Darul Islam dan Moro National Liberation Front.
15. 1 (satu) buah buku Al Chaidar Pemikiran Politik Proklamator NEGARA ISLAM INDONESIA S.M. KARTOSOEWIRJO.
16. 66 (enam puluh enam) KASET PITA.
17. 1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN Edisi 49 berjudul TEGUHNYA IMAN KUKUHNYA JAMAAH.
18. 1 (satu) buah buku berjudul SERI MATERI TAUHID.
19. 1 (satu) bundel penjabaran tugas dan format laporan staf-staf UMMIL QURRO.
20. 1 (satu) bendel surat kepada menteri hukum dan Ham RI perihal "menyambut kedatangan utusan tuhan suatu anugerah allah bagi bangsa Indonesia,".
21. 1 (satu) lembar surat No. 159/KHIL- MUS. I/03/IV-1422 H perihal maklumat pelaksanaan baiat para warga seluruh dunia.
22. 1 (satu) lembar surat No. 025/UND/X/1421, tanggal 7 Syawal 1421"undangan tentang persiapan kongres umat islam lampung.



- 23.1 (satu) lembar laporan bulanan w.r.w.s bulan J. TSANI 1422 H kegiatan dari wizarotur riadhoh wasshihhah khilafatul muslimin.
- 24.1 (satu) bundel TABLOID AL-KHILAFAH edisi XIII/Tahun I/Ramadhan-1426 H.
- 25.1 (satu) buah buku majalah AL-KHILAFAH edisi 4 yang berjudul "FUTUR MELEMAHNYA SEMANGAT JUANG,"
- 26.1 (satu) buah buku majalah AL-KHILAFAH yang berjudul 'HENDAK KEMANA HAROQAH ISLAM.
- 27.1 (satu) buah buku majalah AL-KHILAFAH yang berjudul "SALAH PAHAM TERHADAP JA'MAAH,".
- 28.1 (satu) buah buku majalah AL-KHILAFAH yang berjudul "KEWAJIBAN BERBAIAT.
- 29.1 (satu) buah buku berjudul,"PANDUAN PRAKTIS OPERASIONAL BAITUL MAL,"
- 30.2 (dua) lembar formulir pendaftaran warga KHILAFATUL MUSLIMIN.
- 31.1 (satu) formulir pengurusan data warga a.n AGUS beserta foto dan kartu identitas KHILAFATUL MUSLIMIN.
- 32.1 (satu) bundel formulir pendaftaran warga KHILAFATUL MUSLIMIN.
- 33.2 (dua) lembar usulan Amandemen UUD 45 disesuaikan dengan penegakkan syariat islam.
- 34.1 (satu) selebaran pemberitahuan tabligh akbar "MENJALIN UKHUWAH DI JALAN DA'WAH".
- 35.1 (satu) bundel berjudul "FADHILAH MEMANAH DAN BERKUDA,".
- 36.1 (satu) lembar undangan pleno akhlulhalliwallakhdhi majelis mujahidin, Jogjakarta 10 september 2001.
- 37.1 (satu) lembar surat No 113.-MM AHAWA/IV/02 perihal musyawarah pleno akhlulhalliwallakhdhi, Jogjakarta 29 Muhamram 1423 H.
- 38.1 (satu) lembar surat No. 130/MM.AHWA/VII/02 perihal musyawarah pleno AHWA, Jogjakarta 5 Juli 20002.
- 39.1 (satu) lembar undangan seminar nasional undang-undang hukum pidana majelis mujahidin, Jogjakarta 27 Rabiul akhir 1423, tanggal 8 Juli 2002.



- 40.1** (satu) bundel berjudul " TOR SEMINAR NASIONAL UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA REPUBLIK INDONESIA DISESUAIKAN DENGAN SYARI'AH ISLAM.
- 41.1** (satu) buldel dokumen dan kelengkapan administrasi.
- 42.1** (satu) bundel laporan Daulah, DZULQO"1442 H
- 43.1** (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN Edisi 73 Rabi'il Awwal 1441 H berjudul PROSESI BAI'AT PELAN DAN PASTI.
- 44.1** (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN Edisi 74 Jumadil Ula 1441 H berjudul ALLAH PASTI MENANGKAN KHILAFAH.
- 45.1** (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN Edisi 76 DZULQO'DAH1441 H berjudul Ikhtiar PENYUCIAN PERJUANGAN.
- 46.1** (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN edisi 75 MENGHARAP PERTOLONGAN ALLAH.
- 47.1** (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN edisi 77 MEMBANGUN KESEPAHAMAN UMMAT.
- 48.1** (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN edisi 78 SEKALI KHILAFAH TETAP KHILAFAH.
- 49.1** (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN edisi 79 DAKWAH FISABILLAH DAFIS.
- 50.1** (satu) buah buku umar abduh yang berjudul Pesantren Al-Zaytun Sesat?.
- 51.1** (satu) buah buku Muhammad Shadiqbin Barakatullah PENJELASAN AHMADYAH.
- 52.1** (satu) stel baju pakaian anak laki - laki berwarna putih dengan kerah berwarna Hijau bertuliskan PPUI di lengan kanan kiri.
- 53.1** (satu) stel pakaian gamis anak perempuan berwarna hijau putih bertuliskan PPUI di lengan kanan kiri.
- 54.7** (tujuh) lembar NASEHAT DAN HIMBAUAN KHILAFAH MUSLIMIN Bandar lampung 1 Romandhan 1437 H/6 Juni 2016.

Halaman 80 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



- 55.1 (satu) buah baju Gamis Laki – laki warna putih hijau bertuliskan Petugas Kekhalifahan.
- 56.1 (satu) buah buku AL CHAIDAR GERAKAN INDONESIA MERDEKA, JIHAD RAKYAT ACEH MEWUJUDKAN NEGARA ISLAM.
- 57.1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN edisi 64 MENYONGSONG ERA ISLAM GLOBAL.
- 58.1 (satu) bundel KEPENGURUSAN JAMAAH.
- 59.4 (empat) LEMBAR TAHAPAN – TAHAPAN DASAR.
- 60.1 (satu) bundel Pengadilan PN. Jakarta Timur Pidana Umum Register 24 Juni 2020 putus tanggal 26 Agustus 2020 (ringkasan putusan pengadilan terhadap anggota EX KHILAFAH MUSLIMIN).
- 61.1(satu) bundel REINTERPRETASI KONSEP AL JAMAAH DALAM TINJAUAN INSTITUSI, SUBTANSI DAN KONSTITUSI.
- 62.1 (satu) bundel buku panduan sederhana tim sukses siyar dan silaturahin KHILAFAH MUSLIMIN Dunia 1440 H.
- 63.22 (dua puluh dua) buah buku KHALIFAH / AMIRUL MUKMININ ABDUL QADIR HASAN BARAJA berjudul GAMBARAN GLOBAL PEMERINTAHAN ISLAM.
- 64.1 (satu) lembar dokumentasi foto kegiatan digunung leuser Aceh menjadi saksi atlit PLP 28 Ferbruari 2019.
- 65.1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN edisi 51 MERAJUT UKHUWAH.
- 66.1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN edisi 71 KAMI PEMBELA DIINULLAH.
- 67.1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN edisi 30 KAMI PENGORBANAN DALAM KETAATAT.
- 68.1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN edisi 67 KHILAFAH KESISTEMAN KEPEMIMPINAN ISLAM.
- 69.1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN edisi 61 TIDAK ADA PILIHAN LAIN UMMAT ISLAM WAJIB BERSATU.
- 70.1 (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah RAHMATAN LIL 'ALAMIN edisi 62 KHILAFAH IDIOLOGI GLOBAL.

Halaman 81 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



- 71.1 (satu) buah stempel MARKAJUL IDARA.
- 72.1 (satu) buah spanduk KHILAFATUL MUSLIMIN.
- 73.6 (enam) bundle laporan pendidikan MURABBI UTSMAN BIN AFFAN PONDOK PESANTREN UKHUWAH ISLAMIYAH BEKASI.
- 74.1 (satu) bundle laporan bulanan MURABBI UTSMAN BIN AFFAN PONDOK PESANTREN UKHUWAH ISLAMIYAH BEKASI.
- 75.1 (satu) bundle PROPOSAL PEMBANGUNAN ASRAMA PUTRI DAN PENGURUS PONDOK PESANTREN UKHUWAH ISLAMIYAH BEKASI
- 76.1 (satu) bagan STUKTUR KEPENGURUSAN KHILAFATUL MUSLIMIN.
- 77.1 (satu) buah PIAGAM BEKLARASI MAKLUMAT KEKILAFAN KHILAFATUL MUSLIMIN DALAM BAHASA ARAB DAN BERISI FIGURA;
- 78.1 (satu) buah buku Daftar Warga Kekhalifahan Periode Tahun 1421 s.d 1424 (2000 s.d 2003);
- 79.1 (satu) buah buku Daftar Warga Kekhalifahan Periode Tahun 1421 s.d 1423 (2000 s.d 2002);
- 80.1 (satu) buah buku Daftar Warga Kekhalifahan Periode Tahun 1428 s.d 1433 (2006 s.d 2013);
- 81.1 (satu) buah buku Daftar Warga Kekhalifahan Periode Tahun 1421 s.d 1425 (2000 s.d 2004);
- 82.1 (satu) buah buku Daftar Warga Kekhalifahan Periode Tahun 1433 (2011);
- 83.1 (satu) buah buku Daftar Warga Kekhalifahan Periode Tahun 1425 s.d 1428 (2005 s.d 2008);
- 84.1 (satu) buah buku Daftar Warga Kekhalifahan Periode Tahun 1421 s.d 1443 (2000 s.d 2022);
- 85.11 (sebelas) lembar Data Warga;
- 86.1 (satu) Lembar formulir Pendaftaran Warga Khilafah tul Muslimin atas nama Wahyuni 7 Rajab 1442 H;
- 87.1 (satu) buah buku album foto kegiatan khilafatul;
- 88.6 (enam) amplop bukti tanda penerimaan pembayaran zakat mal dan infaq lembar warna putih;

Halaman 82 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89.1** (satu) lembar fotocopy surat Berita Acara Penyerahan Barang (hibah)
Nomor : 015/KHIL-MUS-04/III/1422 H. Bandar Lampung, 13 R. Awal
1422 H.
- 90.1** (satu) lembar Laporan Bulanan Nomor : 167/Pst-03/XI/1437 H, Teluk
Betung 01 Dzulhijah 1437 H.
- 91.1** (satu) Bundel Data Warga Khilafatul Muslimin Pusat Periode 1421 H
s.d. 1443 H (1999 s.d. 2022).
- 92.5** (lima) Lembar Berita Acara Meminjam Barang Khilafatul Muslimin
Nomor : /Khil-Mus 06/III/1422 H.
- 93.1** (satu) buah buku catatan berisi email dan password.
- 94.1** (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah berjudul KAMI PEMBELA
DII-NULLAH edisi 71 Rajab 1440 H.
- 95.1** (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah berjudul MEMBANGUN
KESEPAHAMAN UMMAT edisi 77 Rabbiul Awal 1442 H.
- 96.1** (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah berjudul SEKALI
KHILAFAH TETAP KHILAFAH edisi 78 Sya'ban 1442 H.
- 97.1** (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah berjudul DAKWAH
FISABILLAH DAFIS edisi 79 Muharram 1443 H.
- 98.1** (satu) buah buku majalah islam Al-Khilafah berjudul GHAZWUL FIKRI
PERANG PEMIKIRAN edisi 80 Rabi'ul Akhir 1443 H
- 99.1** (satu) buah buku Jadwal Piket Khilafatul Muslimin.
- 100.3** (tiga) lembar surat revisi persyaratan pendataan warga/pembuatan
kartu warga nomor : 162/Pst-03/VII/1437 H.
- 101.1** (satu) lembar MAKLUMAT TERBENTUKNYA KEMBALI
KEKHILAFAHAN ISLAM 13 RABI'UL AWAL 1418 H, 18 Juli 1997 M.
- 102.6** (enam) lembar surat ARTI ISTILAH PADA KAJIAN MMM/M3.
- 103.1** (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN Nomor : /Pst.01/Qr.W/IX/1438
H. Bandar Lampung 30 Jumadil Ula 1438 H.
- 104.1** (satu) lembar surat Maklumat.
- 105.1** (satu) lembar LAPORAN AKTIVITAS SIARAN Dan Lainnya, RADIO
AL KHILAFAH 107.9 FM.

Halaman 83 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106.** 2 (dua) lembar surat Laporan Bulanan Nomor : 236/Pst-03/X/1443 H, Teluk Betung 01 Syawal 1443 H.1 (satu) lembar DATA BARANG INVENTARIS BARU WIZAARATUN NASHROH WAL IDZAAH.
- 107.** 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan JAMI'AH ABAT-LAMPUNG Jumadal Ula 1442 H.
- 108.** 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan JAMI'AH ABAT-LAMPUNG Rabi'ul Akhir 1442 H.
- 109.** 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan JAMI'AH ABAT-LAMPUNG Rabi'ul Awal 1442 H.
- 110.** 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan JAMI'AH ABAT-LAMPUNG Shafar 1442 H.
- 111.** 1 (satu) bundel Laporan Permasalahan yg Harus Diselesaikan.
- 112.** 1 (satu) Bundel LAPORAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN UKHWWAH ISLAMIYYAH BEKASI PERIODE BULAN RAJAB 1443 H.
- 113.** 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan MURABBI UTSMAN BIN'AFFAN PONDOK PESANTREN UKHWWAH ISLAMIYYAH BEKASI PERIODE BULAN SYA'BAN 1443 H.
- 114.** 1 (bundel) Ikatan Solidaritas Nusantara Pencari Kebenaran kepada MENKUMHAM.
- 115.** 1 (bundel) terdiri dari warga khilafatul muslimin wilayah dompu NTB dan Formulir pendaftaran warga.
- 116.** 1 (satu) bundel Surat Kongres Mujahidin Periode Tahun 2000.
- 117.** 1 (satu) bundel Blanko Kosong Khilafatul Muslimin Wizarotut Tarbiyyah Wat Ta'lim.
- 118.** 1 (satu) bundel Laporan Keuangan dan Laporan Bulanan.
- 119.** 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pondok Pesantren Ukhwwah Islamiyyah Margodadi, Rajab 1441 H.
- 120.** 1 (satu) bundel surat Bersatu Adalah Wajib mutlak Berpecah belah adalah Haram Mutlak.

Halaman 84 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121.** 1 (satu) bundel draft surat ketentuan Permulaan tahun Ajaran Baru dan Liburan Pendidikan Islam Berbasis Khilafah Sesuai Ketetapan Khalifah.
- 122.** 1 (satu) bundel Formulir data warga.
- 123.** 1 (satu) bundel Buku Panduan Dalam Menggulirkan ATTABIYYAH WATTA'LIM & PERKADERAN.
- 124.** 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan Pondok Pesantren Ukhwwah Islamiyyah Mesuji Margojadi, Periode bulan Dzulqo'dah-Dzulhijjah 1441 H.
- 125.** 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan Murabbi Utsman Bin Affan Pondok Pesantren Ukhwwah Islamiyyah Bekasi.
- 126.** 1 (satu) buku Al-Khilafah berjudul ALLAH PASTI MENANGKAN KHILAFAH edisi 74.
- 127.** 1 (satu) buku Ukkhuwwah Islamiyyah berjudul Pendidikan Berbasis Kekhalifahan edisi 01.
- 128.** 1 (satu) buku Media Politik dan Dakwah Al-Wa'ie yang berjudul KEKERASAN ABSAHKAH ?
- 129.** 1 (satu) buku Media Politik dan Dakwah Al-Wa'ie yang berjudul PENJAJAHAN DI BIDANG KESEHATAN.
- 130.** 1 (satu) buku Media Politik dan Dakwah Al-Wa'ie yang berjudul PARPOL & KEKECEWAAN MASYARAKAT.
- 131.** 2 (dua) Majalah AL KHILAFAH yang berjudul HIJRAH MENUJU KHILAFAH AL-Ustadz Abu Bakar Baasyir.
- 132.** 1 (satu) bundel lampiran surat tugas pengabdian Ikhwan Aljamiah Abat Lampung Lampiran Surat Nomor : 621/Pst.-02/1443 H.
- 133.** 1 (satu) bundel Lampiran Surat Keputusan Kholifah Nomor : 622/Pst.-02/VIII/1443 H.
- 134.** 1 (satu) buku Media Politik dan Dakwah Al-Wa'ie yang berjudul MEREDAM GEJOLAK ACEH.
- 135.** 1 (satu) buah majalah Al-Khilafah Al-Chaidar Berbaiat ke Khilafatul Muslimin THOGUT MENYERET MANUSIA KEPADA KESESATAN.

Halaman 85 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136.** 3 (tiga) majalah Al-Khilafah Ukhti Muslimah POLIGAMI ANUGERAH YANG TERABAIKAN.
- 137.** 1 (satu) bundel Khilafatul Muslimin Laporan Audit PPUI Sukabumi.
- 138.** 1 (satu) bundel Data Warga Kemasmulan Talang Medan.
- 139.** 1 (satu) bundel Ajuan Kartu Warga Wilayah Jakarta.
- 140.** 1 (satu) bundel Laporan Dwi Wulan Team Audit Pusat Khilafatul Muslimin bulan Jumadil Tsaniyyah dan sya'ban 1442 H.
- 141.** 1 (satu) bundel Laporan II Bulan Wilayah Borneo Bulan Syawal dan Dzulqo'dah 1442.
- 142.** 1 (satu) bundel Himpunan Pemuda Sinar Syaid "PEMIMPIN ISLAM TELAH DATANG".
- 143.** 1 (satu) bundel KHUTBAH IDUL ADHA ALJABIR, Sabtu 4 Oktober 2014.
- 144.** 1 (satu) bundel laporan bulanan Jumadist Tsaniyah 1443 H, Bekasi.
- 145.** 1 (satu) bundel laporan bulanan PPUI , Purwakarta.
- 146.** 1 (satu) bundel silabus materi pembelajaran pondok pesantren Ukhuwwah Islamiyyah tahun pembelajaran 1440-1441 H, Madrasah khilafah Utsman Bin'affan.
- 147.** 1 (satu) bundel laporan bulanan Ramadhan-Syahwal 1441 H, Bekasi.
- 148.** 1 (satu) bundel laporan bulanan Rabi'ul Awwal 1442 H, Bekasi.
- 149.** 1 (satu) bundel silabus materi pembelajaran pondok pesantren Ukhuwwah Islamiyyah tahun pembelajaran 1440-1441 H, Madrasah khilafah Umar Bin Khaththab.
- 150.** 1 (satu) bundel panduan sederhana Infaq dan Prateknya Khilafatul Muslimin.
- 151.** 1 (satu) bundel musyawarah evaluasi perjalanan Att'arbiyah watta'lim Khilafatul Muslimin, tanggal 29 Dzulhijah 1427 H.
- 152.** 1 (satu) bundel buku panduan musyawarah.
- 153.** 1 (satu) bundel buku panduan dalam menggulirkan Attarbiyyah Watta'lim dan pengkaderan.
- 154.** 1 (satu) bundel laporan pendidikan PPUI, Purwakarta.

Halaman 86 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 155.** 16 (enam belas) lembar silsilah ke kholifahan islam setelah rasulullah shallallahu alaihi wassalam wafat pondok pesantren UKHUWWAH ISLAMIYYAH Bekasi;
- 156.** 1 (satu) bundel album foto dokumentasi;
- 157.** 1 (satu) bundel surat masuk dan keluar Khilafatul Muslimin;
- 158.** 1 (satu) lembar data murobbi & alamat pondok PPUI dan Al-Jaaniah 1443 H;
- 159.** 1 (satu) buah buku majalah islam al-khilafah yang berjudul kesempurnaan sistem islam rusaknya sisteh thaghut edisi 44;
- 160.** 1 (satu) buah buku berjudul islam dan kristen karangan Ulfat Aziz As-samad;
- 161.** 1 (satu) buah buku Da'i karangan yang berjudul sosok Da'i karangan DR. Abdullah Nashih Ulwan;
- 162.** 1 (satu) buah buku rapat kontes bekasi tanggal 27-28/12-1428 H;
- 163.** 1 (satu) buah buku berjudul latar belakang tegaknya kembali Khilafatul Muslimin;
- 164.** 1 (satu) buah buku berjudul apa yang Allah inginkan darimu yang dikarangan Syeh Muhammad hasann;
- 165.** 1 (satu) buah buku berjudul iman hijrah jihad strategi dasar perjuangan islam yang dikarang oleh Abdul Qodir Hasan Baraja;
- 166.** 1 (satu) buah buku laporan pendidikan jami'ah abad-lampung sya'ban 1442 H;
- 167.** 1 (satu) buah buku laporan pendidikan pondok pesantren Ukhuiwwah Islamiyyah Mesuji Margodadi periode bulan rajab-sya'ban 1442 H;
- 168.** 1 (satu) buah buku laporan bulanan pondok pesantren Ukhuiwwah Islamiyyah Margodadi Rajab 1442 H (30 Jumadil Tsaniah - 29 Rajab 1442 H);
- 169.** 1 (satu) buah buku laporan bulanan pondok pesantren Ukhuiwwah Islamiyyah Margodadi Sya'ban 1442 H (29 Rajab – 30 Sya'ban 1442 H);\
- 170.** 1 (satu) buah buku laporan bulanan pondok pesantren Ukhuiwwah Islamiyyah Citiis, Batu Putu periode bulan rajab 1442 H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) buah buku majalah hukum dan pengetahuan islam almuslimun yang berjudul perang salib yang disana dan disini;
172. 1 (satu) buah buku majalah al-khilafah yang berjudul Allah Pasti Menangkan Khilafah edisi 74;
173. 1 (satu) buah buku majalah al-khilafah yang berjudul Mengharap Pertolongan Allah edisi 75;
174. 1 (satu) buah buku majalah al-khilafah yang berjudul Ihktiar Penyucian Perjuangan edisi 76;
175. 2 (dua) buah buku majalah al-khilafah yang berjudul Membangun Kesepahaman Ummat edisi 77;
176. 1 (satu) buah buku majalah al-khilafah yang berjudul sekali Khilafah tetap Khilafah edisi 78;
177. 1 (satu) buah buku majalah al-khilafah yang berjudul Dakwah Fisabilillah Dafis edisi 79;
178. 1 (satu) buah buku majalah al-khilafah yang berjudul Ghazwul Fikri perang pemikiran edisi 80;
179. 1 (satu) buah kalender dinding khilafah muslimin 2021 – 2022 Masehi;
180. 1 (satu) bundel laporan pendidikan pondok pesantren ukhuwwah islamiyyah cittis, batu putu periodel bulan Jumadil Ula 1442 H.
181. 1 (satu) bundel laporan pendidikan pondok pesantren ukhuwwah islamiyyah Bekasi, periodel bulan Rabbiul Akhir 1442 H.
182. 1 (satu) bundel laporan bulan Shofar PPUl Uba Mapin tahun 1441 H.
183. 2 (dua) bundel laporan Pendidikan Jami'ah Abbat-Lampung.
184. 1 (satu) bundel laporan pendidikan pondok pesantren ukhuwwah islamiyyah Bekasi, periodel bulan Jumadil Ula 1443 H.
185. 1 (satu) bundel laporan pendidikan Jaami'ah Abat, Margodadi Ramadhan-Syahwal 1440 H.
186. 1 (satu) bundel laporan pendidikan Utsman Bin Affan pondok pesantren ukhuwwah islamiyyah, Bekasi, periodel bulan Dzulqa'dah-Dzulhijjah 1442 H.

Halaman 88 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



- 187. 2** (dua) bundel laporan pendidikan Utsman Bin Affan pondok pesantren ukhuwwah islamiyyah, Bekasi, periodel bulan Rabiul Awwal- Rabiul Akhir 1443 H.
- 188. 1** (satu) bundel laporan pendidikan Jammi'ah Abat-Lampung bulan Jumada Tsaniyah 1442 H.
- 189. 1** (satu) bundel laporan pendidikan Utsman Bin Affan pondok pesantren ukhuwwah islamiyyah, Bekasi, periodel bulan Ramadhan -Syawal 1442 H.
- 190. 2** (dua) bundel laporan pendidikan Murabbi Utsman Bin Affan pondok pesantren ukhuwwah islamiyyah, Bekasi, periodel bulan Jumadil Ula- Jumadits Tsaniyah 1443 H.
- 191. 1** (satu) bundel informasi pendidikan Murabbi Utsman Bin Affan pondok pesantren ukhuwwah islamiyyah, Bekasi, periodel bulan Rajab 1442 H.
- 192. 1** (satu) bundel laporan pendidikan Murabbi Utsman Bin Affan pondok pesantren ukhuwwah islamiyyah, Pusat Bekasi, periodel bulan Muharram 1441 H.
- 193. 1** (satu) bundel laporan pondok pesantren ukhuwwah islamiyyah, Bekasi, periodel bulan R. Akhir 1441 H.
- 194. 1** (satu) bundel laporan bulanan pondok pesantren ukhuwwah islamiyyah, Bekasi, periodel bulan Jumadil Ula 1442 H.
- 195. 2** (dua) bundel laporan Bulanan pondok pesantren ukhuwwah islamiyyah, Bekasi, periodel bulan Muharram 1443 H.
- 196. 1** (satu) bundel laporan bulanan PPUI, Purwakarta.
- 197. 1** (satu) bundel pencatatan Guru-guru tiap-tiap unit gelombang ketiga.
- 198. 1** (satu) bundel dokumen rapat ponpes bekasi.
- 199. 1** (satu) bundel seruan kepada muslimin.
- 200. 1** (satu) buah buku berjudul iluminati dalam penghancur bangsa indonesia.
- 201. 5** (lima) lembar panduan dalam menggulirkan "Attarbiyyah watta'lim dan perkaderan" Khilafatul Muslimin.
- 202. 1** (satu) bundel lembaga dakwah studi islam Ma'Had Daarul Huffaazh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203.** 1 (satu bundel) surat keputusan Khaliifah tugas lama dan tugas baru.
- 204.** 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan Murabbi Utsman Bin Affan Pondok Pesantren Ukhuwatul Islamiyyah Bekasi Periode Bulan Rabiul Akhir 1442 H.
- 205.** 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan Murabbi Utsman Bin Affan Pondok Pesantren Ukhuwatul Islamiyyah Bekasi Periode Bulan dzulhijah-muharram 1442 H.
- 206.** 1 (satu) buah Buku berjudul DABIQ Dari Kemunafikan Menuju Kemurtadan Punahnya Zona Abu-Abu.
- 207.** 7 (tujuh) Bundel Formulir Data dan Pendaftaran Warga Khilafatul Muslimin.
- 208.** 1 (satu) Bundel Laporan Pendidikan Jami'ah Abat Lampung Muharram 1441 H.
- 209.** 1 (satu) Bundel Laporan Pendidikan Jami'ah Abat Lampung Dzulhijah 1441 H.
- 210.** 1 (satu) Bundel Laporan Pendidikan Jami'ah Abat Lampung Dzulqo'dah 1441 H.
- 211.** 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Rabiul Awal 1441 H Jami'ah Abat Lampung;
- 212.** 1 (satu) bundel proposal Musyawarah Penyempurnaan SILABUS Pendidikan Islam Berbasis Khilafah 8-27.
- 213.** 1 (satu) bundel surat sejarah perjalanan wilayah Lampung Utara.
- 214.** 1 (satu) bundel surat keterangan pengukuhan daulah Khilafatul Muslimin Indonesia Bagian Barat.
- 215.** 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Mesuji Periode Bulan Sya'ban 1443.
- 216.** 1 (satu) Bundel Laporan Amir Ummul Qura Balik Papan, Bulan Sya'ban 1436 H.
- 217.** 1 (satu) bundel surat laporan imunisasi Khilafatul Muslimin Wilayah Jakarta Qismur Riyadhoh Wash Shihhah sekertariat Jl. H. Sirun RT 01/01 No. 24 A Ceger Cipayang Jakarta Timur.
- 218.** 1 (satu) budle Inventris Barang.

Halaman 90 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 219.** 1 (satu) bundel permohonan dan pendataan warga Khilafatul Muslimin Wilayah Bandar Lampung.
- 220.** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung jawaban Amir Daulah Khilafatul Muslimin, Daulah sumatera, bulan Rabiul Akhir 1440 – Rabbiul awwal 1443 H.
- 221.** 1 (satu) bundel Laporan Tim Audit Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyyah Periode Bulan Rajab – Sya'ban 1442 H.
- 222.** 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Khilafatul Muslimin Daulah Sumatera Bulan Ramadhan – Syawal 1443 H.
- 223.** 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Khilafatul Muslimin Daulah Sumatera Bulan Djulqodah – Dzulhijah 1442 H.
- 224.** 1 (satu) bundel Laporan Daulah Jawa Ramadhan – Syawal 1443 H.
- 225.** 1 (satu) lembar Daftar Hadir surat Hasil Keputusan/Kesepakatan Syuro Perdana Daulah.
- 226.** 1 (satu) Tabloid Al-Khilafah berjudul Pendidikan Berbasis Khilafah.
- 227.** 1 (satu) majalah al-khilafah berjudul Kewajiban Berbai'at.
- 228.** 1 (satu) majalah al-khilafah berjudul Mengintip Gerakan Islam Di Indonesia.
- 229.** 1 (satu) majalah al-khilafah berjudul Pemekaran Wilayah Menuju Terbentuknya Amirud Daulah.
- 230.** 1 (satu) lembar surat Jatah Pengiriman Tabloid.
- 231.** 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Khilafatul Muslimin.
- 232.** 1 (satu) majalah al-khilafah berjudul Membangun kesepahaman Umat edisi 77.
- 233.** 1 (satu) bundel Diary Laporan Tugas Harian.
- 234.** 1 (bundel) Laporan Pendidikan Murabbi Utsman Bin Affan Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Bekasi Periode Bulan Ramadhan – Syawal 1443 H.
- 235.** 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan Murabbi Utsman Bin Affan Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Bekasi Periode Bulan Jumadil ula 1442 H.

Halaman 91 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 236.** 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan Pondok Pesantren Ukhwwah Islamiyyah Bekasi Periode bulan Syawal 1443 H.
- 237.** 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan Pondok Pesantren Ukhwwah Islamiyyah Bekasi Periode bulan Ramadhan – Syawwal 1438 H.
- 238.** 1 (satu) bundel surat-surat keluar dari tahun ke tahun.
- 239.** 1 (bundel) Informasi Pendidikan Murabbi Utsman Bin Affan Pondok Pesantren Ukhwwah Islamiyyah Bekasi Periode Bulan Jumadits Tsaniyah.
- 240.** 1 (satu) bundel Rencana kegiatan Tahdzibul Khos wilayah Lampung Timur.
- 241.** 1 (satu) rangkap blanko kosong Surat Khilafatul Muslimin Haarisul Maaliyah, perihal LAPORAN KERJA BULANAN;
- 242.** 1 (satu) bundel strategi pemerintah dalam menghadapi gerakan Khilafatul Muslimin di Cikembar dan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi;
- 243.** 1 (satu) bundel laporan pendidikan pondok pesantren Ukhwwah Islamiyyah Bekasi periode bulan Ramadhan-Syawwal 1441 H;\
- 244.** 1 (satu) bundel buku pencatatan uang tahun 1439 s.d 1442 H;
- 245.** 1 (satu) bundel laporan pendidikan pondok pesantren Ukhwwah Islamiyyah Bekasi periode bulan Syaban 1442 H;
- 246.** 1 (satu) bundel laporan Daulah Rabiul'awal 1442 H;
- 247.** 1 (satu) bundel jadwal acara silaturahmi Wa Ta'zimihimi islamiyah al alamiyah (Khilafatul Muslimin);
- 248.** 1 (satu) buku majalah islam al-khilafah berjudul salah faham terhadap jamaah;
- 249.** 7 (tujuh) lembar sampul majalah al-khilafah berjudul khilafah bukan sebuah wacana;
- 250.** 1 (satu) buah flair pondok pesantren Al-hadi tentang penerimaan santri baru tahun pelajaran 2022-2023;
- 251.** 3 (tiga) buah buku majalah islam al-khilafah berjudul saatnya harus berbagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. 1 (satu) buah undangan / pemberitahuan kaderisasida'i khilafatul muslimin se-indonesia gelombang V;
253. 1 (satu) buah buku berjudul Ahmadiyyah Menggugat;
254. 1 (satu) lembar huimbauan Kholifah;
255. 1 (satu) bundel daftar warga Khilafatul Muslimin;
256. 1 (satu) buku catatan bon warga Khilafatul Muslimin;
257. 56 (lima puluh enam) bundel lembar kuning dan biru bukti penerimaan uang infaq Khilafatul Muslimin;
258. 1 (satu) buah stemple bertuliskan MARKAZUL HIDARAH WIZAARAU MALIYAAH QISMUL INFAQ;
259. 1 (satu) buah stemple bertuliskan MARKAZUL HIDARAH WIZAARAU MALIYAAH QISMUZ ZAKAH;
260. 1 (satu) buah buku panduan dalam menggulirkan "ATTARBIYAH WATTA'LIM & PENGKADERAN" Khilafatul Muslimin;
261. 1 (satu) buah buku proposal kegiatan akhir tahun pondok pesantren UKHUWWAH ISLAMIYYAH;
262. 1 (satu) buah buku pengurus daerah propinsi Lampung perguruan beladiri lebah putih periode tahun 2012 -2014;
263. 1 (satu) bundel surat pengajuan dana imunisasi alami dan kesehatan lainnya Khilafatul Muslimin WIZZAROTUR TIYADHOH WASSHIHHAH;
264. 1 (satu) buah name tag Khilafatul Muslimin atas nama Abdul Aziz NIW : 07352/KSB/INS/1433H;
265. 1 (satu) buah name tag Khilafatul Muslimin atas nama NIW : 07352/KSB/INSAbdul Qadir Hasan Baraja NIW. 0001/LP/INA/1421H;
266. 1 (satu) lembar surat Khilafatul Muslimin Nomor : 02/UQ.01/IX/1443 H tanggal 11 April 2022 perihal Surat Undangan Musyawarah;
267. 1 (satu) lembar surat Khilafatul Muslimin Nomor : 101/Pst-04-HM/III/1443 H perihal Laporan Kerja Bulanan;
268. 2 (dua) buah stempel Khilafatul Muslimin;
269. 1 (satu) buah seragam gamis lengkap Khilafatul Muslimin;
270. 1 (satu) buah kunci;

Halaman 93 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. 1 (satu) buah seragam khilafatul muslimin untuk anak-anak;
272. 1 (satu) buah Kemeja Warna Hitam Perguruan Bela Diri Lebah Putih;
273. 3 (tiga) buku saku Kemas Ulan;
274. 1 (satu) rangkap denah gambar rencanan pembangunan;
275. 1 (satu) buku baju seragam;
276. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Bersama Para Penghuni, Karanganyar tanggal 14 Muharam 1435 H;
277. 1 (satu) rangkap Laporan Keuangan Yayasan Pemersatu Ummat Sehat Sejahtera;
278. 1 (Satu) Buletin Pendidikan UKHUWWAH ISLAMIYYAH edisi 01;
279. 1 (satu) Majalah Islam AL-KHILAFAH RAHMATAN LIL'ALAMIN berjudul 'KHILAFAH SITEM KEPEMIMPINAN ISLAM edisi 67 Rabiul Akhir 1439 H;
280. 1 (satu) majalah Islam AL.KHILAFAH RAHMATAN LILALAMIN berjudul BAIAT MENEGUHKAN NIAT edisi 70 Bulan Shafar 1440 H;
281. 1 (satu) Majalah AL-KHILAFAH RAHMATAN LIL'ALAMIN berjudul PROSESI BAI'AT PELAN DAN PASTI edisi ke 73 Rabiul Awal 1441 H;
282. 1 (satu) Majalah Islam AL.KHILAFAH RAHMATAN LIL'ALAMIN berjudul MENGHARAP PERTOLONGAN ALLAH edisi ke 75 bulan Rajabb 1441 H;
283. 1 (satu) Majalah Islam RAHMATAN LIL'ALAMIN berjudul IKHTIAR PENYUCIAN PERJUANGAN edisi ke 76 bulan Dzulqo'dah 1441 H;
284. 1 (satu) Majalah Islam RAHMATAN LIL'ALAMIN berjudul MEMBANGUN KESEPAHAMAN UMMAT edisi ke 77 bulan Rabiul Awal 1442 H;
285. 1 (satu) Majalah Islam AL.KHILAFAH RAHMATAN LIL'ALAMIN berjudul GHAZUWUL FIKRI (Perang Pemikiran) edisi 80 Rabi'ul Akhir 1443 H;
286. 1 (Satu) lembar BANNER berisi BAGAN STRUKTURAL KHILAFATUL MUSLIMIN WILAYAH BEKASI RAYA yang tercantum nama Khalifah atas nama ABDUL QODIR HASAN BARAIA;
287. 1 (Satu) unit Figura berisi MA'LUMAT;

Halaman 94 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



- 288.** 1 (Satu) Figura berisi tentang seiarah Khilafah Dunia dari jaman Nabi sampai jaman sekarang;
- 289.** 1 (satu) Figura berisi LATAR BELAKANG TEGAKNYA KEMBALI KHILAFATUL MUSLIMIN;
- 290.** 1 (satu) Figura berisi NASEHAT DAN HIMBAUAN, Bandar Larnpung 1 Ramadhan 1437 H/ 6 Juni 2016 M;
- 291.** 7 (tujuh) selebaran berisi MA'LUMAT, NASEHAT DAN HIMABUAN;
- 292.** 1 (satu) Lembar izin Rekomendasi Pendirian Pondok Pesantren KHILAFATUL MUSLIMIN, tanggal 15 Desember 2010.
- 293.** 2 (dua) rompi berwarna hijau dengan list putih pada seleting dengan badge sebelah kanan berwarna putih dengan tulisan Arab berwarna hijau;
- 294.** 1 (satu) jubah berwarna hijau dengan list corak di depan berwarna putih dengan badge sebelah kanan berwarna putih dengan tulisan Arab berwarna hijau;
- 295.** 1 (satu) banner berukuran 200 cm x 100 cm berwarna putih berisikan struktur organisasi Khilafahtul Muslimin Wilayah Jakarta Raya;
- 296.** 1 (satu) buku jilid dengan judul LAPORAN UMMUL QURO JAKARTA TIMUR BULAN : Syawal 1443 H, oleh Dwi Ardianto, Amir Ummul Quro' Jakarta Timur;
- 297.** 1 (satu) majalah dengan judul Al Khilafah, edisi 75 Rajab 1441, penerbit Pustaka Al Khilafah;
- 298.** 1 (satu) majalah dengan judul Al Khilafah, edisi 79 Rajab 1443, penerbit Pustaka Al Khilafah;
- 299.** 18 (delapan belas) brosur / selebaran, dengan halaman dengan berjudul Khilafahtul Muslimin, Nasehat dan Himbauan dan di halaman belakang berjudul Maklumat;
- 300.** 1 (satu) papan jok belakang motor berwarna hijau bertuliskan putih "Islam Rahmatan Lil Alamin";
- 301.** 1 (satu) papan jok belakang motor berwarna hijau bertuliskan putih "Jadilah Pelopor Penegak Khilafah Ala Minhajin Nubuawah";



- 302.** 4 (empat) papan jok belakang motor berwarna hijau bertuliskan putih “
Khilafah Solusi Tuntas Dunia Akhirat”.
- 303.** 1 (satu) lembar brosur/selembaran dengan judul halaman depan
“Khilafatul Muslimin” dan judul halaman belakang “maklumat”.
- 304.** 1 (satu) spanduk ukuran 200 cm x 150 cm, berwarna putih dengan
tulisan MAKLUMAT;
- 305.** 1 (satu) bundel LAPORAN UMMUL QURO JAKARTA TIMUR, BULAN
: DZUL Hijjah 1442 H, Oleh : Dwi Ardianto (Amir Ummul Quro' Jakarta
Timur);
- 306.** 1 (satu) bundel LAPORAN UMMUL QURO JAKARTA UTARA, BULAN
: DZULQO'DAH 1442 H, Oleh : Budiyanto (Amir Ummul Quro);
- 307.** 1 (satu) bundel LAPORAN WILAYAH JAKARTA, BULAN : JUMADIL
ULA 1442 H, Oleh : Muhammad Abudan (Amir Wilayah Jakarta
Raya);
- 308.** 1 (satu) bundel LAPORAN WILAYAH JAKARTA, BULAN : RABI'UL
AKHIR 1442 H, Oleh : Muhammad Abudan (Amir Wilayah Jakarta
Raya);
- 309.** 1 (satu) bundel LAPORAN WILAYAH JAKARTA RAYA, BULAN :
SYA'BAN 1442 H, Oleh : Muhammad Abudan (Amir Wilayah Jakarta
Raya).
- 310.** 1 (Satu) buah ID Card Khilafatul Muslimin Ummul Qura Medan Utara,
jabatan Amir Ummul Qura Atas nama Ust. FAISOL NIW.
4317/PPUI/INA/1431H;
- 311.** 1 (Satu) buah ID Card Khilafatul Muslimin Daulah Sumatera Wilayah
Aceh Sumut, jabatan Amir Wilayah Atas nama FAISOL NIW.
4317/PPUI/INA/1431H;
- 312.** 1 (Satu) buah ID Card Khilafatul Muslimin Ummul Qura Medan Utara,
jabatan Tarbiyah watTaklim Atas nama FAISOL NIW.
4317/PPUI/INA/1431H;
- 313.** 2 (dua) buah buku majalah islam al-khilafah “ghazwul fikri perang
pemikiran” edisi 80;

Halaman 96 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 314.** 2 (dua) buah buku majalah islam al-khilafah “sekali khilafah tetap khilafah” edisi 78;
- 315.** 1 (satu) bundel Penyampaian Keadaan PPUI Aceh Nomor : 03/PPUI-07/Murabbi/XII/1441 H;
- 316.** 1 (satu) bundel LPJ Kemas’ulan Marelان Nomor : 12/MU-01/IX/1441 H;
- 317.** 2 (dua) bundel LPJ Kemas’ulan Marelان Nomor : 12/MU-02/IX/1442 H;
- 318.** 1 (satu) bundel LPJ Kemas’ulan Marelان Nomor : 16/MU-01/I/1442 H;
- 319.** 1 (satu) bundel LPJ Umul Quro’ Medan Utara Nomor : 01/UQ-01/X/1442 H;
- 320.** 1 (satu) bundel LPJ Umul Quro’ Medan Utara Nomor : 02/UQ-01/XI/1442 H;
- 321.** 1 (satu) bundel LPJ Umul Quro’ Pangkalan Brandan Nomor : 02/UQ-03/XI/1442 H;
- 322.** 1 (satu) bundel LPJ Umul Quro’ Pangkalan Brandan Nomor : 03/UQ-03/XI/1442 H;
- 323.** 1 (satu) bundel LPJ Umul Quro’ Kutacane Nomor : 02/UQ-01/X/1442 H;
- 324.** 1 (satu) bundel LPJ Umul Quro’ Kutacane Nomor : 03/UQ-01/XI/1442 H;
- 325.** 1 (satu) bundel LPJ Wilayah Aceh-Sumut 1440-1442 H Nomor : 068/WIL-01/X/1442 H;
- 326.** 1 (satu) bundel Laporan Bulan Syawal 1442 H Wilayah Aceh-Sumut Nomor : 068/WIL-01/X/1442 H;
- 327.** 1 (satu) bundel Laporan Bulan Dzulqo’dah 1442 H Nomor : 069/WIL-01/XI/1442 H;
- 328.** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban periode 1440-1441 H Nomor : 079/UQ.01/IX/1440 H;
- 329.** 3 (tiga) bundel indeks Al-Quran dan ringkasan materi ta’lim struktural warga khilafatul muslimin;

Halaman 97 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 330.** 1 (satu) bundel Laporan Bulan Muharram 1443 H Kemas'ulan Babussalam Nomor : 36/KM-01/II/1443H;
- 331.** 1 (satu) bundel Laporan Keuangan bulan Shafar 1443 H Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah Wilayah Aceh-Sumut;
- 332.** 1 (satu) buah songkok wana hijau putih;
- 333.** 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam merk live's;
- 334.** 1 (satu) buah tas warna coklat merk polo usa
- 335.** 1 (satu) buah buku Fotocopy Judul Penjelasan Tentang Pembatalan Keislaman Penyusun Sulaiman bin Nashir bin Abdullah Al- Ulwan Penerbit Darul Muslim, Riyadh Cetakan tahun 1417 H/1996 M;
- 336.** 1 (satu) buah buku Judul Asli 39 Wasilah Li Khidmah Al-Jihad wa Al-Mujahidin fi Sabillilah penulis Muhammad bin Ahmad As-Salim Cetakan 1. September 2007;
- 337.** 1 (satu) buah buku Judul Meretas Jalan Jihad Fie Sabillilah Karya Syaikh Abdul Qadir bin Abdul 'Aziz penerbit Pustaka Al-'Ala'q terbit Pertama, Jumadits Tsani 1428 H / Juni 2007 M;
- 338.** 1 (satu) buah rompi warna hijau putih;
- 339.** 1 (satu) buah baju berwarna hijau putih, depan dada sebelah kanan bertuliskan petugas khilafah;
- 340.** 1 (satu) buah buku catatan pribadi;
- 341.** 1 (satu) buah buku kecil berjudul ringkasan materi Panduan Ta'lim dan ta'dib diterbitkan oleh UQ. Jakarta Timur Sya'ban 1434 H;
- 342.** 1 (satu) buah buku Gambaran Global pemerintahan Islam, penyusun Al-Ustad Abdul Qadir Baraja;
- 343.** 1 (satu) buah buku berjudul genderang jihad wanita palestina;
- 344.** 1 (satu) buah buku berjudul pemerintahan inggris dan jihad, penyusun Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, ii Al-Masih Al-Mau'ud dan Imam Mahdi;
- 345.** 1 (satu) buah buku majalah berjudul islam al-khilafah rahmatan lil'alamin berjudul upaya membangun wilayah barokah;
- 346.** 1 (satu) buah buku berjudul logika tauhid meningkatkan kecerdasan nalar dan spiritual penyusun H.i Chairul Saleh Suffi, SE;

Halaman 98 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 347.** 1 (satu) buah buku nasihat imam mahdi & masih mau'ud a.s. berjudul bai'at, jemaat ahmadiyah Indonesia;
- 348.** 1 (satu) buah buku Judul Deklarasi Daulah Islam Irak penulis Dewan syariah Daulah Islam Irak Cetakan Pertama Juni 2007 penerbit media Islamika;
- 349.** 1 (satu) buah buku "Saya Rela di Penjara Karena Kebenaran" penulis Insan LS Mokoginta Cetakan Pertama Maret 2010 penerbit Yayasan Birrul Walidain;
- 350.** 1 (satu) buah buku "Jaringan Yahudi Internasional di Nusantara" penulis Artawijaya Cetakan Pertama Oktober 2010 Kedua Mei 2011 penerbit Pustaka Al-Kautsar;
- 351.** 1 (satu) buah buku Judul Jihad "Jalan Khas Kelompok Yang Dijanjikan" penulis Salman bin Fahd Al-Audah penerbit Jazera Cetakan Juli 2007;
- 352.** 1 (satu) buah buku tentang "Aku Melawan Teroris" penulis Abdul Aziz alias Imam Samudra alias Quadama penerbit Jazeera Cetakan 1 September Cetakan 2 Oktober 2004 Cetakan 3 november 2004;
- 353.** 1 (satu) buah buku "Thaifah Manshurah Kelompok yang dijanjikan penulis Dr. Salman Al-Audah penerbit Jazera cetakan Pertama Agustus 2007;
- 354.** 1 (satu) buah buku "Kafir Tanpa Sadar" penerbit Media Islamika judul asli Al-Jami' fi Thalab Al-Ilmi Asy-Syarif Al-Iman wa Al-Kufr Cetakan Kedua Pebruari 2007.
- 355.** 1 (satu) bundel Laporan Hansul Maaliyyah, Bulan Syawwal 144 H, Nomor: 21/LB/MKABA-04/PPUI-13/X/1443 H, penhal Laporan Bulan Syawwal 1443 H;
- 356.** 1 (satu) bundel Laporan Bagian Dapur, Bulan Syawwal 1443 H, Nomor 007/LB/PPUI- 13/MKABA/X/1443 H. Perihal: Laporan Bulan Syawwal 1443 H;
- 357.** 1 (satu) bundel Laporan Bagian Kesantrian, Bulan Syawwal 1443 H, Nomor: 01/LB/MKABA-06/PPUI-13/11/1443 H, penhal Laporan Bulan Syawwal 1443 H;

Halaman 99 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 358.** 4 1(satu) bundel Laporan Bagian Kesehatan, Bulan Syawwal 1443 H, Nomor: 001/LB/PPUI-13/MKABA-08/XII/1433 H, perihal: Laporan Bulan Syawwal 1443 H;
- 359.** 1 (satu) bundel Laporan Kemudiran, Bulan Syawwal 1443 H, Nomor: 01/02/PPUI/UMKABA/X/1443 H, perihal Laporan Bulanan Penode Bulan Syawwal 1443 H;
- 360.** (satu) bundel Laporan Pendidikan, Bulan Syawwal 1443 H, Nomor: 1/PPUI-13/MKABA/X/1443 H, perihal Laporan Pendidikan periode Bulan Syawwal 1443 H;
- 361.** 1 (satu) bundel Laporan Bagian Kebersihan, Bulan Syawwal 1443 H, Nomor: 001/LB/MKABA/PPUI 13/10/1443 H, penhal Laporan kebersihan Akhwat penode bulan Syawwal 1443 H;
- 362.** 1 (satu) buah buku Laporan Pendidikan Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Bekasi, Periode Rabi'ul Awwal 1442 H.
- 363.** 1 (satu) buah buku Laporan Bulanan Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Margodadi, Jumadal Ula 1441 H.
- 364.** 1 (satu) buah buku Laporan Pendidikan Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Bekasi, Periode Rabi'ul Awwal 1441 H.
- 365.** 1 (satu) lembar INSTRUKSI KHOLIFAH TENTANG APLIKASI BAI'AT No. 282/Pst.01/V/1432 H.
- 366.** 1 (satu) bundel Tulisan Berbahasa Arap.
- 367.** 1 (satu) bundel tulisan berbahasa arap Diwanul Klilafah.
- 368.** 1 (satu) lembar struktur KHILAFATUL MUSLIMIN Cabang Makassar
- 369.** 1 (satu) buah kartu ucapan selamat idul fitri 1423 H dari HIZBUT TAHRIR INDONESIA.
- 370.** 1 (satu) lembar Laporan Keuangan BM-Bagian Zakat K.M. Pusat.
- 371.** 1 (satu) lembar Laporan Rabiul Awwal 1438 H Nomor : 005/Pst-09/III/1438 H.
- 372.** 6 (enam) lembar Formulir Pendaftaran Warga Khilafatul Muslimin.
- 373.** 1 (satu) lembar Form Input Data Siswa Berbasis Excel Versi Update Maret 2015 dengan VBA a.n. Yatna Supriatna.



- 374.** 1 (satu) lembar NOTULEN MUSYAWARAH Laporan Bulan Jumadis Tsaniyah 1441 H, tertanda tangan Kaatibul Khalifah Abdul Aziz.
- 375.** 1 (satu) lembar surat Aktivitas PPKM DALAM BULAN RAMADHAN, Bandar Lampung 30 Sya'ban 1440 H.
- 376.** 1 (satu) lembar surat Kartu Anggota Nomor : 136/Khilmus 05/III/1422 H.
- 377.** 1 (satu) lembar KODE WILAYAH DAN NEGARA KARTU WARGA.
- 378.** 1 (satu) lembar Surat Buletin Muslimat Qonita Istiwomah dalam ketaatan.
- 379.** 1 (satu) lembar Nomor surat dan nomor kartu terakhir.
- 380.** 1 (satu) lembar surat DAFTAR BARANG INVENTARIS RADIO BLN SHOFAR THN 1438 H.
- 381.** 1 (satu) bunble DATA DIRI WARGA DAULAH KHILAFATUL MUSLIMIN INDONESIA BAGIAN TIMUR WIZARATUT TASJIL WAT TAFTISY.
- 382.** 1 (satu) bundel BUKTI PENGIRIMAN SURAT DAN BUKTI PENERIMAAN
- 383.** 1 (satu) Bundel LAPORAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN UKHWWAH ISLAMIYYAH MESUJI PERIODE BULAN J. TSANIYYAH 1443 H.
- 384.** 1 (satu) Bundel LAPORAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN UKHWWAH ISLAMIYYAH CITIIS, BATU PUTU PERIODE BULAN J. TSANIYYAH 1443 H.
- 385.** 1 (satu) bundel Pemetaan Guru dan Dosen Kepengurusan di Seluruh PPU dan Aljamiah.
- 386.** 1 (satu) bundel Laporan Pondok Pesantren Ukhwwah Islamiyah Borneo Periode Bulan Rajab Tahun 1443 H.
- 387.** 1 (satu) bundel LAPORAN PENDIDIKAN JAAMI'AH ABAT-MARGODADI SYA'BAN 1440 H.
- 388.** 1 (satu) Bundel LAPORAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN UKHWWAH ISLAMIYYAH MESUJI MARGOJADI PERIODE BULAN JUMADIL AWWAL-JUMADIL AKHIR 1441 H.

Halaman 101 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 389.** 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan MURABBI UTSMAN BIN AFFAN PONDOK PESANTREN UKHWWAH ISLAMIYYAH BEKASI.
- 390.** 1 (satu) Bundel Laporan Pendidikan JAMI'AH ABAT-LAMPUNG.
- 391.** 1 (satu) Bundel LAPORAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN UKHWWAH ISLAMIYYAH CITIIS, BATU PUTU PERIODE BULAN RABI'UL AWWAL 1442 H.
- 392.** 1 (satu) Bundel LAPORAN PENDIDIKAN PPUI MARGODADI – 08, PERIODE BULAN JUMADAL ULAA 1443 H.
- 393.** 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan MURABBI UTSMAN BIN'AFFAN PONDOK PESANTREN UKHWWAH ISLAMIYYAH BEKASI PERIODE BULAN MUHARRA, - SHAFAR 1443 H.
- 394.** 2 (dua) bundel Laporan tiga Bulanan Daulah Khilafatul Muslimin Indonesia Bagian Timur.
- 395.** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) 3 (TIGA) Tahunan Daulah Khilafatul Muslimin Indonesia Bagian Timur Tahun 1436 s.d. 1438 H.
- 396.** 4 (empat) lembar surat permohonan pinjaman dana warga perwakilan keteguhan Nomor : 62/KHL.MUS./IV.01/XI/1422 H.
- 397.** 1 (satu) lembar surat permohonan pengadaan kartu warga nomor : 01/Khil. Mus V//1426 H Bekasi 21 Muharram 1426 H, 2 Maret 2005.
- 398.** 1 (satu) lembar surat BAI'AT PARA AMIR WILAYAH.
- 399.** 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan Pondok Pesantren Ukhwwah Islamiyyah Bekasi, Periode bulan Sya'ban 1441 H.
- 400.** 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan Pondok Pesantren Ukhwwah Islamiyyah Bekasi, Periode bulan Sya'ban 1442 H.
- 401.** 5 (lima) Lembar Formulir Absensi Mabit & Donasi staf Pusat.
- 402.** 1 (satu) bundel lampiran SK Pengangkatan dan pemindahan pegawai 1442 H.
- 403.** 1 (satu) buku Media Politik dan Dakwah Al-Wa'ie yang berjudul MEREDAM GEJOLAK ACEH.
- 404.** 1 (satu) buah majalah Al-Khilafah Al-Chaidar Berbaiat ke Khilafatul Muslimin THOGUT MENYERET MANUSIA KEPADA KESESATAN.

Halaman 102 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



- 405.** 3 (tiga) majalah Al-Khilafah Ukhti Muslimah POLIGAMI ANUGERAH YANG TERABAIKAN.
- 406.** 1 (satu) bundel Khilafatul Muslimin Laporan Audit PPUI Sukabumi.
- 407.** 1 (satu) lembar Laporan Data Maliyah Umul Quro Teluk Betung Utara.
- 408.** 2 (dua) lembar surat permohonan pengajuan dana pembuatan pagar tangga pondok.
- 409.** 4 (empat) lembar keputusan Kholifah nomor : 159/Khil.Mus.I-01/IX/1424 H.
- 410.** 6 (enam) lembar "Manusia hanya hidup dalam 2 sistem".
- 411.** 3 (tiga) lembar Laporan Bulanan Nomor : 05/Pst.-09/XI/1443 H.
- 412.** 1 (satu) bundel Laporan Pendidikan Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Sukabumi periode Sya'ban 1441 H.
- 413.** 1 (satu) lembar surat pemberian dana infaq dari Kemas'ulan JABOTABEK kepada kantor pusat Khilafatul Muslimin Sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah).
- 414.** 1 (satu) lembar surat permohonan kerjasama Nomor : 028/Khil.Mus.I-10/III/1427 H kepada kantor pos Bandar Lampung 35000.
- 415.** 1 (satu) bundel Formulir Data Warga Jawa Tengah.
- 416.** 2 (dua) lembar surat pencabutan kuasa a.n. Wazir.
- 417.** 2 (dua) lembar Penyeragaman Formulir Nomor : 03/Khil.Mus/03-I/V/1428 H.
- 418.** 1 (satu) lembar surat pembayaran agen tabloit Al-Khilafah Bandar Lampung 15 Rabbiul Tsani 1427 H.
- 419.** 3 (tiga) lembar surat Khilafatul Muslimin Nasihat dan himbauan Bandar Lampung 1 Ramadhan 1437 H / 6 Juni 2016.
- 420.** 2 (dua) lembar surat Laporan Bulanan Pertambahan Warga Nomor : 13/Khil.Mus/03-I/VII/1426 H.
- 421.** 1 (satu) lembar surat keterangan Pengukuhan (SKP) Kholifah/amirul mukmin atas terbentuknya struktural Umul Quro Surabaya pada tanggal 10 Ramadhan 1428 H, Bandar Lampung 19 Ramadhan 1428 H.



- 422.** 4 (empat) lembar surat sekretaris jenderal Himpunan Pemuda Sinar Syaid.
- 423.** 4 (empat) lembar Laporan Dwi Wulan Tim Audit Margodadi – Lampung Selatan (29 Jumadil Ula – 29 Rajab 1441 H).
- 424.** 1 (satu) data warga kalimantan timur berbaiat tanggal 26 Dzuulhijah 1434 H.
- 425.** 1 (satu) lembar ketentuan pesyaratan peserta.
- 426.** 1 (satu) lembar data rekapitulasi unit PPUI & Kemurabbian Pendidikan Khilafatul Muslimin;
- 427.** 1 (satu) bundel lampiran surat tugas;
- 428.** 1 (satu) bundel lampiran keputusan;
- 429.** 1 (satu) lembar surat nomor 49/PPUI-04.03/1442 Citi'is Batuputu 18 Rabiul Awwal;
- 430.** 1 (satu) lembar brosur Wizaarotut Tarbiyyah Wat Ta'lim;
- 431.** 1 (satu) buah tabloid al-khilafah yang berjudul membangun generasi harapan ummat edisi XIV/II/rajab1427 H – Agustus 2006;
- 432.** 1 (satu) bundel laporan pendidikan pondok pesantren ukhuwwah islamiyyah, Mesuji periode bulan Dzulhijjah 1442 H.
- 433.** 1 (satu) bundel laporan pendidikan pondok pesantren ukhuwwah islamiyyah, Mesuji, Margodadi, periodel bulan Rabiul Awwal- Rabiul Akhir 1442 H.
- 434.** 1 (satu) lembar Formulir surat pernyataan Bai'at.
- 435.** 1 (satu) lembar surat penataran pengurus dan utusan PBLP Lampung, Pengurus Bela Diri Lebah Putih.
- 436.** 1 (satu) lembar Surat syarat-syarat Bai'at para Jama'ah Ahmadiyah.
- 437.** 1 (satu) bundel Proposal Pembangunan Asrama Putri dan Pengurus Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyyah Bekasi.
- 438.** 1 (satu) lembar surat berikut lampirannya surat Nomor : 006/B/PBB/MMK/MJAA_Bdl/X/2016 perihal undangan bedah buku "MUDAH MENGKAFIRKAN).
- 439.** 6 (enam) lembar surat Perjanjian Kerja Sama Pembuatan Iklan Berwarna Tabloit Al-Khilafah;



- 440.** 2 (dua) Lembar surat permohonan Imunisasi Khilafatul Muslimin Wilayah Jawa Tengah.
- 441.** 1 (satu) lembar Surat permohonan menjadi Murrobi.
- 442.** 1 (satu) surat perjanjian kerjasama pembuatan iklan berwarna antara tabloid al-khilafah dengan toko sahara.
- 443.** 4 (empat) lembar surat panduan langkah wijaratut tarbiyah wattalim, No : 114/Khil.mus I-02/VII/1425 H.
- 444.** 5 (lima) lembar surat kongres Mujahidin 1 Penegakan Syariat Islam di Indonesia.
- 445.** 3 (tiga) lembar sampul Maklumat bentuknya Khilafah Islamiyyah.
- 446.** 1 (satu) lembar surat ganti rugi tanah.
- 447.** 1 (satu) bundel Laporan Tim Audit Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Sukabumi, Bulan Jumadil Ula – Rajab 1442.
- 448.** 8 (delapan) lembar fotokopi Kartu Keluarga dan 50 fotokopi KTP.
- 449.** 1 (satu) Bundel Maklumat
- 450.** (satu) lembar Surat Khilafatul Muslimin Haarisul Maaliyah No : Pst-04-HM/ /1442 H, perihal LAPORAN KERJA BULANAN;
- 451.** 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 232/Pst 4 b/X/1443 H, tanggal 01 Dzulqodah 1443 Bandar Lampung;
- 452.** 1 (satu) buku Laporan uang masuk dan uang keluar tahun 1424 H;
- 453.** 1 (satu) buku warna hijau pencatatan uang Zakat tahun 1440 H s.d 1443 H;
- 454.** 1 (satu) buku motif bunga kuning hijau hitam perihal Zakat harian, zakat masuk dan zakat keluar, Rek Bank 5807-01-000164-53-0 periode 1437 H s.d 1440 H;
- 455.** 1 (satu) buku motif kotak-kotak warna merah ungu perihal buku pemasukan zakat & PNS yang lewat rekening;
- 456.** 1 (satu) bundel daftar tamu ke kantor pusat Khilafatul Muslimin, periode tahun 2022;
- 457.** 1 (satu) buku pencatatan uang periode 1443 H total Rp 2.413.339.000,- (dua milyar empat ratus tiga belas tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);



- 458.** 1 (satu) bundel buku pencatatan Zakat periode tahun 1436 H s.d 1441 H;
- 459.** 1 (satu) bundel laporan pendidikan pondok pesantren Ukhuwwah Islamiyyah Bekasi periode bulan dzulhijjah 1441 H;
- 460.** 1 (satu) lembar surat pernyataan Wakaf sebidang tanah perkarangan seluas 1 Are untuk dipergunakan membangun mushola yang terletak di SO Lamango desa mangge'e Na'e dari hidayat H. Israil kepada Ust. Zainal Arifin, Dampo 15 oktober 2010;
- 461.** 1 (satu) buku catatan pinjaman uang;
- 462.** 2 (dua) lembar surat hibah kendaraan, mobil merek ISUZU type PHANTER TBR 541 LM25, warna Silber Methalic Nopol BE 1541 GY, berikut surat kendaraan lengkap dari Muhidi kepada Khalifahb/Abdul Qodir Hasan Baraza Bandar Lampung 10 Rajab 1440 H dan surat tanda terima;
- 463.** 3 (tiga) lembar blanko Wizaarotul Qismul Infaq;
- 464.** 1 (satu) bundel catatan keuangan;
- 465.** 1 (satu) bundel surat nomor 0:05/AUDIT PPUI-08/VII/1442 H perihal laporan Dwi Wulan Rajab;
- 466.** 1 (satu) buah buku tafsir Al-Quran (studi perbandingan antara tafsir tradisional dan modern oleh Drs. H. Abdur Rahchim;
- 467.** 1 (satu) lembar surat nomor : 228/PST 4b/IV.1443 H perihal laporan bulan tetang keuangan Khilafatul Muslimin bagian Infaq dari tanggal 26 Jula 1443 H s.d tanggal 30 J.tsani 1443 H kepada Khalifah yang kami taati saldo sebesar Rp 509.153.895,- (lima ratus sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima) bandar Lampung, 1 Rajab 1443 H;
- 468.** 2 (dua) lembar surat nomor : 88/Pst.10/I/1442 H perihal laporan keuangan dan kegiatan lain bulan Muharram 1442 H kepada Kholifah/Amirul Mukminin saldo sebesar Rp 46.014.450,- (empat puluh enam juta empat belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) Bandar Lampung 1 Shoffar 1442 H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 469.** 1 (satu) lembar foto dokumentasi aktifiks BKPRMI di tenggarong berdonasi puluhan Mushab Quran untuk pondok berbasis khilafah (PPUI borneo pada 26 Jumadits Tsani 1440 H (02/03/19);
- 470.** 1 (satu) lembar catatan dan pribadi setoran hutang;
- 471.** 2 (dua) lembar surat nomor : 89/Pst.10/II/1442 H perihal laporan keuangan dan kegiatan lain bulan Shofar 1442 H saldo Rp. 46.214.650,- (empat puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) Bandar Lampung 1 Rab.Awwal 1442 H;
- 472.** 1 (satu) lembar catatan dana Syaban 1443 H saldo akhir Rp. 2.744.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) Bandar Lampung 21 Syaban 1443;
- 473.** 1 (satu) lembar surat perjanjian tukar guling tanah hari rabu tanggal 23 Rabiul Awwal/ tgl 20 November 2019;
- 474.** 3 (tiga) lembar pemasukan dan pengeluaran Infaq dan zakat bulan Djul Qodah 1440 H – Muhamaram 1441 H;
- 475.** 1 (satu) lembar Invoice Mabilis Media Teknologi #686 tanggal 8 Januari 2020 sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 476.** 2 (dua) lembar perkembangan kemasulan;
- 477.** 1 (satu) bundel Wizaarotul Maaliyah Qizmuz Zakah;
- 478.** 2 (dua) bundel buku laporan zakat tahun 2022;
- 479.** 1 (satu) buah buku pencatatan zakat masuk dan keluar periode 1433 H s.d 1437 H;
- 480.** 1 (satu) buah buku pencatatan zakat masuk dan keluar periode 1428 H;
- 481.** 1 (satu) buah buku pencatatan zakat masuk dan keluar periode 1428 H s.d 1438 H;
- 482.** 1 (satu) lembar surat pernyataan wakaf tanah;
- 483.** 1 (satu) bundel CV Sampoerna Karya;
- 484.** 1 (satu) bundel bukti laporan bulanan tentang keuangan Khilafatul Muslimin bagian infaq;
- 485.** 1 (satu) buku catatan donatur rumah sakit periode 1440 H

Halaman 107 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 486.** 1 (satu) lembar data Zakat bulanan;
- 487.** 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman tahap awal untuk penyelesaian sertifikat induk/permasalahan keluarga Bani Rahman sebesar Rp. 8.500.000;
- 488.** 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman yang ke 2 untuk penyelesaian sertifikat induk/permasalahan keluarga Bani Rahman sebesar Rp. 20.000.000;
- 489.** 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman yang ke 3 untuk penyelesaian sertifikat induk/permasalahan keluarga Bani Rahman sebesar Rp. 11.500.000;
- 490.** 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Penerimaan, 1 (satu) unit Mobil Chevrolet Luv tahun 1982-1951 cc 29/6/4114;
- 491.** 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Penerimaan, perihal investasi mini market "AMANA" PPUI Bekasi, 30-05-1438 H;
- 492.** 2 (dua) lembar Skep Ketua Mustasyafa Unit Akhwat No : 003/A/SK/XII/1441 H;
- 493.** 2 (dua) lembar Surat Yayasan Pemersatu Ummat Sehat Sejahtera No : 04/PUSS.01/IX/1441 H, perihal Surat pengajuan dana penangkal petir;
- 494.** 1 (satu) lembar surat Yayasan Pemersatu Ummat Sehat Sejahtera No. 02/PUSS.01/IX/1441 H;
- 495.** 1 (satu) rangkap Skep Ketua Yayasan Pemersatu Ummat Sehat Sejahtera No : 001/A/SK/IX/1441 H;
- 496.** 1 (satu) rangkap surat penyerahan wakaf, tanggal 12 Dzulhijah 1435 H;
- 497.** 1 (satu) lembata catatan pemberian THR/INFAQ;
- 498.** 1 (satu) lembar Surat keterangan Terdaftar KPP Paratama No : S-3957KT/WPJ.28/KP.0503/2020, tanggal 11 Desember 2020;
- 499.** 1 (satu) Bundel footcopy legaliser AKTA PENDIRIAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN Nomor : 168, tanggal 22 Novernber 2010 yang dibuat Rosita Siahan,S.H Notaris di Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 500.** 1 (satu) lembar fotokopi legaliser Akte Akte pengesahan YAYASAN PENDIDIKAN KHILAFATUL MUSLIMIN dari Kernentrian Hukum HAM Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2010;
- 501.** 1 (Satu) lembar fotocopy Legalisir surat keterangan domisili YAYASAN PENDIDIKAN KHILAFATUL MUSLIMIN 23 Desember 2010;
- 502.** 2 (dua) lembar prin out data profil pengesahan pendirian Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin, Nomor SK : AHU-3101. AH.01.04.Tahun 2011, Tanggal 31 Mei 2011;
- 503.** 1 (satu) lembar fotokopi surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-3101. AH.01.04.Tahun 2011 tentang pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 31 Mei 2011. Memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin;
- 504.** 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin Nomor : 168 Tanggal 22 November 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Rosita Siagian, S.H.;
- 505.** 1 (satu) bundel fotokopi Akta perbaikan yayasan pendidikan Khilafatul Muslimin Nomor : 83 tanggal 12 April 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rosita Siagian, S.H.
- 506.** 2 (dua) lembar prin out data profil pengesahan pendirian Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin, Nomor SK : AHU-3101. AH.01.04.Tahun 2011, Tanggal 31 Mei 2011.
- 507.** 1 (satu) lembar fotokopi surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-3101. AH.01.04.Tahun 2011 tentang pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 31 Mei 2011. Memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin.
- 508.** 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin Nomor : 168 Tanggal 22 November 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Rosita Siagian, S.H.

Halaman 109 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 509.** 1 (satu) bundel fotokopi Akta perbaikan yayasan pendidikan Khilafatul Muslimin Nomor : 83 tanggal 12 April 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rosita Siagian, S.H
- 510.** 1 (satu) akun email dengan alamat email akhiaziz10@gmail.com serta password yang telah diubah menjadi *****.
- 511.** 1 (satu) buah BENDERA BESAR THAUHIT WARNA HITAM.
- 512.** 1 (satu) buah BENDERA KECIL THAUHIT WARNA PUTIH beserta tiangnya.
- 513.** 1 (satu) buah BENDERA KECIL THAUHIT WARNA HITAM beserta tiangnya
- 514.** 1 (satu) buah bendera Tauhit berwarna putih
- 515.** 1 (satu) bendera ukuran 120 cm x 80 cm, berwarna putih dengan tulisan Arab berwarna hijau;
- 516.** 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Baitul Maaliyah, Bulan Syawwal 1443 H, Nomor: 001/BM/PPUI-13/X/1443 H, perihal Laporan Bulanan Keuangan ma had bulan Syawwal 1443 H;
- 517.** 1(satu) Haridisk wana hitam merek SEAGATE;
- 518.** 1(satu) Haridisk My Passpord warna merah;
- 519.** 1(satu) Hardisk watna hitam merek Ugreen;
- 520.** 2 (dua) buah Flasdisk;
- 521.** 2 (dua) buah Hardisk
- 522.** 1 (satu) buah Flashdisk 8GB Merk Sandisk warna Merah hitam dengan nomer seri BI220257983W yang berisi Video Youtube dengan akun Ppui Channel, tanggal 21 April 2022, judul : HANYA ORANG BIADAB YANG MAU TUNDUK DAN PATUH KEPADA ATURAN SELAIN ATURAN ALLAH, link: <https://youtu.be/FpIZx8FUIFo>, berdurasi 57:08 menit, file berukuran 588 MB dan jenis file MP4
- 523.** 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk, warna silver ukuran 16 GB berisi data-data website <https://khilafatulmuslimin.net>
- 524.** 1 (satu) rangkap Fotocopy SHM No. 955/Branti Raya, a.n SUBONO;
- 525.** 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J5 Pro, warna hitam, IMEI 1 : 358338085368829 / IMEI 2 : 358339085368827;

Halaman 110 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 526.** 1 (satu) unit handphone merk samsung type galaxy A3 warna hitam, IMEI1 356959080396481 /01, IMEI 2 356960080396489 /01, dengan Nomor simcar 082269538577.
- 527.** 1 (buah) handphone merk Realme 8 RMX3085 warna silver dengan nomor imei slot sim 1 867461052680499 dan nomor imei slot sim 2 867461052680481 beserta sim card Nomor 081288701918;
- 528.** 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin Nomor 168, tanggal 22 November 2010 yang telah dilegalisir.
- 529.** 1 (satu) bundle kartu identitas warga KHILAFATUL MUSLIMIN.
- 530.** 1 (satu) buah CD bertuliskan KHILAFATUL MUSLIMIN
- 531.** 1 (satu) Buah Laptop merk Lenovo warna hitam;
- 532.** 1 (satu) Buah Charger Laptop merk Lenovo warna hitam
- 533.** 1 (satu) unit hp redmi 10 warna biru, dengan Imei 1 : 866876058213345 dan Imei 2 : ii866876058213352;
- 534.** 1 (satu) unit simcard provider simpati dengan no 081289766468;
- 535.** 1 (satu) unit simcard provider tri dengan no 0895393845252;
- 536.** 1 (satu) buah Handphone bermerek Vivo warna Hitam;
- 537.** 1 (satu) buku tabungan Bank Syariah Indonesia, atas nama EYE HIDAYAT, nomor rekening 7195015974 KC. Sukabumi A Yani;
- 538.** 1 (satu) buah kartu BSI nomor kartu 4043 0520 4010 85.
- 539.** 1 (satu) lembar surat KARTU KELUARGA No. 1871071205090025 a.n. ANWAR.
- 540.** 1 (satu) bundel buku tabungan tahapan BCA KCU Bandar Lampung nomor rekening 0200374924 atas nama Abdul Qadir Baraja;
- 541.** 1 (satu) bundel buku tabungan BRI cabang 0285 Teluk Betung nomor rekening 0285-01-002887-50-1 atas nama bdul Qadir Baraja;
- 542.** 1 (satu) buah ATM BRI nomor kartu 5221843082140604;
- 543.** 1 (satu) Kartu NPWP 96.811.714.3-324000 an ABDUL QODIR;
- 544.** 1 (satu) BPKB No : 5386166 G, Kendaraan Roda Empat merk Chevrolet Luv;

Halaman 111 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 545.** 1 (satu) BPKB No : I-02013249, Kendaraan Roda Dua merk Honda
No Pol : BE 7023 YV;
- 546.** 1 (satu) BPKB No : P-08401053, Kendaraan Roda Empat merk Isuzu
pathner No Pol : BE 1299 CW;
- 547.** 1 (satu) SHM No. 911/Banjarnegri, a.n WALIMIN;
- 548.** 1 (satu) SHM No. 00763/Wiralaga II, a.n SARWAN;
- 549.** 1 (satu) SHM No. 609/Terbanggi Agung, a.n SURYADI RAJO MEGO;
- 550.** 1 (satu) SHM No. 1382/S.T.M.Sukamaju, a.n ABDUL MUKTI;
- 551.** 1 (satu) SHM No. 1795/Pesawahan, a.n NUMYATI JAILANI;
- 552.** 1 (satu) AJB No. 262/Pringsewu/IX/2010, PPAT a.n Cholidi, S.H;
- 553.** 1 (satu) buah KTP atas nama FAISOL dengan NIK
3275042808860020;
- 554.** 1 (satu) Lembar Transkrip nilai a.n Haedar Faudzan. ADZ pada
kelulusan jenjang Unit Khalifah Abu Bakar Asidiq;
- 555.** 1 (satu) Lembar Piagam Penghargaan, nomor : 007/KAT/SKB/VIII?
1443H a.n Haedar Faudzat. ADZ sebagai kelulusan pada Jenjang Unit
Khalifah Abu Bakar Asidiq;
- 556.** 1 (satu) Lembar Sertifikat Jenjang Unit Khalifah Umar bin Khatab,
dengan Nomor Induk Siswa (NIS) : 404101372 a.n Haedar Faudzat
ADZ tahun 1441 hijriah.
- 557.** 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur atas nama
NURDIN dengan NIK:31750505312590004.
- 558.** 1 (satu) buah BPKB R2 merek Vespa Super 150cc tahun 1973 warna
biru muda nopol B 4590 AH atas nama Mariman;
- 559.** 1 (satu) buah BPKB R2 merek Vespa 150X tahun 1982 warna biru
muda nopol B 6190 GD atas nama Priyo Sugeng Martono;
- 560.** 1 (satu) unit Printer merek Epson L565.
- 561.** 1 (satu) unit Komputer berikut keyboard dan mouse Merk Asus.
- 562.** 1 (satu) set Komputer berikut keyboard dan mouse Merk Hp.
- 563.** 1 (satu) buah pemotong kertas.
- 564.** 1 (satu) buah CPU;
- 565.** 1 (satu) unit CPU merk DELL warna hitam;

Halaman 112 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 566.** 1 (satu) unit CPU merk SAMI warna hitam;
- 567.** 1 (satu) unit Leptop merk Lenovo warna silver berikut charger.
- 568.** 1 (satu) unit komputer merk BenQ;
- 569.** 1 (satu) unit Keyboard merk Logitech warna hitam, beserta Mouse;
- 570.** 1 (satu) unit CPU Merk DELL warna hitam;
- 571.** 1 (satu) set kabel monitor komputer.
- 572.** Uang tunai total sebesar Rp. 2.289.892.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Abdul Qadir Hasan Baraja;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Bdg/Akta.Pid/2023/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 595/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 24 Januari 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/ Bdg/ Akta.Pid/ 2023/ PN.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 595/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 24 Januari 2023;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut umum;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal



06 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 6 Februari 2023 kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 3 Maret 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 6 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 7 Maret 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 februari 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara a quo oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 24 Januari 2023 dan waktu ketika Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Januari 2023 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 31 Januari 2023, mencermati pula segala formalitas mengenai pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding serta pemberitahuan-pemberitahuan lainnya berkenaan dengan adanya permintaan banding tersebut maka permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 6 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Banding dan Memori Banding **PEMOHON BANDING** Terdakwa **Abdul Aziz** melalui penasihat hukum untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 595/Pid.Sus/2022/PN.Bks tanggal 24 Januari 2023;

Halaman 114 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Banding dan Memori Banding **PEMOHON BANDING** Terdakwa **Abdul Aziz** melalui penasihat hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa (**Abdul Aziz**) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Primair.
3. Menyatakan Membebaskan Terdakwa (**Abdul Aziz**) dari Segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*onslaag van recht vervolging*);
4. Mengembalikan harkat martabat dan kedudukan Terdakwa (**Abdul Aziz**) didalam masyarakat seperti sediakala;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberi pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 595/Pid.Sus/2022/PN.Bks dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada dimuat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Bekasi dalam hubungannya satu sama lain, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Dakwaan pertama pasal 59 ayat 4 huruf c Jo pasal 82 A ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 115 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang – Undang Jo pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan Terdakwa dari penjatuan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bekasi bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Menjadi Pengurus Ormas yang Menganut, Mengembangkan serta Menyebarkan Ajaran atau Paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Menerima atau Menguasai Penempatan Sumbangan serta Menggunakan Harta Kekayaan dari Hasil Tindak Pidana”, karena dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa setelah memperhatikan dengan seksama telah ternyata memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru dimana semua itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 595/Pid.Sus/2022/PN.Bks. tanggal 24 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, karena penjatuan pidana dalam perkara ini bukanlah suatu pembalasan akan tetapi merupakan suatu pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 116 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap adil dan telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding, dan selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 59 ayat 4 huruf c Jo Pasal 82 A ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP dan ketiga Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 595/Pid.Sus/2022/PN.Bks. tanggal 24 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 117 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Agus Suwargi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Kharlison Harianja, S.H.,M.H dan Ester Siregar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Erna Rosmawati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Poltak Sitorus, S.H.,M.H.

Agus Suwargi, S.H.,M.H

Ester Siregar, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Erna Rosmawati, S.H.,M.H.

Halaman 118 dari 118 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2023/PT BDG